DR. MAHMUD THAHAN

ILMU HADITS
Praktis

تيسير مصطلح الحديث

بقلم

الدكتور محمود الطحان

أستاذ الحديث

بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية

جمعة الكويت

الحرمين

بسم الله الرحمن الرحيم

تَيْسِيرُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ

بقلم

الدكتور محمود الطحان

أستاذ الحديث

بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية

جمعة الكويت

الحرمين

Dr. Mahmud Thahan

ILMU HADITS PRAKTIS

Pustaka Thariqul Izzah
2010

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. Mahmud Thahan

Ilmu Hadits Praktis / Dr. Mahmud Thahan; Penerjemah, Abu Fuad; Penyunting, A. Saifullah. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.

309 + x hlm. ; 235 mm

Judul Asli: *Taisir Mushthalah al-Hadits*

ISBN 979-9478-46-4

Ilmu Hadits Praktis

I.Pemikiran. II. Abu Fuad. III. A. Saifullah.

Judul Asli: ***Taisir Mushthalah al-Hadits***

Penerbit: ***Haramain***

Pengarang: **Dr. Mahmud Thahan**

Cetakan I, **1405 H / 1985 M**

Edisi Bahasa Indonesia

Judul: **Ilmu Hadits Praktis**

Penerjemah: **Abu Fuad**

Penyunting: **A. Saifullah**

Penata Letak: **Hanafi**

Desain Sampul: **Rian**

Penerbit: **Pustaka Thariqul Izzah**

Perumahan Taman Pagelaran

Jl Gabus No 19, Ciomas, Bogor

E-mail: bukupti@yahoo.com

SMS: 0811112327

Cetakan I, Muharram 1426 H - Februari 2005 M

Cetakan II, Jumadil Akhir 1427 H - Juni 2007 M

Cetakan III, Muharram 1430 H - Januari 2009 M

Cetakan IV, Ramadhan 1431 H - September 2010 M

DAFTAR ISI

TOPIK KEDUA

TOPIK KETIGA

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia atas kaum Muslim dengan diturunkannya al-Quran al-Karim, dan menjamin terjaganya al-Quran di dalam dada dan tulisan (kitab) hingga Hari Akhir. Begitu pula menyempurnakan terjaganya al-Quran dengan terjaganya Sunnah Rasul.

Shalawat dan salam –semoga- diberikan kepada pemuka dan Nabi kita, Muhammad, yang Allah telah memberikan mandat kepada beliau untuk menjelaskan kehendak-Nya dalam menurunkan al-Quran, sebagaimana dengan firman-Nya:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. **(TQS. an-Nahl [16]: 44)**

Serta merta Rasulullah saw bangkit, menjelaskan al-Quran dengan perkataan-perkataannya, dengan perbuatan-perbuatannya, dan dengan *taqrir* (diamnya beliau ketika mendengar atau menyaksikan sesuatu-*pen*), dengan *uslub* yang jelas lagi gamblang.

Semoga Allah juga meridhai para sahabat yang telah menerima as-Sunnah an-Nabawiyah dari Nabi yang mulia, yang senantiasa

memperhatikan dan mempelajari Sunnah Nabi, lalu menyampaikannya kepada kaum Muslim persis sama seperti apa yang mereka dengar – apa adanya-, bebas dari cacat, penyimpangan dan penggantian.

Begitu pun, semoga rahmat dan ampunan Allah tercurah kepada ulama-ulama *as-salaf as-shaleh* yang telah menyampaikan as-Sunnah yang suci dari generasi satu ke generasi lainnya, yang telah meletakkan kaedah-kaedah dan berbagai aturan rinci dalam menjamin penyampaian dan periwayatan as-Sunnah, membersihkannya dari berbagai penyimpangan orang-orang yang bertindak bathil.

Semoga ganjaran berupa pahala (kebaikan) diberikan kepada kaum Muslim para penerus ulama-ulama salaf, yang telah menerima kaedah-kaedah periwayatan Sunnah, dan berbagai aturannya dari para ulama salaf, kemudian menyusunnya secara tertib, membuat sistematikanya, dan mengumpulkannya dalam kitab-kitab yang terpisah, yang kemudian dikenal dengan nama *ilmu mushthalah hadits*[1].

Sejak beberapa tahun saya ditugasi untuk mengajar ilmu *mushthalah hadits* di Fakultas Syariah, Universitas Islam Madinah al-Munawwarah. Yang menjadi kitab rujukannya adalah 'Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah, lalu diganti dengan ringkasan kitab tersebut, yaitu kitab at-Taqribnya Imam Nawawi. Selama itu saya menjumpai bahwa para mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari kedua kitab tersebut –karena ketinggian bahasa dan isinya yang sarat dengan syair. Diantara kesulitan-kesulitan itu, antara lain panjang lebarnya sebagian pembahasan, terutama kitabnya Ibnu Shalah[2]; atau terlalu ringkasnya penjelasan di sebagian topik, terutama pada kitabnya an-Nawawi[3]. Ada pula kesulitan yang berbentuk ungkapan (*ta'bir*), atau tidak adanya pembahasan yang saling melengkapi pada sebagian topik[4].

---

1 Ilmu *mushthalah hadits* juga dikenal dengan nama lain, seperti ilmu *dirayah hadits, 'ulum al-hadits, ushul al-hadits.*

2 Seperti topik 'Mengetahui tata cara mendengar hadits, mengemban (menyampaikan)nya, dan sifat-sifat mengenai kedlabitannya', yang penjelasannya memerlukan sampai 36 halaman.

3 Seperti topik 'ad-dla'if' yang tidak sampai melebihi 19 kata.

4 Seperti contohnya, penjelasan singkat an-Nawawi dalam topik hadits *maqlub*.

Begitu pula tidak adanya definisi, atau tidak adanya contoh, atau tidak disebutkannya faedah dari suatu topik pembahasan, atau tidak ditemukannya kitab-kitab *mushannif* yang terkenal, dan yang sejenisnya. Saya juga menjumpai –selain dari dua kitab tersebut- kesulitan-kesulitan yang sama pada kitab-kitab klasik lainnya. Malahan pada sebagian kitab-kitab itu pembahasannya tidak komprehensif mencakup ilmu hadits; sebagian lainnya tidak tersusun rapi dan tidak sistematis. Hal-hal seperti itu bisa dimaklumi, karena mungkin telah jelasnya sebagian topik lalu dibiarkan (tidak dikaji secara tuntas), atau karena adanya kebutuhan pada masa itu untuk menjelaskan panjang lebar topik-topik tertentu, atau karena ada faktor-faktor lain, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui.

Menyaksikan hal itu maka saya menyodorkan kepada para mahasiswa fakultas syariah sebuah kitab yang mudah di bidang *mushthalah hadits* dan ilmu-ilmu yang terkait. Kitab tersebut memudahkan mereka untuk memahami kaedah-kaedah dan berbagai istilah hadits. Itu dilakukan dengan membagi setiap pembahasan menjadi beberapa alinea (sub-sub pembahasan) yang tersusun secara sistematis dan berurutan. Diawali dengan definisi, contoh-contoh, kemudian berlanjut pada pembagian-pembagiannya –sebagai sebuah contoh- ... lalu diakhiri dengan sub pembahasan kitab-kitab yang populer yang menyangkut cabang ilmu tersebut. Semua itu dipaparkan secara mudah, dengan *uslub* ilmiah yang gamblang, tidak berbelit-belit lagi samar. Saya memang tidak menampilkan berbagai perbedaan pendapat, malahan menyederhanakan berbagai permasalahan. Hal itu dilakukan untuk menghemat waktu yang disediakan amat terbatas pada fakultas syariah maupun fakultas kajian ke-Islaman.

Kitab ini saya beri judul *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Ilmu Hadits Praktis-*pen*). Saya tidak menganggap bahwa kitab ini merupakan kitab yang sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab ulama klasik dalam bidang ini. Kitab ini semata-mata saya maksudkan sebagai kunci sekaligus untuk mengingatkan tentang ilmu hadits. Juga sebagai pengantar yang memudahkan untuk memahami apa yang terkandung di dalam ilmu hadits. Harapan saya kitab ini turut melengkapi kitab-

kitab para imam dan ulama terdahulu, dapat menjadi referensi bagi para ulama maupun orang-orang yang ingin mendalami ilmu hadits, serta menjadi sumber yang berlimpah bagi orang-orang yang dahaga (terhadap ilmu hadits).

Tidak lupa juga saya perlu sampaikan bahwa pada masa terakhir ini banyak kitab-kitab yang disusun oleh para pakar, kitab-kitab itu sangat berguna, terutama untuk menangkal keragu-raguan yang dilontarkan oleh kaum orientalis maupun para penyimpang. Sayangnya sebagian dari kitab-kitab tersebut terlalu panjang pembahasannya, sebagian lainnya terlalu ringkas, sebagian lainnya tidak tuntas dalam pembahasan. Saya ingin agar kitab saya ini menjadi jembatan (penghubung) dari kitab-kitab yang terlalu panjang pembahasannya dengan yang terlalu ringkas, juga bisa menuntaskan seluruh pembahasan.

Hal-hal baru dalam kitab ini antara lain:

1. Pembagian. Setiap topik dibagi-bagi menjadi beberapa sub-pembahasan yang berurutan (diberi nomor). Hal itu untuk memudahkan mahasiswa memahaminya.
2. Komprehensif. Setiap topik mengutarakan kerangka umumnya, baik dengan memaparkan definisi, contoh-contoh, dan lain-lain.
3. Menyeluruh. Mencakup seluruh topik dalam ilmu *mushthalah hadits* dalam bentuk yang ringkas.

Dari sisi pembagian bab-bab maupun sistematika bahasan, maka saya mengikuti metode yang dilakukan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya an-Nukhbah dan penjelasannya. Sistematika yang diutarakan oleh beliau –*rahimahullah*- termasuk sistematika yang terbaik. Mengenai kandungan (isi) secara ilmiah, saya bertumpu pada Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah, dan ringkasan kitab tersebut, yaitu at-Taqribnya Imam Nawawi, juga penjelasan dari kitab itu, yaitu at-Tadribnya Imam Suyuthi.

Saya menyusun kitab ini dan membaginya dengan Pendahuluan dan empat buah bagian. Bagian pertama tentang *khabar*. Bagian kedua mengenai *al-Jarhu wa at-Ta'dil*. Bagian ketiga menyinggung

periwayatan dan pilar-pilarnya. Dan bagian keempat tentang *isnad* dan mengenal para perawi.

Di tengah-tengah kesungguhan saya menyampaikan kitab ini kepada putera puteri kami, yaitu para mahasiswa, saya menyadari kelemahan dan keterbatasan dalam penyampaian ilmu ini, dan saya tidak memungkiri adanya kekeliruan dan kesalahan. Saya sangat berterima kasih kepada siapa saja yang menemukan kekurangan dan kesalahan tersebut, dan menyampaikannya kepada saya agar dapat diperbaiki. Saya berharap kepada Allah Swt semoga kitab ini bermanfaat bagi mahasiswa maupun orang-orang yang mendalami hadits, dan semoga hal itu dalam rangka meraih ridla Allah.

RINGKASAN SEJARAH MUNCULNYA ILMU MUSHTHALAH HADITS DAN PERKEMBANGANNYA

Orang yang melakukan kajian secara mendalam mendapati bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok penting bagi ilmu riwayat dan penyampaian berita dijumpai di dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabi. Di dalam al-Quran dijumpai firman Allah Swt:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. **(TQS. al-Hujurat [49]: 6)**

Sedangkan di dalam as-Sunnah Rasulullah saw bersabda:

«نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

*Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu (berita, yaitu hadits-*pen*), lalu ia menyampaikan berita itu sebagaimana yang ia dengar. Dan mungkin saja orang yang menerima berita itu lebih paham dari orang yang mendengarnya.* (**HR. Tirmidzi** –dalam kitab al-ilmu-, haditsnya hasan shahih)

Dalam riwayat lain dikatakan:

«فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ»

Dan mungkin saja orang yang membawa berita itu lebih faqih dari orang yang menerima berita. Dan mungkin pula orang yang membawa berita itu tidak lebih faqih dari orang yang menerima berita. (**HR. Tirmidzi** dalam sumber yang sama, namun dikatakan haditsnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Pada ayat dan hadits yang mulia itu terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil suatu berita dan tata cara penerimaannya, dengan cara menyeleksi, mencermati dan mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada yang lain.

Dalam upaya melaksanakan perintah Allah Swt dan Rasulullah saw, para sahabat ra telah menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, tampak nilai dan pembahasan mengenai *isnad* dalam menerima atau menolak suatu berita. Di dalam pendahuluan kitab Shahih Muslim, dituturkan dari Ibnu Sirin:

Dikatakan, pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, namun setelah terjadi peristiwa fitnah maka mereka berkata: 'Sebutkanlah kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadits kepadamu'. *Apabila orang-orang yang meriwayatkan hadits itu adalah ahli sunnah, maka mereka ambil haditsnya. Dan jika orang-orang yang meriwayatkan hadits itu adalah ahli bid'ah, maka mereka tidak mengambil haditsnya.*[5]

Berdasarkan hal ini, maka suatu berita tidak bisa diterima kecuali setelah diketahui *sanad*-nya. Karena itu muncullah ilmu *jarh wa ta'dil,*

---

5 Muqaddimah Shahih Muslim

ilmu mengenai ucapan para perawi, cara mengetahui bersambung (*muttashil*) atau terputus (*munqathi'*)-nya *sanad*, mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Muncul pula ucapan-ucapan (sebagai tambahan dari hadits-*pen*) sebagian perawi meskipun sangat sedikit, karena masih sedikitnya para perawi yang tercela pada masa-masa awal.

Kemudian para ulama dalam bidang itu semakin banyak, hingga muncul berbagai pembahasan di dalam banyak cabang ilmu yang terkait dengan hadits, baik dari aspek *kedlabith*annya, tata cara menerima dan menyampaikannya; pengetahuan tentang hadits-hadits yang *nasikh* (menghapus) dari hadits-hadits yang di*mansukh* (dihapus); pengetahuan tentang hadits-hadits yang *gharib* (asing/menyendiri), dan lain-lain. Semua itu masih disampaikan oleh para ulama secara lisan.

Lalu, masalah itu semakin berkembang. Lama kelamaan ilmu hadits ini mulai ditulis dan dibukukan, akan tetapi masih terserak di berbagai tempat di dalam kitab-kitab lain yang bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu ushul, fiqih, dan ilmu hadits. Contohnya kitab ar-Risalah dan al-Umm-nya Imam Syafi'i.

Akhirnya, ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan memiliki istilah tersendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini terjadi pada abad keempat hijriyah. Para ulama menyusun ilmu *mushthalah* dalam kitab tersendiri. Orang yang pertama menyusun kitab dalam bidang ini adalah Qadli Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H), yaitu kitab al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i. Saya akan menyebutkan kitab-kitab yang masyhur dalam ilmu *mushthalah*, sejak awal penyusunannya hingga saat sekarang.

KITAB-KITAB MUSHANNAFAT YANG POPULER DALAM BIDANG ILMU MUSTHALAH

1. Al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i
   Disusun oleh Qadli Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H). Kitab ini tidak mencakup seluruh topik ilmu *mushthalah*. Kondisi seperti itu dimaklumi dalam penyusunan awal ilmu apapun.
2. Ma'rifat 'Ulum al-Hadits
   Disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi (wafat 405 H). Pembahasan dalam kitab-nya belum tersusun secara sistematis sesuai dengan ilmu hadits.
3. Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifati 'Ulum al-Hadits
   Disusun oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani (wafat 430 H). Kitab ini melengkapi kaedah-kaedah ilmu hadits dari kitabnya al-Hakim, yaitu Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang tertinggal. Hal itu dijumpai oleh orang yang mencermatinya.
4. Al-Kifayatu fi 'Ilmi ar-Riwayah
   Disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit yang populer dengan sebutan al-Khathib al-Baghdadi (wafat 463 H). Kitab ini mencakup segala hal yang berkenaan dengan ilmu hadits, berisi penjelasan mengenai berbagai kaedah periwayatan, dan dianggap layak sebagai kitab referensi dalam ilmu hadits.

5. Al-Jami' li Akhlaqi ar-Rawi wa Adabi as-Sami'
   Disusun oleh al-Khathib al-Baghdadi. Kitab ini membahas adab-adab periwayatan sebagaimana tampak pada judul kitabnya. Bab-babnya terpisah, pembahasan dan kandungan isinya sangat bernilai. Setiap cabang ilmu hadits telah dikupas oleh al-Khathib dalam kitab-kitab tersendiri, sehingga amat sedikit cabang ilmu hadits yang tidak tergarap oleh beliau. Benarlah kiranya ucapan al-Hafidz Abu Bakar bin Nuqthah: *'Setiap orang (muhadditsin) yang menyusun kitab setelah al-Khathib senantiasa merujuk pada kitab-kitabnya'.*
6. Al-Ilma'u ila Ma'rifati Ushuli ar-Riwayah wa Taqyidi as-Sima'
   Disusun oleh Qadli 'Iyadl bin Musa al-Yahshubi (wafat 544 H). Kitabnya tidak mencakup seluruh pembahasan *mushthalah* hadits, hanya terbatas pada topik yang berkaitan dengan tata cara menerima dan menyampaikan hadits, dan yang berkaitan dengan hal itu. Meski demikian pembagian babnya, korelasi dan sistematikanya sangat baik.
7. Ma La Yasa'u al-Muhadditsa Jahluhu
   Disusun oleh Abu Hafsh Umar bin Abdul Majid al-Mayanaji (wafat 580 H). Manfaat kitabnya amat sedikit, tidak terlalu banyak.
8. 'Ulum al-Hadits
   Disusun oleh Abu Amru Utsman bin Abdurrahman as-Syahrazuri, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Shalah (wafat 643 H). Kitabnya –yaitu Muqaddimah Ibnu Shalah- amat populer di tengah-tengah masyarakat, dan termasuk kitab terbaik di bidang *mushthalah* hadits. Penyusun kitab ini menghimpun berbagai topik yang letaknya terserak di dalam kitab-kitabnya al-Khathib maupun orang-orang yang sebelumnya, karenanya kitab ini sarat dengan manfaat. Meski topik-topik di dalamnya belum tersusun secara sistematis, cenderung melompat-lompat dari satu topik ke topik lain. Kitab ini menjadi referensi (sandaran) bagi para ulama yang datang sesudahnya. Banyak ulama yang menyusun ringkasan kitab tersebut, menertibkannya kembali, melakukan koreksi maupun perbaikan.
9. At-Taqrib wa at-Taisir li Ma'rifati Sunani al-Basyir an-Nadzir
   Disusun oleh Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi (wafat 676

H). Kitab ini merupakan tingkasan dari kitab 'Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah. Kitab ini termasuk bagus, meski dijumpai adanya ungkapan-ungkapan yang sulit.

10. Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Taqrib an-Nawawi
    Disusun oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi (wafat 911 H). Merupakan *syarah* (penjelasan) dari kitab Taqribnya an-Nawawi, sebagaimana judul kitab tersebut. Penyusunnya telah mengumpulkan banyak sekali kaedah yang bermanfaat.
11. Nadhmu ad-Durar fi 'Ilmi al-Atsar
    Disusun oleh Zainuddin bin Abdurrahim bin Hussain al-Iraqi (wafat 806 H). Kitabnya lebih terkenal dengan sebutan Alfiyah al-'Iraqi, merupakan sistematika baru dari kitab 'Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah, hanya saja terdapat beberapa tambahan. Kitab ini termasuk bagus dan banyak manfaatnya, serta banyak kitab-kitab lain yang mensyarahnya, termasuk dua kitab yang disusun oleh sang penyusunnya sendiri.
12. Fathu al-Mughits fi Syarhi Alfiyah al-Hadits
    Disusun oleh Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi (wafat 902 H). Merupakan *syarah* dari kitab Alfiyah al-Iraqi, dan termasuk kitab *syarah* Alfiyah yang paling komprehensif dan paling baik.
13. Nukhbatu al-Fikar fi Mushthalahi Ahli al-Atsar
    Disusun oleh al-Hafidh Ibnu Hajar al-'Asqalani (wafat 852 H). Kitab kecil yang amat ringkas, namun tergolong paling baik manfaatnya dari kitab-kitab ringkas lainnya, dan sistematikanya termasuk paling baik. Penyusunnya termasuk orang yang pertama kali menyusun metode dan pembagian yang sistematis yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Ibnu Hajar telah mensyarah kitabnya dengan nama Nuzhatu an-Nadhr, seperti juga yang dilakukan orang lain terhadap kitabnya.
14. Al-Mandhumatu al-Baiquniyah
    Disusun oleh Umar bin Muhammad al-Baiquni (wafat 1080 H). Kitabnya merupakan ringkasan, yang berisi tidak lebih dari 34 bait. Kitab ringkasannya sangat bermanfaat dan populer, dan sudah banyak yang melakukan *syarah* terhadap kitab ini.

15.Qawa'id at-Tahdits

Disusun oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (wafat 1332 H). Kitabnya berisi kumpulan ungkapan yang bermanfaat.

Dan masih banyak lagi kitab-kitab *'ulum al-hadits* lainnya, yang memerlukan ruang yang panjang untuk menyebutkannya. Saya membatasi dengan kitab-kitab yang populer saja. Semoga Allah memberikan ganjaran dan kebaikan kepada kita dan kepada kaum Muslim.

DEFINISI-DEFINISI PENTING

1. **Ilmu al-Mushthalah**: Ilmu tentang pokok-pokok dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui kondisi *sanad* dan *matan* hadits, dari sisi diterima atau ditolak.
2. **Obyek Pembahasan Ilmu Mushthalah**: Yang menjadi obyek pembahasannya adalah *sanad* dan *matan*, dari sisi diterima atau ditolak.
3. **Manfaat Ilmu Mushthalah**: Bisa membedakan hadits yang *shahih* dari hadits-hadits yang lemah.
4. **Hadits**
   a. Menurut bahasa: *al-Jadid* (baru), bentuk jamaknya adalah *ahaadits*, bertentangan dengan *qiyas*.
   b. Menurut istilah: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya.
5. **Khabar**
   a. Menurut bahasa: *an-Naba* (berita), bentuk jamaknya adalah *akhbaar*.
   b. Menurut istilah: Terdapat tiga pendapat, yaitu:
      1. Sinonim dari hadits; dengan kata lain memiliki satu arti.
      2. Berbeda dengan hadits. Hadits itu berasal dari Nabi saw, sedangkan *khabar* adalah selain dari beliau saw.

3. Lebih general dari hadits. Hadits itu berasal dari Nabi saw, sedangkan *khabar* adalah yang berasal dari beliau saw maupun selain beliau.

6. Atsar

a. Menurut bahasa: Sisa dari sesuatu (jejak).

b. Menurut istilah: Terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Sinonim dari hadits; dengan kata lain memiliki satu arti.
2. Berbeda dengan hadits. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan *tabi'in*, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

7. Isnad; memiliki dua arti

a. Mengembalikan hadits kepada yang mengatakannya, sebagai sandaran.

b. Urutan para perawi hadits yang kemudian berlanjut kepada *matan* (teks hadits). Dengan makna seperti ini berarti sinonim dari *sanad*.

8. Sanad

a. Menurut bahasa: *al-Mu'tamad* (tempat bersandar). Disebut seperti itu karena hadits disandarkan atau menyandarkan kepadanya.

b. Menurut istilah: Urutan para perawi hadits yang kemudian berlanjut kepada *matan*.

9. Matan

a. Menurut bahasa: Tanah yang keras dan naik ke atas.

b. Menurut istilah: Perkataan terakhir dari *sanad*.

10. Musnad

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari *asnada*, yang berarti menyandarkan atau menasabkan kepadanya.

b. Menurut istilah: Memiliki tiga macam arti:

1. Setiap kitab yang di dalamnya mengandung kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, menurut ketentuan tertentu.
2. *Hadits marfu'* yang *sanad*nya bersambung.

3. Jika yang dimaksudkannya adalah *sanad*, berarti itu adalah *mashdar mim*.

11. **Musnid**: Orang yang meriwayatkan hadits dengan *sanad*nya, baik orang itu mengerti atau pun tidak mengerti dan hanya menyampaikan riwayat saja.

12. **Muhaddits**: Orang yang bergelut dengan ilmu hadits, baik dari sisi *riwayat* maupun *dirayah*; mengetahui banyak riwayat dan kondisi para perawinya.

13. **Hafidh**; ada dua pendapat:
    a. Menurut banyak pakar hadits, artinya sama dengan *Muhaddits*.
    b. Ada yang berpendapat bahwa *al-Hafidh* itu martabatnya lebih tinggi dari *al-Muhaddits*, karena ia lebih banyak mengetahui setiap tingkatan (*thabaqat*) para perawi hadits dibandingkan ketidaktahuannya.

14. **Hakim**: Orang yang pengetahuannya mencakup seluruh hadits-hadits sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahuinya melainkan amat sedikit. Hal itu menurut sebagian ahli ilmu hadits.

BAGIAN PERTAMA

KHABAR

TOPIK PERTAMA:
PEMBAGIAN KHABAR, DILIHAT DARI SISI SAMPAINYA HADITS KEPADA KITA

TOPIK KEDUA:
KHABAR YANG DAPAT DITERIMA

TOPIK KETIGA:
KHABAR YANG DITOLAK

TOPIK KEEMPAT:
KHABAR YANG BERCAMPUR, ANTARA DAPAT DITERIMA ATAU DITOLAK

TOPIK PERTAMA

PEMBAGIAN KHABAR, DILIHAT DARI SISI SAMPAINYA HADITS KEPADA KITA

Ditinjau dari sisi sampainya suatu khabar kepada kita, dapat dibagi menjadi dua:

1. Apabila suatu hadits memiliki beberapa jalan (jalur) yang jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu, maka itulah yang dinamakan dengan *mutawatir*.
2. Apabila suatu hadits memiliki jalan (jalur) yang terbatas dengan bilangan tertentu, maka itulah yang dinamakan dengan *ahad*.

Masing-masing, baik itu *mutawatir* atau pun *ahad*, memiliki pembagian dan rincian. Saya –insya Allah- akan memaparkannya, dan saya memulainya dengan topik *mutawatir*.

KHABAR MUTAWATIR

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il*, pecahan kata dari *tawatara*, yang berarti *tataba'a* (berturut-turut). Dikatakan *tawatara al-mathar*, yang berarti hujan turun secara terus menerus.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang (rawi), yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.

Yang dimaksudkan oleh definisi adalah, hadits atau *khabar* yang diriwayatkan oleh banyak rawi dalam setiap tingkatan (*thabaqat*) *sanad*nya, yang menurut akal dan adat kebiasaan mustahil mereka (para perawi itu) sepakat untuk menyalahi *khabar* tersebut.

2. SYARAT-SYARAT HADITS MUTAWATIR

Dari penjelasan definisi tersebut tampak jelas bahwa hadits *mutawatir* tidak akan terpenuhi kecuali memenuhi empat syarat:

a. Diriwayatkan oleh banyak rawi. Terdapat perselisihan mengenai jumlah minimal tentang banyaknya rawi. Menurut pendapat yang terpilih, paling sedikit ada 10 orang[6].

---

6 Tadrib ar-Rawi., juz II/177

b. Jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan (*thabaqat*) sanad.
c. Menurut kebiasaan, mustahil mereka sepakat untuk berdusta[7].
d. Khabar mereka disandarkan kepada panca indera. Seperti misalnya perkataan mereka *sami'na* (kami telah mendengar), *ra-aina* (kami telah melihat), atau *lamasna* (kami telah merasakan), dan sejenisnya. Jika *khabar* mereka itu disandarkan pada akal, seperti, alam semesta ini baru (*huduts*), maka *khabar* seperti itu tidak dinamakan mutawatir.

3. HUKUM HADITS MUTAWATIR

Hadits *mutawatir* menunjukkan pada pengetahuan yang sifatnya pasti (*al-'ilmu ad-dlaruri*), yaitu sesuatu yang meyakinkan. Dengan kata lain, manusia dipaksa untuk membenarkannya secara pasti (*tashdiqan jaziman*), sama seperti ia menyaksikan perkara itu dengan mata kepalanya sendiri, sehingga bagaimana mungkin ia meragukan perkara yang telah dibenarkannya. Itulah yang disebut dengan khabar *mutawatir*. Oleh karena itu, hadits *mutawatir* –seluruhnya-diterima. Tidak diperlukan lagi pembahasan mengenai kondisi para perawinya.

4. PEMBAGIAN MUTAWATIR

Khabar *mutawatir* dibagi dua: *mutawatir lafdhi* dan *mutawatir maknawi.*

a. *Mutawatir lafdhi*: Hadits yang makna dan lafadznya memang *mutawatir.*

   Contohnya:

---

7 Mereka mungkin tinggal di negeri-negeri yang berbeda-beda, bangsa yang berlainan, madzhab yang berbeda-beda, dan hal yang sejenisnya. Berdasarkan hal ini maka banyaknya orang yang menyampaikan berita tidak begitu saja ditetapkan bahwa khabarnya itu *mutawatir*. Kadangkala jumlah (rawinya) lebih sedikit, namun *khabar* yang disampaikannya itu adalah *mutawatir*. Penetapan tersebut sesuai dengan kondisi para perawi.

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Barangsiapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka.

Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat.

b. *Mutawatir maknawi*: Hadits yang maknanya *mutawatir*, bukan lafadznya.
Contohnya: Hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadits-hadits yang menggambarkan keadaan Rasulullah saw seperti ini ada sekitar 100 hadits. Masing-masing hadits itu menyebutkan Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, meskipun masing-masing (hadits) terkait dengan berbagai perkara (kasus) yang berbeda-beda. Masing-masing perkara tadi tidak bersifat *mutawatir*. Penetapan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu termasuk *mutawatir* karena pertimbangan digabungkannya berbagai jalur hadits tersebut[8].

5. KEBERADAAN HADITS MUTAWATIR

Hadits-hadits *mutawatir* jumlahnya sangat terbatas. Diantaranya adalah hadits tentang telaga *al-haudl*, hadits mengusap kedua buah *khuf*, hadits mengangkat kedua tangan ketika shalat, hadits tentang Allah akan menggembirakan wajah hamba-Nya, dan lain-lain. Seandainya kita bandingkan jumlah hadits *mutawatir* dengan hadits *ahad*, maka jumlah hadits *mutawatir* itu amat sedikit.

6. KITAB-KITAB YANG POPULER

Para ulama telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan mengumpulkan hadits-hadits *mutawatir*, lalu menjadikannya sebagai kitab khusus (*mushanaf*) tersendiri, untuk memudahkan para penuntut ilmu merujuk kepadanya. Diantara kitab-kitab itu:

---

8 Tadrib ar-Rawi., juz II/180

a. Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah. Karya Imam Suyuthi, yang tersusun menurut bab per-bab.
b. Quthafu al-Azhar. Karya Imam Suyuthi, yang merupakan ringkasan dari kitabnya yang terdahulu.
c. Nadhamu al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir. Karya Muhammad bin Ja'far al-Kittani.

KHABAR AHAD

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan jamak dari kata *ahad*, yang artinya satu (*wahid*). Khabar *wahid* adalah berita yang diriwayatkan oleh satu orang.

b. Menurut istilah: Hadits yang tidak terkumpul syarat-syarat *mutawatir*[9].

2. HUKUM KHABAR AHAD

Hadits *ahad* menunjukkan kepada pengetahuan yang sifatnya teoritis (*al-'ilmu an-nadhari*), yaitu pengetahuan yang tegak karena adanya teori dan dalil.

3. PEMBAGIAN KHABAR AHAD BERDASARKAN JUMLAH JALUR

Ditinjau berdasarkan jumlah jalur haditsnya, *khabar ahad* dibagi tiga:

a. *Hadits masyhur.*

b. *Hadits 'aziz.*

c. *Hadits gharib.*

Saya akan paparkan masing-masing pembagian ini secara terpisah.

---

9 Nuzhatu an-Nadhar., hal.26

HADITS MASYHUR

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari *syahartu al-amra*, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakkannya yang jelas.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih –di setiap tingkatannya-, asalkan (jumlahnya) tidak mencapai derajat *mutawatir*.

2. CONTOH

«إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia mencabutnya ...[10]

3. HADITS MUSTAFIDL

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari *istafadla*, pecahan kata dari *fadla al-maa*, yang berarti air yang berlimpah-limpah. Dinamakan seperti itu karena tersebar.

b. Menurut istilah: Ada tiga pendapat yang berbeda, yaitu:

---

10 Dikeluarkan haditsnya oleh Syaikhan, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad

1. Merupakan sinonim dari hadits *masyhur.*
2. Hadits *mustafidl* lebih spesifik dari hadits *masyhur*, karena pada hadits *mustafidl* disyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadits *masyhur* hal itu tidak disyaratkan.
3. Hadits *mustafidl* lebih umum (general) dari hadits *masyhur*, yaitu berlawanan dengan pendapat kedua.

4. MASYHUR YANG TIDAK TERGOLONG ISTILAH HADITS MASYHUR

Yang dimaksudkannya adalah, sesuatu (hadits) yang telah populer (*masyhur*) di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut (sebagai hadits *masyhur*). Hal itu bisa berupa:

a. Haditsnya memiliki hanya satu *sanad.*
b. Haditsnya memiliki lebih dari satu *sanad.*
c. Haditsnya tidak memiliki *sanad.*

5. JENIS-JENIS MASYHUR YANG TIDAK TERGOLONG ISTILAH HADITS MASYHUR

Jenis-jenis *masyhur* yang tidak tergolong istilah hadits *masyhur* amat banyak, diantaranya:

a. Masyhur di kalangan ahli hadits.
   Contohnya adalah hadits Anas:

   «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ»

   Bahwa Rasulullah saw melakukan (doa) qunut *selama satu bulan, (dilakukan) setelah ruku, dengan mendoakan (kabilah) Ri'lin dan Dzakwan*[11].
b. Masyhur di kalangan ahli hadits, para ulama maupun masyarakat awam, contohnya:

---

11 Dikeluarkan oleh Syaikhan.

«اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari perkataan dan tangannya[12].

c. Masyhur di kalangan ahli fiqih, contohnya:

«أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ»

Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak[13].

d. Masyhur di kalangan ahli ushul, contohnya adalah:

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ»

Diangkat dari umatku (dosa) atas kekeliruan, lupa, dan hal yang memaksa[14].

e. Masyhur di kalangan ahli *nahwu*, contohnya:

«نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ»

Sebaik-baik hamba adalah Shuhaib, seandainya ia tidak takut kepada Allah maka ia tidak akan berbuat maksiat[15].

f. Masyhur di kalangan masyarakat awam, contohnya:

«اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»

Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan[16].

6. HUKUM HADITS MASYHUR

Masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadits yang *shahih* atau tidak *shahih*, melainkan ada yang *shahih*, ada juga yang *hasan, dla'if*, bahkan

---

12 Muttafaq 'alaihi.

13 Imam al-Hakim menshahihkannya dalam kitab al-Mustadrak. Imam adz-Dzahabi juga menetapkan hal yang sama, meskipun dengan lafadz yang berbeda.

14 Ibnu Hibban dan al-Hakim menshahihkannya.

15 Ini tidak ada asal muasalnya.

16 Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan dihasankan olehnya.

yang *maudlu*. Hadits *masyhur* –menurut istilah hadits- yang *shahih* memiliki kriteria lebih kuat dari hadits *'aziz* dan hadits *gharib*.

7. KITAB-KITAB YANG POPULER

Yang dimaksud kitab-kitab hadits *masyhur* disini adalah hadits-hadits *masyhur* yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan *masyhur* menurut istilah hadits, diantaranya:

a. Al-Maqashid al-Hasanah fima Isytahara 'ala al-Alsinati. Karya as-Sakhawi.
b. Kasyfu al-Khafa wa Muzail al-Ilbas fima Isytahara min al-Hadits 'ala al-Sinati an-Nas. Karya al-Ajiluni
c. Tamyizu at-Thayyib min al-Khabits fima Yaduru 'ala Alsinati an-Nas min al-Hadits. Karya Ibnu ad-Daiba' as-Syaibani.

HADITS 'AZIZ

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *sifat musyabbahah* dari kata *'azza-ya'izzu*, yang artinya sedikit atau jarang; atau juga *sifat musyabbahah* dari kata *'azza-ya'azzu*, yang artinya kuat atau keras. Disebut demikian karena sedikit atau jarang keberadaannya; atau juga kuat keberadaannya melalui jalur lain.

b. Menurut istilah: Hadits yang perawinya berjumlah tidak kurang dari dua orang di seluruh tingkatan (*thabaqat*) *sanad*nya.

2. PENJELASAN

Maksudnya adalah, di masing-masing tingkatan (*thabaqat*) *sanad* tidak boleh kurang dari dua orang perawi. Jika di sebagian *thabaqat*nya dijumpai tiga orang atau lebih rawi, hal itu tidak merusak (statusnya sebagai) hadits *'aziz*, asalkan di dalam *thabaqat* lainnya –meskipun cuma satu *thabaqat*- terdapat dua orang rawi. Sebab, yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam *thabaqat sanad*.

Ini adalah definisi yang paling kuat seperti yang ditetapkan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar[17]. Sebagian ulama berpendapat: Bahwa

---

17 Lihat kitab an-Nukhbah dan syarahnya., hal. 21 dan 24.

hadits *'aziz* adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Mereka tidak membedakan –dalam kasus ini- dengan hadits *masyhur*.

3. CONTOH

Diriwayatkan oleh Syaikhan dari haditsnya Anas, dan Bukhari dari haditsnya Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ أُحِبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ»

Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya[18].

Hadits tersebut diriwayatkan dari Anas Qatadah dan Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Qatadah Syu'bah dan Sa'id, dari Abdul Aziz Ismail bin 'Ulayyah dan Abdul Warits, dan dari masing-masing kelompok.

4. KITAB-KITAB YANG POPULER

Para ulama tidak menyusun secara tersendiri kitab tertentu untuk hadits-hadits *'aziz*. Tampaknya hal itu disebabkan sedikit atau tidak ada manfaatnya menyusun kitab tersebut.

---

18 Bukhari dan Muslim.

HADITS GHARIB

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *sifat musyabbahah* yang bermakna *al-munfarid* (sendiri), atau jauh dari karib kerabat.
b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi, sendirian.

2. PENJELASAN

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi, sendirian. Bisa di setiap *thabaqat*nya dari seluruh *thabaqat* sanadnya; atau di sebagian *thabaqat sanad*; malahan bisa pada satu *thabaqat* saja. Adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada *thabaqat* lainnya tidak merusak hadits *gharib*, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal.

3. NAMA LAIN HADITS GHARIB

Para ulama banyak menggunakan nama lain untuk hadits *gharib*, diantaranya *al-fardu*; keduanya memiliki arti yang sama. Sebagian ulama lainnya telah membedakan keduanya. Namun, al-Hafidh Ibnu Hajar menganggap keduanya itu sama saja, baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Meski begitu, beliau berkata: Bahwa ahli istilah (maksudnya adalah ahli hadits-*pen*) telah membedakan

keduanya, dilihat dari sisi banyaknya dan sedikitnya penggunaan. Disebut hadits *fard*, karena lebih banyak digunakan untuk hadits *fard* yang mutlak. Sedangkan hadits *gharib* lebih banyak digunakan untuk hadits *fard* yang nisbi[19].

4. JENIS-JENISNYA

Dilihat dari aspek tempat menyendirinya perawi, hadits *gharib* dibagi dua:

a. Hadits *gharib* mutlak atau *fard* mutlak.
   1. Definisinya: Jika *gharib* (kesendirian)nya terdapat pada asal *sanad*; dengan kata lain, hadits yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal *sanad*nya[20].
   2. Contohnya:

      «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

      Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya[21].

      Hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab ra seorang diri. Hal ini terus berlanjut (kesendiriannya) hingga akhir *sanad*. Hadits ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi.

b. Hadits *gharib* nisbi atau *fard* nisbi.
   1. Definisinya: Ke*gharib*annya terletak di tengah-tengah *sanad*; dengan kata lain, hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi pada asal *sanad*nya, kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi.
   2. Contohnya:

---

19 Nuzhatu an-Nadhari., hal.28

20 Asal sanad adalah puncak sanad, yaitu para sahabat. Para sahabat merupakan satu kelompok dari kelompok-kelompok sanad. Apabila seorang sahabat secara sendirian meriwayatkan sebuah hadits, maka hadits itu dinamakan gharib mutlak

21 Dikeluarkan oleh Syaikhan.

«مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

Hadits Malik dari az-Zuhri, dari Anas ra, bahwa Nabi saw memasuki kota Makkah sementara di atas kepalanya terdapat penutup[22].

Kesendiriannya terletak pada Malik dari az-Zuhri.

3. Alasan penamaan: Dinamakan hadits *gharib* nisbi karena letak kesendiriannya dinisbahkan kepada individu tertentu.

5. JENIS-JENIS HADITS GHARIB NISBI

Terdapat berbagai jenis *gharib* atau kesendirian (*tafarrud*), yang memungkinkannya termasuk hadits *gharib* nisbi, bukan *gharib* mutlak, karena dinisbahkan kepada sesuatu tertentu; antara lain:

a. Ke*gharib*annya dinisbahkan kepada rawi *tsiqah* (terpercaya); seperti pernyataan mereka: '*Tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi* tsiqah *kecuali si fulan*'.
b. Ke*gharib*annya karena diriwayatkan oleh rawi tertentu dari rawi tertentu; seperti pernyataan mereka: '*Diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan*'; meskipun diriwayatkan dari arah lain selain dia.
c. Ke*gharib*annya pada penduduk negeri tertentu, atau penghuni tertentu; seperti pernyataan mereka: '*Diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Makkah*', atau '*oleh penduduk Syam*'.
d. Ke*gharib*annya karena diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dari penduduk negeri tertentu pula; seperti pernyataan mereka: '*Diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Bashrah dari penduduk Madinah*', atau '*diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz*'[23].

---

22 Dikeluarkan oleh Syaikhan.

23 Tidak ada pemisalan lain, sebagai sebuah ringkasan.

6. PEMBAGIAN LAIN

Para ulama juga membagi hadits *gharib* dilihat dari sisi *gharib*nya *sanad* dan *matan*, yaitu:

a. Hadits *gharib matan* dan *sanad*: Hadits yang *matan*nya diriwayatkan oleh seorang rawi saja.

b. Hadits *gharib matan*, bukan *sanad*: Seperti hadits yang *matan*nya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, namun diriwayatkan secara menyendiri dari sahabat lainnya. Dalam perkara ini Imam Tirmidzi berkata: *Hadits ini gharib dilihat dari aspek ini.*

7. KITAB-KITAB YANG MEMUAT BANYAK HADITS GHARIB

Yaitu kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadits *gharib*:

a. Musnad al-Bazzar.

b. Mu'jam al-Ausath-nya at-Thabrani.

8. KITAB-KITAB HADITS GHARIB YANG POPULER

a. Gharaib Malik, karya ad-Daruquthni.

b. al-Afraad, karya ad-Daruquthni.

c. as-Sunan allati Tafarrada bikulli Sunnatin minha Ahlu Baldatun, karya Abu Daud as-Sijistani.

PEMBAGIAN KHABAR AHAD DARI SISI KUAT LEMAHNYA

Khabar ahad –yang mencakup *masyhur, 'aziz* dan *gharib*- dilihat dari sisi kuat lemahnya terbagi dua:

1. *Maqbul* (dapat diterima): Hadits yang dikuatkan kebenaran pembawa beritanya. Hukumnya wajib dibutuhkan dan diamalkan.
2. *Mardud* (tertolak): Hadits yang tidak dikuatkan kebenaran pembawa beritanya. Hukumnya tidak wajib diperlukan dan tidak wajib diamalkan.

Masing-masing, baik itu *maqbul* atau pun *mardud* terbagi-bagi lagi dan memiliki banyak rincian. Saya akan memaparkan hal itu dalam dua topik yang terpisah, insya Allah.

TOPIK KEDUA

KHABAR YANG MAQBUL (DAPAT DITERIMA)

PEMBAHASAN PERTAMA:
PEMBAGIAN KHABAR MAQBUL

PEMBAHASAN KEDUA:
PEMBAGIAN KHABAR MAQBUL YANG DAPAT DIAMALKAN DAN TIDAK BISA DIAMALKAN

PEMBAGIAN KHABAR MAQBUL

Dilihat dari sisi berbagai variasi tingkatannya, *khabar maqbul* (hadits yang dapat diterima) terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu: *shahih* dan *hasan*. Masing-masing juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu: *li dzatihi* dan *li ghairihi*. Dengan demikian, secara keseluruhannya, *khabar maqbul* itu terbagi menjadi:

1. *Shahih li dzatihi.*
2. *Hasan li dzatihi.*
3. *Shahih li ghairihi.*
4. *Hasan li ghairihi.*

Berikut ini dipaparkan secara lebih rinci.

HADITS SHAHIH

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Shahih* itu lawan dari *saqim* (sakit atau lemah). Arti hakikinya ditujukan bagi tubuh, sedangkan arti *majaz* (kiasan) ditujukan bagi hadits, atau pun untuk seluruh pengertian.

b. Menurut istilah: Hadits yang *sanad*nya bersambung melalui (riwayat) rawi yang *adil* lagi *dlabith* dari rawi yang semisal hingga akhir (*sanad*), tanpa ada *syudzudz* maupun *'ilat.*

2. PENJELASAN

Definisi diatas mengandung beberapa hal yang harus dipenuhi agar sebuah hadits termasuk pada hadits *shahih*. Beberapa perkara itu adalah:

a. *Sanad*nya bersambung: Artinya, bahwa setiap rawi mengambil (haditsnya) secara langsung dari orang di atasnya, dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.

b. Adilnya para perawi: Yaitu setiap rawi harus muslim, *baligh*, berakal, tidak fasik dan tidak buruk tingkah lakunya.

c. *Dlabith*nya para perawi: Yaitu setiap rawi harus sempurna daya ingatnya, baik ingatan dalam benak atau pun tulisan.

d. Tidak ada *syadz*: Yaitu, haditsnya tidak *syadz*. *Syudzudz* berarti haditsnya tidak menyelisihi dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah* dibandingkan dirinya.

e. Tidak ada *'ilat*: Yaitu haditsnya tidak *ma'lul* (cacat). *'Ilat* adalah penyebab samar lagi tersembunyi yang bisa mencemari *shahih*nya sebuah hadits, meski secara *dhahir* kelihatan terbebas dari cacat.

3. SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH

Dari definisi diatas tampak jelas bahwa syarat-syarat sebuah hadits agar bisa digolongkan sebagai hadits *shahih* harus memenuhi lima syarat, yaitu: *sanad*nya bersambung, para perawinya adil, para perawinya *dlabith*, tidak ada *'ilat*, dan tidak *syadz*.
Apabila salah satu dari lima syarat itu tidak terpenuhi, maka sebuah hadits tidak bisa digolongkan sebagai hadits *shahih*.

4. CONTOH

Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Shahihnya, yang berkata:

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِب بِالطُّوْرِ»

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, yang berkata telah mengkhabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jabir bin Muth'im, dari bapaknya, yang berkata, aku mendengar Rasulullah saw membaca surat at-Thur di waktu (shalat) maghrib[24].

Hadits ini *shahih*, karena:

a. *Sanad*nya bersambung, sebab masing-masing rawi yang meriwayatkannya telah mendengar haditsnya dari syekh

24 Bukhari, bagian bab adzan.

(guru)nya. Sedangkan adanya *'an'anah*[25], yaitu Malik, Ibnu Syihab dan Ibnu Jabir, termasuk bersambung, karena mereka bukan penipu (*mudallis*).

b. Para perawinya tergolong adil dan *dlabith*. Kriteria mengenai mereka (para perawi hadits itu) telah ditentukan oleh para ulama *jarh wa at-ta'dil*, yaitu:
   Abdullah bin Yusuf: orangnya *tsiqah* (terpercaya) dan *mutqin* (cermat).
   Malik bin Anas: adalah imam sekaligus *hafidh*.
   Ibnu Syihab az-Zuhri: orangnya *faqih*, *hafidh*, disepakati tentang ketinggian dan kecermatannya.
   Muhammad bin Jabir: *tsiqah*.
   Jubair bin Muth'im: sahabat.
c. Tidak ada *syadz*, karena tidak bertentangan dengan perawi yang lebih kuat.
d. Tidak ada cacat (*'ilat*) di dalamnya.

5. HUKUM HADITS SHAHIH

Wajib diamalkan haditsnya sesuai dengan *ijma'* (kesepakatan) ahli hadits, begitu pula menurut ahli ushul dan para fuqaha. Hadits shahih bisa dijadikan *hujjah* (argumen) syar'i. Seorang muslim tidak dibiarkan meninggalkan pengamalan hadits *shahih*.

6. MAKSUD PERNYATAAN: HADITS INI SHAHIH, DAN HADITS INI TIDAK SHAHIH

a. Yang dimaksud dengan pernyataan: 'Hadits ini *shahih*', karena lima syarat diatas telah terpenuhi. Namun bukan berarti batasan (*shahih*) ini harga mati, karena pada orang-orang *tsiqah* juga dimungkinkan adanya kekeliruan atau lupa.
b. Yang dimaksud dengan pernyataan: 'Hadits ini tidak *shahih*', karena tidak terpenuhinya lima syarat diatas, baik sebagian

---

25 *'An'anah*: hadits yang diriwayatkan dari gurunya dengan menggunakan lafadz *'an*. Hal ini akan dibahas secara rinci dalam topik hukum hadits *'an'anah*.

maupun seluruh syarat. Namun bukan berarti hadits tersebut dusta, melainkan perawinya banyak melakukan kesalahan[26].

7. APAKAH DAPAT DIPASTIKAN SANAD YANG PALING SHAHIH?

Pendapat yang terpilih menyatakan bahwa *sanad-sanad* yang paling *shahih* itu tidak bisa dipastikan secara mutlak, karena adanya perbedaan variasi tingkat ke*shahih*an yang bersandar pada syarat-syarat ke*shahih*an. Mungkin saja menempati derajat *sanad* yang paling tinggi dalam seluruh syarat-syarat ke*shahih*an hadits. Yang penting adalah terikat pada hukum (ketetapan) atas *sanad*, bahwa *sanad*nya paling *shahih*. Pada waktu yang sama sebagian imam hadits menyatakan pendapatnya mengenai *sanad* yang paling *shahih*. Setiap imam hadits mengunggulkan (*sanad*) hadits yang menurutnya paling kuat. Beberapa pendapat mereka mengenai *sanad* yang paling *shahih* antara lain:

a. Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya[27]. Hal itu diriwayatkan dari Ishak bin Rahawih dan Ahmad.
b. Ibnu Sirrin dari Ubaidah dari Ali[28]. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu al-Madini dan al-Fallas.
c. Al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah[29]. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Ma'in.
d. Az-Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali. Hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah.
e. Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hal itu diriwayatkan dari Bukhari.

8. KITAB SHAHIH YANG PERTAMA KALI DISUSUN

Kitab kumpulan hadits yang berisi hanya hadits-hadits *shahih* dan pertama kali disusun adalah Shahih Bukhari, kemudian Shahih

---

26 Lihat Tadrib ar-Rawi., hal.75-76

27 Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab.

28 Beliau adalah Ali bin Abi Thalib.

29 Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud.

Muslim. Kedua kitab *shahih* tersebut termasuk kitab yang paling *shahih* setelah al-Quran. Umat telah sepakat untuk menerima kedua kitab hadits ini.

a. Mana yang paling *shahih*.

   Kitabnya Bukhari paling *shahih* diantara keduanya dan paling banyak faedahnya. Alasannya karena hadits-haditsnya Bukhari itu (syaratnya) lebih ketat dalam kesinambungan (*sanad*nya) dan lebih *tsiqah* para perawinya. Di dalam kitab haditsnya Bukhari terdapat berbagai *istinbath* fiqih dan berbagai topik hukum yang tidak dijumpai pada kitab Shahih Muslim.

   Itulah sebabnya secara umum kitab Shahih Bukhari lebih *shahih* dibandingkan Shahih Muslim. Meski dijumpai adanya hadits-hadits di dalam Shahih Muslim yang lebih kuat dibandingkan dengan hadits-hadits dalam Shahih Bukhari. Karenanya ada yang mengatakan bahwa kitab Shahih Muslim itu lebih *shahih*. Tetapi, yang benar adalah pendapat yang pertama.

b. Apakah kedua kitab *shahih* itu mencakup seluruh hadits-hadits *shahih* dan memastikan ke*shahih*annya?

   Baik kitab Shahih Bukhari atau pun Shahih Muslim tidak mencakup keseluruhan hadits-hadits *shahih*, dan tidak memastikan seluruhnya itu *shahih*. Imam Bukhari berkata: *'Aku tidak memasukkan di dalam kitabku al-Jami' melainkan yang* shahih-shahih *saja, namun aku juga meninggalkan hadits-hadits yang* shahih *(lainnya) karena kondisinya yang panjang'*[30].

   Sementara Imam Muslim berkata: *'Dalam kitabku tidak semua yang shahih kuletakkan. Aku hanya meletakkan (hadits-hadits* shahih*) yang telah disepakati saja'*[31].

c. Apakah hadits *shahih* yang dilewatkan oleh Bukhari dan Muslim itu banyak ataukah sedikit?

---

30 Di sebagian riwayat dikatakan karena terlalu bertele-tele. Ini berarti beliau meninggalkan banyak riwayat hadits shahih dalam kitabnya karena kekhawatiran akan panjangnya kitab beliau.

31 Maksudnya adalah syarat-syarat shahih yang telah disepakati.

1. Al-Hafidh Ibnu al-Akhram berkata: '*Kedua kitabnya tidak melewatkan hadits-hadits* shahih *kecuali sangat sedikit*'. Pendapat ini tidak bisa diterima.
2. Yang benar adalah, bahwa keduanya melewatkan hadits-hadits *shahih* dalam jumlah banyak. Dikutip dari pernyataan Bukhari yang berkata: '*Aku meninggalkan hadits-hadits* shahih *yang banyak jumlahnya*'. Beliau juga berkata: '*Aku hafal 100.000 hadits* shahih *dan 200.000 hadits yang tidak* shahih'[32].

d. Berapa banyak hadits yang terdapat pada kedua kitab *shahih* itu?
   1. Shahih Bukhari: Jumlah keseluruhannya, termasuk hadits-hadits yang mengalami pengulangan ada 7.275 buah. Dengan meniadakan hadits-hadits yang diulang ada 4000 buah.
   2. Shahih Muslim: Jumlah keseluruhannya, termasuk hadits-hadits yang mengalami pengulangan 12.000 buah. Dengan meniadakan hadits-hadits yang diulang sekitar 4000 buah.

e. Dimana dapat dijumpai hadits-hadits *shahih* yang terlewatkan Bukhari dan Muslim?
   Kita bisa mendapatkannya di berbagai kitab populer seperti Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, al-Mustadrak al-Hakim, Sunan yang empat, Sunan ad-Daruquthni, Sunan al-Baihaqi, dan lain-lain.

   Kita memang tidak bisa merasa puas dengan keberadaan hadits di dalam kitab-kitab ini, justru kita harus merumuskan ke*shahih*annya, kecuali pada kitab-kitab yang penyusunnya telah mensyaratkan hanya mengeluarkan hadits-hadits *shahih* saja, seperti Shahih Ibnu Khuzaimah.

32 'Ulum al-Hadits., hal.16

9. TANGGAPAN TERHADAP AL-MUSTADRAK AL-HAKIM, SHAHIH IBNU KHUZAIMAH DAN SHAHIH IBNU HIBBAN

a. Al-Mustadrak al-Hakim: Merupakan kitab kumpulan hadits yang sangat besar. Penyusunnya menyebutkan bahwa dalam kitabnya terdapat hadits-hadits *shahih* menurut syarat as-Syaikhan, atau menurut syarat salah seorang diantara keduanya. Namun keduanya tidak pernah mengeluarkan hadits-hadits tersebut. Penyusun kitab al-Mustadrak juga menyebutkan berbagai hadits *shahih* meskipun tidak memenuhi syarat salah seorang diantara as-Syaikhan. Hadits-hadits ini dapat dianggap *shahih isnad*. Kadangkala ia menyebutkan beberapa hadits yang tidak *shahih*, namun ia menjelaskan (hadits-hadits tersebut). Di sisi lain ia tergolong memudahkan dalam men*shahih*kan. Karena itu sudah sepatutnya hadits-haditsnya mesti dicermati dan ditetapkan mengenai kondisi haditsnya. Imam ad-Dzahabi telah menelusuri dan menetapkan kondisi sebagian besar hadits-haditsnya. Kitab ini tetap memerlukan kecermatan dan perhatian.

b. Shahih Ibnu Hibban: Kitab ini belum tersusun secara sistematis, tidak tersusun berdasarkan bab-bab dan tidak tersusun berdasarkan kitab-kitab musnad. Kitab ini dinamakan dengan at-Taqasim wa al-Anwa'. Pembuatan indeks terhadap hadits-hadits yang ada pada kitab ini termasuk amat sulit. Sebagian ulama hadits mutaakhirin telah membuat sistematika kitab ini berdasarkan bab-bab[33]. Penyusun kitab ini termasuk memudahkan dalam menetapkan ke*shahih*an hadits, meskipun lebih ketat sedikit dibandingkan dengan al-Hakim[34].

c. Shahih Ibnu Khuzaimah: Kitab ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Shahih Ibnu Hibban, karena lebih teliti, sampai-

---

33 Beliau antara lain Amir 'Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Balban (wafat 739 H), kitabnya adalah al-Ihsan fi Taqrib Ibnu Hibban.

34 Tadrib ar-Rawi., juz.I., hal.109

sampai penyusunnya menghentikan (*tawaquf*) ke*shahih*an hadits karena jarangnya perbincangan mengenai *isnad*[35].

10.KITAB-KITAB MUSTAKHRAJ ATAS KITAB SHAHIHAIN

a. Topik kitab-kitab mustakhraj: Berupa hadits-hadits hasil dari elaborasi berbagai kitab hadits, lalu penyusunnya mengeluarkan hadits-hadits tersebut berdasarkan *sanad*nya sendiri yang bukan melalui jalur pemilik kitab (Shahihain). Kemudian bertemu *sanad*nya pada (tingkatan) syekhnya atau yang lebih tinggi lagi.

b. Kitab-kitab mustakhraj atas Shahihan yang terkenal:
   1. Al-Mustakhraj terhadap kitab Shahih Bukhari, susunan Abu Bakar Ismaili.
   2. Al-Mustakhraj terhadap Shahih Muslim, susunan Abu 'Awanah al-Isfirayaini.
   3. Al-Mustakhraj terhadap Shahih Bukhari dan Muslim, susunan Abu Nu'aim al-Isbahani.

c. Apakah penyusun kitab mustakhraj harus sesuai lafadz-lafadz (haditsnya) dengan Shahihain?

   Para penyusun kitab mustakhraj tidak mesti menyesuaikan lafadz-lafadz haditsnya dengan yang ada pada kitab Shahihain. Sebab, mereka meriwayatkan lafadz-lafadz hadits berdasarkan jalur yang sampai melalui guru-guru mereka, karena itu terdapat perbedaan kecil di sebagian ladafz-lafadznya.

   Begitulah yang dikeluarkan oleh para penyusun terdahulu yang dilakukan secara terpisah, seperti al-Baihaqi, al-Baghawi dan lainnya. Mereka mengatakan *rawahu al-Bukhari* (hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari) atau *rawahu al-Muslim* (hadits ini diriwayatkan oleh Muslim), sementara di sebagian hadits-hadits mereka terdapat perbedaan makna dan lafadz; maka yang dimaksudkan dengan pernyataan *rawahu al-Bukhari wa Muslim*

---

35 Idem

adalah bahwa pada asalnya keduanya sama-sama meriwayatkan hadits itu.

d. **Apakah boleh kita mengutip hadits dari kitab-kitab mustakhraj, lalu menyandarkan kepada kitab Shahihain?**
   Berdasarkan pemaparan sebelumnya, seseorang tidak dibolehkan menukil hadits dari kitab-kitab mustakhraj atau kitab-kitab yang baru disebutkan, lalu mengatakan *rawahu al-Bukhari au Muslim* (hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim), kecuali memenuhi salah satu dari dua perkara berikut:
   1. Hadits tersebut diterima oleh periwayatan Bukhari dan Muslim.
   2. Atau penyusun kitab mustakhraj atau mushannif *akhrajahu bi lafdhihi* (hadits itu telah dikeluarkan keduanya berdasarkan lafadz tersebut).

e. Manfaat kitab mustakhraj
   Kitab-kitab mustakhraj terhadap Shahihain memiliki manfaat yang amat besar, mendekati sepuluh macam. Imam Suyuthi telah menyebutkan dalam kitab Tadribnya, antara lain:
   1. Menunjukkan ketinggian *sanad*, karena penyusun kitab mustakhraj yang meriwayatkan suatu hadits dari jalur Bukhari misalnya, maka ia mesti menjabarkan hadits tersebut melalui jalur periwayatannya sendiri pada kitab mustakhrajnya.
   2. Menunjukkan tingkat ke*shahih*an yang lebih, karena terdapat tambahan-tambahan lafadz dan penyempurnaan di sebagian hadits.
   3. Lebih kuat dengan banyaknya jalur. Hal ini sangat bermanfaat pada saat melakukan *tarjih* tatkala terdapat hadits-hadits yang bertentangan.

11. KETETAPAN APA YANG DIPEROLEH DARI HADITS SHAHIHNYA BUKHARI MUSLIM?

Kita telah paparkan bahwa Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadits di dalam kitab Shahihnya melainkan hadits-hadits yang

shahih. Umat Islam telah menerima hadits-hadits yang ada pada kedua kitab tersebut. Lalu apa arti dari hadits-hadits *shahih* yang diterima oleh umat Islam itu?

Jawabnya adalah: Bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan keduanya dengan *sanad* yang bersambung, maka hukumnya adalah *shahih*. Sedangkan hadits-hadits yang dihilangkan seorang atau lebih rawi pada awal *sanad* –yang disebut dengan *hadits mu'allaq*[36]- padahal dalam kitab Bukhari yang seperti ini amat banyak, maka hal ini telah dijelaskan oleh Bukhari dalam berbagai bab dan muqaddimah kitabnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terpangkas. Sementara di dalam Shahih Muslim tidak ada realita seperti ini, kecuali satu hadits saja yang terdapat pada bab tayamum, yang tidak ada pada topik lain. Hukumnya sebagai berikut:

a. Kalau haditsnya menggunakan *shighat jazm* (bentuk kalimat yang bersifat pasti), seperti pernyataan: *amara* (telah meme-rintahkan), *dzakara* (telah menyebutkan), maka hukumnya *shahih* berdasarkan penyandaran (*mudlaf ilaihi*).
b. Kalau haditsnya tidak menggunakan *shighat jazm*, seperti pernyataan: *yurwa* (diriwayatkan), *yudzkar* (disebutkan), *yuhka* (dikisahkan), atau *ruwiya* dan *dzukira*, maka hukumnya tidak *shahih* berdasarkan penyandaran (*mudlaf ilaihi*). Karena itu tidak ada hadits lemah yang dimasukkan ke dalam kitab yang bernama Shahih.

12. TINGKATAN-TINGKATAN SHAHIH

Seperti yang telah dipaparkan bahwa para ulama telah menyebut *sanad-sanad* yang paling *shahih* menurut pendapat mereka. Dengan demikian sebagai pelengkap syarat-syarat ke*shahih*an, perlu diutarakan bahwa hadits *shahih* itu juga bertingkat-tingkat.

a. Tingkatan yang paling tinggi (utama) yang diriwayatkan dengan *sanad* yang paling *shahih*, seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

---

36 Akan dikaji pada topiknya nanti.

b. Kemudian hadits-hadits yang diriwayatkan melalui jalur para perawi yang tingkatannya lebih rendah dari *sanad* yang utama, seperti riwayat Hammad bin Salmah dari Tsabit dari Anas.
c. Selain itu adalah hadits-hadits yang diriwayatkan para perawi yang lebih rendah lagi tingkatan ke*tsiqah*annya, seperti riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah.

Berikut adalah rincian dari pembagian hadits-hadits *shahih* pada tujuh tingkatan:

1. Hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (ini tingkatan yang paling tinggi).
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.
4. Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut.
5. Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari, namun beliau tidak mengeluarkan hadits tersebut.
6. Hadits yang sesuai dengan syarat Muslim, namun beliau tidak mengeluarkan hadits tersebut.
7. Hadits yang di*shahih*kan imam-imam hadits selain Bukhari Muslim dan tidak memenuhi syarat keduanya, seperti oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

13.SYARAT SYAIKHAN

Imam Bukhari dan Muslim tidak pernah menjelaskan suatu syarat dari syarat-syaratnya, atau memaparkan tambahan dari syarat-syarat yang disepakati atas ke*shahih*an haditsnya. Akan tetapi, para ulama yang giat melakukan pengkajian, penelusuran dan penelaahan terhadap *uslub-uslub* keduanya menemukan apa yang mereka prediksi sebagai syarat-syarat keduanya, atau merupakan syarat salah satu diantara keduanya.

Pernyataan yang paling baik dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan syarat Syaikhan, atau syarat salah satu diantara keduanya adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur para perawi yang terdapat pada dua kitab tersebut atau salah satunya, selain

memperhatikan tata cara yang diambil oleh Syaikhan dalam meriwayatkan hadits dari para perawi itu.

14. ARTI DARI PERNYATAAN MUTTAFAQUN 'ALAIHI

Jika para ulama hadits menyatakan terhadap suatu hadits *muttafaqun 'alaihi*, maka yang dimaksudkan mereka adalah kesepakatan Syaikhan, artinya Syaikhan sepakat atas ke*shahih*annya, jadi bukan kesepakatan umat. Meski Ibnu Shalah menyatakan: *'Kesepakatan umat terhadap hadits itu merupakan keharusan dan telah tercapai, sebab umat telah sepakat untuk menerima apa yang disepakati oleh keduanya'*[37].

15. APAKAH DISYARATKAN BAHWA HADITS SHAHIH ITU HARUS 'AZIZ?

Memang benar, tidak disyaratkan hadits *shahih* itu harus *'aziz*, artinya tidak harus memiliki dua (jalur) *sanad*. Sebab, baik di dalam Shahihain maupun selain kitab Shahihain terdapat hadits-hadits *shahih* yang *gharib*. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama seperti Abu Ali al-Jubbai al-Mu'tazili dan al-Hakim. Pernyataan mereka ini bertentangan dengan kesepakatan umat.

---

37 Ulum al-Hadits., hal.24

HADITS HASAN

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *sifat musyabbahah* dari kata *al-husn*, yang berarti *al-jamal* (bagus).

b. Menurut istilah: Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hadits *hasan*, karena melihat bahwa hadits *hasan* itu di tengah-tengah antara hadits *shahih* dan hadits *dlaif*, ditambah lagi sebagian dari ulama-ulama itu mendefinisikannya dengan mencakup salah satu dari dua kategori tersebut. Saya akan memaparkan beberapa definisi tersebut, kemudian saya akan memilihnya menurut pandangan saya, yang paling sesuai dibandingkan dengan definisi-definisi lainnya.

   1. Definisi menurut al-Khathabi, yaitu hadits yang diketahui tempat keluarnya, para perawinya *masyhur* (dikenal), menjadi tempat beredarnya banyak hadits, diterima oleh banyak ulama, dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha[38].
   2. Definisi menurut at-Tirmidzi, yaitu setiap hadits yang diriwayatkan, yang dalam *sanad*nya tidak ada rawi yang dituduh berdusta, haditsnya tidak *syadz*, diriwayatkan pula

38 Ma'alim as-Sunan., juz.I/11

haditsnya melalui jalan lain; hadits semacam ini menurut kami adalah hadits *hasan*[39].

3. Definisi menurut Ibnu Hajar, ia berkata: *'Yaitu hadits* ahad *yang diriwayatkan oleh rawi yang adil,* kedlabit-*annya sempurna,* sanad*nya bersambung, haditsnya tidak* 'ilal *maupun* syadz; *hadits yang semacam ini adalah hadits* shahih li dzatihi[40]. *Jika derajat* kedlabit*annya lebih rendah, itulah hadits* hasan li dzatihi[41]'.

   Saya berkata: Hadits *hasan* menurut Ibnu Hajar seakan-akan hadits *shahih*, hanya saja derajat *kedlabit*an perawinya lebih rendah atau lebih ringan. Ini termasuk definisi yang baik mengenai hadits *hasan*. Definisi menurut al-Khathabi memiliki banyak hal yang kontradiktif. Sedangkan menurut at-Tirmidzi definisinya mencakup salah satu jenis hadits *hasan*, yaitu *hasan li ghairihi*. Padahal, yang dituju oleh definisi itu adalah *hasan li dzatihi*. Sebab, hadits *hasan li ghairihi* pada dasarnya merupakan hadits *dla'if* yang derajatnya naik menjadi *hasan* karena dibantu oleh banyaknya jalur.

4. Definisi terpilih: Berpijak pada definisi Ibnu Hajar, maka dimungkinkan membuat definisi hadits *hasan*, yaitu hadits yang *sanad*nya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang derajat *dlabit*nya lebih ringan dari orang yang serupa hingga puncak (akhir) *sanad*, tidak ada *syudzudz* maupun *'ilat*.

2. HUKUM HADITS HASAN

Bisa dijadikan sebagai *hujjah* (argumen), sebagaimana hadits *shahih*, meskipun dari segi kekuatannya berbeda. Seluruh fuqaha menjadikannya sebagai *hujjah* dan mengamalkannya, begitu pula sebagian besar pakar hadits dan ulama ushul, kecuali mereka yang

---

39 Jami' at-Tirmidzi beserta syarahnya, kitab al-'Ilal fi 'Akhiri Jami'ihi., juz.10/519

40 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.29

41 idem., hal.34

memiliki sikap keras. Sebagian ulama yang lebih longgar mengelompokannya dalam hadits *shahih*, meski mereka mengatakan tetap berbeda dengan hadits *shahih* yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka itu seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah.

3. CONTOH HADITS HASAN

Dikeluarkan oleh Tirmidzi, yang berkata:

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ»

Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dluba'i, dari Abi 'Imran al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari, yang berkata: Aku mendengar bapakku berkata –di hadapan musuh-: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang ... (al-Hadits).

Imam Tirmidzi mengomentari hadits ini dengan: 'Hadits *hasan gharib*'.

Hadits ini *hasan* karena empat orang perawi *sanad*nya tergolong *tsiqah*, kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dluba'i. Jadilah haditsnya hadits *hasan*. Karena hal itu pula hadits yang martabatnya *shahih* turun menjadi *hasan*.

4. TINGKATAN HADITS HASAN

Sama halnya dengan hadits *shahih* yang mempunyai berbagai macam tingkatan, begitu pula halnya dengan hadits *hasan*, mempunyai beberapa tingkatan. Adz-Dzahabi telah membagi hadits *hasan* ke dalam dua tingkatan, seraya berkata:

a. Tingkatan yang paling tinggi: Bahzu bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya; Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya; Ibnu Ishak dari at-Taimi. Contoh-contoh seperti ini ada yang mengatakan *shahih*, hanya saja derajat ke*shahih*annya paling rendah.
b. Setelah itu merupakan (*sanad-sanad*) yang diperselisihkan ke*hasan*an dan ke*dla'if*annya; seperti haditsnya Harits bin Abdullah, 'Ashim bin Dlamrah, Hajjaj bin Arthah, dan semacamnya.

5. TINGKATAN DARI PERNYATAAN: HADITS SHAHIH ISNAD ATAU HASAN ISNAD

a. Pernyataan ahli hadits: *'Hadits ini shahih isnad'* berbeda (maknanya) dengan pernyataan *'Ini hadits shahih'*.
b. Begitu pula halnya dengan pernyataan mereka: *'Hadits ini hasan isnad'* berbeda (maknanya) dengan pernyataan *'Ini hadits hasan'*. Pernyataan (hadits ini *shahih isnad* atau hadits ini *hasan isnad*) karena *sanad*nya memang *shahih* atau *hasan* tanpa memperhatikan *matan*, *syudzudz* maupun adanya *'ilat*. Apabila seorang ahli hadits mengatakan: *'Hadits ini shahih'*, itu berarti hadits tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadits *shahih* yang lima. Lain lagi jika ia menyatakan: *'Hadits ini shahih isnad'*, itu berarti hadits tersebut memenuhi tiga syarat ke*shahih*an saja, yaitu *sanad*nya bersambung, rawinya adil dan *dlabith*. Adapun tidak adanya *syudzudz* dan *'ilat*, berarti hadits tersebut tidak bisa memenuhinya. Karena itu tidak bisa ditetapkan sebagai hadits *shahih* atau *hasan*.

Meski demikian, apabila seorang *hafidh mu'tamad* (dalam hadits) meringkas pernyataannya dengan: *'Hadits ini shahih isnad'*, sementara ia tidak menyebutkan adanya *'ilat*, maka berarti *matan*nya juga *shahih*. Sebab, pada dasarnya hadits tersebut tidak memiliki *'ilat* maupun *syudzudz*.

6. ARTI PERNYATAAN TIRMIDZI DAN SELAINNYA: 'HADITS HASAN SHAHIH'

Kenyataannya ungkapan seperti ini amat sulit, sebab hadits *hasan* itu derajatnya lebih rendah dari hadits *shahih*. Maka, bagaimana menggabungkan keduanya sementara tingkatan keduanya berbeda?. Para ulama telah menjawab maksud dari pernyataan Tirmidzi dengan jawaban yang bermacam-macam. Yang terbaik adalah pernyataannya al-Hafidh Ibnu Hajar yang disetujui oleh as-Suyuthi. Ringkasnya sebagai berikut:

a. Jika haditsnya mempunyai dua buah *sanad* atau lebih, maka berarti hadits tersebut adalah *hasan* menurut salah satu *sanad*, dan *shahih* menurut *sanad* lainnya.
b. Jika haditsnya hanya mempunyai satu *sanad*, maka berarti hadits tersebut adalah *hasan* menurut suatu kelompok, dan *shahih* menurut kelompok lain.

Jadi, seakan-akan orang yang mengatakan hal itu menunjukkan adanya perbedaan di kalangan para ulama mengenai status (hukum) hadits tersebut, atau tidak memperkuat status (hukum) hadits tersebut (apakah *shahih* ataukah *hasan*).

7. PEMBAGIAN HADITS MENURUT AL-BAGHAWI DALAM KITABNYA AL-MASHABIH[42]

Di dalam kitabnya al-Mashabih, Imam al-Baghawi membuat istilah khusus. Beliau merumuskan hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab Shahihain atau salah satunya sebagai 'Shahih', sedangkan hadits-hadits yang terdapat di dalam Sunan yang empat dengan istilah 'Hasan'. Penggunaan istilah ini tidak lazim digunakan oleh para pakar hadits. Padahal di dalam kitab Sunan yang empat terdapat juga hadits-hadits *shahih, hasan, dla'if* dan *munkar*. Oleh

---

42 Nama kitabnya adalah al-Mashabih as-Sunnah. Kitab tersebut mengumpulkan hadits-hadits terpilih dari kitab Shahihain, Sunan yang empat, Sunan ad-Darami. Kitab tersebut (isinya) ditambah dan disistematika oleh al-Khathib at-Tibrizi dan dinamakan dengan Misykatu al-Mashabih.

karena itu Ibnu Shalah dan Imam Nawawi telah menjelaskan perkara tersebut. Dengan demikian, pembaca kitab al-Mashabih hendaknya mengetahui istilah khusus yang terdapat dalam kitabnya al-Baghawi, yang menyatakan hadits-hadits dengan istilah *shahih* atau *hasan*.

8. KITAB-KITAB YANG MEMUAT BANYAK HADITS HASAN

Para ulama belum pernah menyusun kitab khusus yang terpisah dan isinya berupa hadits-hadits *hasan* saja sebagaimana yang dijumpai pada hadits-hadits *shahih*. Meski demikian, banyak kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadits *hasan*, yang populer antara lain:

a. Jami' at-Tirmidzi; yang populer dengan nama Sunan at-Tirmidzi, yang menjadi kitab pokok untuk mengenal hadits-hadits *hasan*. Dalam kitabnya, Imam Tirmidzi mempopulerkan istilah hadits *hasan*, dan tergolong orang yang sering menyebutkannya.
   Meski begitu, tetap diperlukan penjelasan terhadap perselisihan atas istilah *hasan shahih* dan sejenisnya. Bagi penggiat hadits hendaknya tetap memperhatikan tulisan-tulisan yang terseleksi, yang telah dikaji dan ditetapkan berdasarkan kitab-kitab rujukan.
b. Sunan Abu Daud: Dalam surat yang ditujukan kepada penduduk Makkah, beliau menyebutkan bahwa di dalam kitabnya terdapat hadits-hadits *shahih*, atau yang menyerupainya atau pun yang mendekatinya. Jika terdapat hadits-hadits yang sangat lemah, maka beliau menjelaskannya. Apabila beliau tidak mengomentari suatu hadits, berarti hadits itu *shahih*. Berdasarkan hal ini, jika kita dapati suatu hadits yang belum ada penjelasan tentang ke*dla'if*annya, ditambah lagi tidak ada seorang pun dari imam-imam hadits yang men*shahih*kannya, maka berarti hadits itu adalah hadits *hasan* menurut Abu Daud.
c. Sunan ad-Daruquthni: Beliau menetapkan bahwa sebagian besar hadits-hadits dalam kitabnya adalah *hasan*.

SHAHIH LI GHAIRIHI

1. DEFINISI

Hadits *shahih li ghairihi* merupakan hadits *hasan li dzatihi* yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal, atau yang lebih kuat. Dinamakan dengan hadits *shahih li ghairihi* karena ke*shahih*annya tidak berasal dari *sanad*nya itu sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung.

2. TINGKATAN HADITS SHAHIH LI GHAIRIHI

Tingkatan hadits *shahih li ghairihi* lebih tinggi dibandingkan dengan hadits *hasan li dzatihi*; dan ini bukan *shahih li dzatihi*.

3. CONTOH HADITS SHAHIH LI GHAIRIHI

Hadits Muhammad bin Amru, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang shalat[43].

---

43. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam bab Thaharah. as-Syaikhan juga mengeluarkannya melalui jalur Abu Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah.

Ibnu Shalah berkata: Muhammad bin Amru bin Alqamah termasuk perawi yang populer dengan kejujuran dan sikap menjaga dirinya, akan tetapi tidak tergolong orang yang cermat (*itqan*) sehingga sebagian mereka men*dla'if*kannya karena buruk hafalannya; sebagian lain men*tsiqah*kannya karena kejujuran dan keluhurannya. Maka, dalam hal ini, hadits tersebut *hasan*. Tatkala dijumpai jalur periwayatan lainnya yang bisa bergabung (untuk memperkuatnya) hilanglah apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap hadits tersebut dari sisi buruknya hafalan. Kekurangannya tertolong, sehingga *sanad*nya kuat, lalu naik derajatnya menjadi *shahih*[44].

44 'Ulum al-Hadits., hal.31-32.

HASAN LI GHAIRIHI

1. DEFINISI

Hadits *hasan li ghairihi* merupakan hadits *dla'if* yang memiliki beberapa jalur (*sanad*), dan sebab ke*dla'if*annya bukan karena perawinya fasik atau dusta.

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa hadits *dla'if* itu kemudian meningkat derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* karena dua hal:

a. Jika hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur lain atau lebih, asalkan jalur lain itu semisal atau lebih kuat.
b. Penyebab ke*dla'if*annya bisa karena buruk hafalan perawinya, atau *sanad*nya terputus, atau perawinya tidak dikenal.

2. TINGKATAN HADITS HASAN LI GHAIRIHI

Hadits *hasan li ghairihi* lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan *hasan li dzatihi*.

Dengan demikian, apabila hadits *hasan li ghairihi* bertentangan dengan hadits *hasan li dzatihi*, maka hadits *hasan li dzatihi* lebih diutamakan.

3. HUKUM HADITS HASAN LI GHAIRIHI

Termasuk bisa diterima (*maqbul*) dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

4. CONTOH HADITS HASAN LI GHAIRIHI

«مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَّنَهُ مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَ»

*Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankannya melalui jalur Syu'bah, dari 'Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya bahwasanya seorang wanita dari Bani Fazarah dinikahi dengan (*mahar*) dua buah sandal. Berkata Rasulullah saw: 'Apakah engkau ridha atas dirimu dan hartamu dengan dua buah sandal? Ia menjawab: 'Ya'. Maka beliau pun membolehkannya.*

Imam Tirmidzi berkata: *'Dalam kasus tersebut terdapat jalur lain, dari Umar, Abu Hurairah, Aisyah, dan Abu Hadrad'*[45].

'Ashim merupakan (rawi) yang *dla'if* karena buruk hafalannya. Namun, Tirmidzi meng*hasan*kan hadits tersebut karena adanya (riwayat dari) jalur lain.

---

45 At-Tirmidzi

KHABAR AHAD YANG DAPAT DITERIMA DAN MEMILIKI INDIKASI-INDIKASI PENDUKUNG

1. PENGANTAR

Pada bagian akhir topik tentang pembagian hadits-hadits yang dapat diterima (*maqbul*), saya ingin menyinggung hadits-hadits yang dapat diterima dengan dukungan berbagai indikasi. Yang dimaksudkan dengan dukungan berbagai indikasi adalah kandungan atau indikasi-indikasi yang bisa menambah syarat-syarat yang dituntut oleh hadits *maqbul*.

Indikasi-indikasi yang menjadi tambahan hadits *maqbul* akan semakin menambah (derajat) kekuatannya, dan menjadikannya berbeda dengan hadits *maqbul* lainnya yang tidak memiliki unsur-unsur tambahan, lagi pula hal ini dapat me*rajih*kan terhadap hadits-hadits lainnya.

2. JENIS-JENISNYA

Khabar ahad yang disertai dengan berbagai indikasi itu bermacam-macam, yang populer adalah:

a. Hadits-hadits yang dikeluarkan oleh Syaikhan dalam kitab Shahih mereka, selama tidak sampai pada derajat *mutawatir*, menjadi unsur pendukung indikasi, karena alasan:

1. Dalam aspek ini keduanya memiliki derajat yang tinggi.
2. Keduanya lebih didahulukan dalam perbedaan (tingkat) ke*shahih*an dibandingkan dengan yang lain.
3. Para ulama telah menerima hadits-hadits yang ada pada kitabnya. Penerimaan mereka ini jauh lebih kuat dibandingkan hanya dengan banyaknya jalur (periwayatan).

b. Hadits-hadits *masyhur*, selama memiliki berbagai jalur yang saling mendukung lagi terbebas dari lemahnya para perawi ataupun adanya *'ilat*.

c. Hadits-hadits *musalsal* di tengah-tengah para imam yang *hafidh* dan *mutqin* (cermat), asalkan tidak *gharib*.

Seperti hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, dan diriwayatkan Syafi'i dari Imam Malik. Sementara itu Imam Ahmad bersekutu dalam periwayatan dengan selainnya dari Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Syafi'i bersekutu dalam periwayatan dengan selainnya dari Imam Malik.

3. HUKUMNYA

Hadits seperti ini lebih kuat (*arjah*) dibandingkan dengan hadits-hadits *ahad* yang *maqbul*. Seandainya terdapat pertentangan antara *khabar ahad* yang *maqbul* dan memiliki indikasi-indikasi pendukung dengan *khabar ahad* yang *maqbul*, maka yang didahulukan adalah *khabar ahad* yang memiliki indikasi-indikasi pendukung.

PEMBAGIAN KHABAR AHAD DARI SISI DAPAT DIAMALKAN DAN TIDAK DAPAT DIAMALKAN

Khabar yang dapat diterima (*maqbul*) dapat dibagi dua, yaitu: yang dapat diamalkan dan yang tidak dapat diamalkan. Dari sini muncul dua topik dalam kajian ilmu hadits, yaitu: Hadits-hadits *muhkam* dan *mukhtalif*, dan *nasikh-mansukh*.

HADITS MUHKAM DAN MUKHTALIF

1. DEFINISI MUHKAM

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *ahkama*, yang berarti meyakinkan (*atqana*).
b. Menurut istilah: Hadits *maqbul* yang selamat dari berbagai pertentangan yang semisal.

Kebanyakan dari hadits-hadits merupakan hadits-hadits *muhkam*. Sedangkan hadits-hadits yang saling bertentangan, jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan keseluruhan jumlah hadits.

2. DEFINISI HADITS MUKHTALIF

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *ikhtalafa*, artinya lawan dari sepakat (*ittifaq*). Makna dari hadits *mukhtalif* adalah hadits-hadits yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan kata lain, maknanya saling kontradiktif.
b. Menurut istilah: Hadits *maqbul* yang bertentangan dengan hadits lain yang semisal, namun memiliki peluang untuk di-*jama'* (dikompromikan) diantara keduanya.

   Yaitu (bisa berupa) hadits *shahih* atau hadits *hasan*, lalu ada hadits lain yang derajat dan kekuatannya sama, akan tetapi

secara *dhahir* maknanya bertentangan. Bagi orang yang berilmu dan memiliki pemahaman kritis, amat memungkinkan kedua dalil tersebut digabungkan dalam bentuk yang dapat diterima.

3. CONTOH MUKHTALIF

Hadits:

«لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ»

Tidak ada infeksi (penularan) dan thiyarah *(meramal dengan burung)...*

Yang dikeluarkan oleh Muslim, dengan hadits:

«فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ»

Hindarilah dari (penyakit) lepra, sebagaimana engkau (menghindari) singa.

Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari.

Dua hadits ini sama-sama *shahih*. secara *dhahir* tampaknya bertentangan. Hadits yang pertama mengeliminasi penularan, sementara hadits yang kedua menetapkan (adanya) penularan. Para ulama kemudian men*jama'*nya (mengkompromikan) kedua hadits tersebut dan menyepakati makna diantara kedua makna tersebut dengan tinjauan yang bermacam-macam. Disini, saya akan memaparkan pandangan yang dipilih oleh al-Hafidh Ibnu Hajar.

4. TATA CARA MENJAMA' (MENGKOMPROMIKAN) HADITS

Mengenai tata cara mengkompromikan kedua hadits tadi, ia berkata: Bahwa penularan itu tidak ada dan tidak bersifat baku. Alasannya karena sabda Rasulullah saw:

«لاَ يُعْدِي شَيْءٌ شَيْأً»

Tidak ada sesuatu yang bisa menularkan sesuatu yang lain[46].

Beliau juga bersabda kepada orang yang menentangnya, bahwa unta yang kudisan kemudian dicampur dengan unta sehat, maka unta sehat itu menjadi unta kudisan dengan perkataan:

«فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ»

Lalu siapa yang menularkannya pada unta yang pertama?[47]

Maksudnya, bahwa Allah Swt yang menetapkan sakit itu pada unta yang kedua, sebagaimana yang dilakukan-Nya pada unta yang pertama. Mengenai perintah untuk lari (menghindar) dari penyakit lepra, maka hal ini termasuk tindakan preventif (*sadd ad-dzara'i*). Yaitu agar tidak terjadi kesamaan (sakit) pada diri orang yang berinteraksi dengan orang yang sakit lepra. Fenomena sakitnya orang tersebut adalah karena takdir Allah Swt yang telah menetapkannya, bukan karena penularan. Jadi, dugaan orang bahwa hal itu disebabkan karena adanya interaksi dengan si sakit, kemudian meyakini benarnya penularan, maka terjatuhlah ia dalam dosa. Lalu diperintahkanlah untuk menjauhi orang yang sakit lepra sebagai tindakan pencegah terjerumus kedalam keyakinan yang memerosokkannya dalam dosa.

5. APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA TERDAPAT DUA HADITS MAQBUL YANG SALING BERTENTANGAN?

Terhadap kasus ini hendaknya mengikuti langkah-langkah berikut:

a. Jika keduanya memungkinkan untuk dikompromikan, maka langkah kompromi segera di tetapkan dan dijalankan terhadap keduanya.

---

46 Tirmidzi dalam bab al-Qadar, juz IV/450. Dikeluarkan pula oleh Ahmad.

47 Bukhari dalam bab at-Thib, juz X/171 di dalam kitab Fathul Bari. Dikeluarkan pula oleh Muslim, Abu Daud dan Ahmad.

b. Jika keduanya tidak mungkin dikompromikan dengan berbagai alasan, maka:
   1. Jika diketahui salah satu diantara kedua hadits itu merupakan *nasikh*, maka hadits *nasikh* lebih didahulukan dan diamalkan. Sedangkan hadits yang *mansukh* kita tinggalkan.
   2. Jika kita tidak mengetahui mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, maka kita harus men*tarjih* salah satu diantara kedua hadits tersebut dengan memperhatikan berbagai (prinsip) *tarjih* yang mencakup lima puluh jenis atau lebih. Kemudian kita mengamalkan hadits yang *rajih* (terkuat).
   3. Dan jika terhadap kedua hadits itu tidak bisa dilakukan proses *tarjih* –dan hal ini merupakan kebuntuan- maka kita *tawaquf*kan (bekukan) mengamalkan kedua hadits tersebut, hingga tampak bagi kita mana hadits yang lebih *rajih*.

6. URGENSI DAN ORANG YANG MENGUASAINYA

Cabang ilmu ini tergolong perkara yang amat penting dalam ilmu hadits. Seluruh ulama urgen untuk mengetahuinya. Imam-imam yang mengumpulkan hadits dan fiqih, serta ulama-ulama ushul yang mendalami makna-makna secara rinci memiliki keterampilan dan kesempurnaan dalam cabang ilmu ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak menemui kesulitan, kalau pun ada sangat jarang kejadiannya.

Pertentangan berbagai dalil telah menyibukkan para ulama. Dalam perkara inilah kehebatan mereka, pemahaman mereka, dan kesungguhan ikhtiar mereka sangat menonjol. Namun, tidak sedikit pula yang terpeleset ke dalam kubangan kebodohan dari sebagian orang yang suka campur tangan terhadap urusan para ulama.

7. KITAB-KITAB POPULER

a. Ikhtilafu al-Hadits, karya Imam Syafi'i. Beliau termasuk pioner yang membicarakan perkara ini dan yang menyusunnya.
b. Ta'wil Mukhtalif al-Hadits, karya Ibnu Qutaibah atau dikenal dengan Abdullah bin Muslim.

c. Musykil al-Atsar, karya at-Thahawi atau dikenal dengan Abu Ja'far Ahmad bin Salamah.

HADITS NASIKH DAN MANSUKH

1. DEFINISI NASAKH

a. Menurut bahasa memiliki dua arti: *al-izalah* (meng-hilangkan) – seperti kalimat *nasyakhati as-syamsu ad-dhilla-* matahari menghilangkan naungannya. Dan *an-naqlu* (memindahkan) – seperti kalimat *nasakhtu al-kitaba-* aku memindahkan apa yang ada di dalam buku. Jadi *nasikh* itu menghilangkan yang *mansukh*, atau memindahkannya pada hukum yang lain.

b. Menurut istilah: as-Syari' (pembuat hukum) mengangkat hukum yang terdahulu (sebelumnya) dengan hukum lain (yang terakhir).

2. URGENSI DAN KESULITANNYA, SERTA TOKOHNYA DALAM PERKARA INI

Pengetahuan mengenai *nasikh* dan *mansukh*nya suatu hadits merupakan cabang ilmu yang amat penting lagi amat sulit. Az-Zuhri berkata: '*Perkara yang paling melelahkan dan melemahkan para fuqaha adalah mengetahui hadits yang* nasikh *dan yang* mansukh'. Tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Imam Syafi'i. Beliau memiliki kemampuan yang mumpuni dan tergolong pionernya. Imam Ahmad mengatakan kepada Ibnu Warah –tatkala baru datang dari Mesir-: '*Apakah engkau telah mencatat kitab-kitabnya Syafi'i?* Ia menjawab: '*Tidak*'. Maka Imam Ahmad menimpali: '*Engkau telah*

lalai. Kita tidak pernah mengetahui hadits yang mujmal *dari yang* mufassar, *juga hadits yang* nasikh *dari yang* mansukh *sampai kita duduk dengan Syafi'i.'*

3. DENGAN APA MENGETAHUI YANG NASIKH DARI YANG MANSUKH

Untuk mengetahui hadits yang *nasikh* dari yang *mansukh* dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain:

a. Melalui penjelasan Rasulullah saw. Seperti haditsnya Buraidah dalam Shahih Muslim:

   «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»

   Aku telah melarang kalian untuk menziarahi kubur; maka (sekarang) berziarahlah, karena hal itu mengingatkanmu terhadap akhirat.

b. Melalui perkataan sahabat Nabi. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah ra: *'Termasuk dua perkara terakhir dari Rasulullah saw adalah meninggalkan wudlu setelah makan (makanan) yang dimasak oleh api'*. Dikeluarkan oleh para pemilik Sunan.

c. Melalui pengetahuan sejarah. Seperti hadits Syaddad bin Aus:

   «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُوْمُ»

   Telah berbuka (batal puasanya-pen) orang yang membekam dan yang dibekam[48].

   Hadits ini telah dihapus oleh hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi saw berbekam, padahal beliau sedang melakukan *ihram* dan berpuasa[49].

   Melalui berbagai jalur hadits dari Syaddad diketahui bahwa hal itu terjadi pada waktu Fathu Makkah. Sedangkan Ibnu Abbas menemani beliau saw pada waktu haji *wada'*.

---

48 HR. Abu Daud

49 HR. Muslim

d. Melalui petunjuk ijma. Seperti hadits:

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ»

Barangsiapa meminum khamar, maka jilidlah ia. Dan jika ia kembali melakukan hal serupa sebanyak empat kali, maka bunuhlah ia[50].

Imam Nawawi berkata: *'Ijma telah menunjukkan hadits tersebut dinasakh'.*

Ijma' sendiri tidak (saling) me*nasakh* dan di*nasakh*, melainkan hanya menunjukkan adanya *nasikh*.

4. KITAB-KITAB YANG POPULER

a. Al-I'tibar fi an-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar, karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Musa al-Hazimi.
b. An-Nasikh wa al-Mansukh, karya Imam Ahmad.
c. Tajrid al-Ahadits al-Mansukhakh, karya Ibnu Jauzi.

---

50 HR. Abu Daud dan Tirmidzi.

TOPIK KETIGA

KHABAR YANG MARDUD (TERTOLAK)

PEMBAHASAN PERTAMA:
HADITS DLA'IF

PEMBAHASAN KEDUA:
HADITS MARDUD DISEBABKAN GUGUR SANADNYA

PEMBAHASAN KETIGA:
HADITS MARDUD DISEBABKAN CACATNYA PERAWI

KHABAR MARDUD DAN SEBAB-SEBAB PENOLAKANNYA

1. DEFINISI KHABAR MARDUD

Yaitu hadits yang tidak kuat kebenaran pembawa beritanya.
Itu terjadi karena hilangnya satu atau lebih syarat-syarat diterimanya hadits, seperti yang telah kita bahas pada topik mengenai hadits *shahih*.

2. PEMBAGIAN KHABAR MARDUD DAN SEBAB-SEBABNYA

Para ulama membagi *khabar mardud* menjadi banyak jenis. Masing-masing jenis memiliki nama-nama tersendiri. Meski demikian seluruh jenis tersebut dimasukkan ke dalam satu nama umum, yaitu *dla'if*.
Penyebab tertolaknya suatu hadits sangat banyak, namun bisa dikembalikan kepada dua sebab pokok, yaitu:

a. *Sanad*nya gugur.
b. Perawinya cacat.

Dari dua penyebab pokok ini, masing-masing terbagi-bagi lagi. Saya akan memaparkannya dengan pembahasan tersendiri, insya Allah. Dan memulai pembahasan tentang hadits *dla'if*, yang menjadi nama umum bagi jenis hadits *mardud*.

HADITS DLA'IF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Lawan dari kuat. Kata *dla'if* memiliki arti yang bersifat empiris sekaligus juga arti maknawi; namun yang dimaksudkannya disini adalah arti maknawi.

b. Menurut istilah: Hadits yang tidak terkumpul sifat-sifat hadits *hasan*, disebabkan hilangnya satu syarat atau lebih.

Al-Baiquni menyatakan dalam salah satu bait puisinya:

Setiap hadits yang tingkatannya lebih rendah dari hadits hasan, *adalah hadits* dla'if *yang memiliki jenis beragam.*

2. MACAM-MACAMNYA

Hadits *dla'if* memiliki jenis yang amat beragam sesuai dengan berat ringannya kadar *dla'if* periwayatannya, sama seperti yang dijumpai pada hadits *shahih*. Ada yang berupa hadits *dla'if*, ada yang sangat *dla'if*, ada yang *wahi, munkar*; dan yang paling rendah adalah *maudlu'*[51].

3. SANAD-SANAD TERLEMAH

Seperti halnya dalam pembahasan terdahulu tentang hadits *shahih* yang menyinggung *sanad-sanad* yang paling *shahih*, begitu pula

---

51 Lihat 'Ulum al-Hadits., hal.89

tatkala para ulama membahas tentang hadits *dla'if*, dijumpai adanya *sanad-sanad* terlemah. Imam al-Hakim an-Naisaburi[52] telah menyebutkan sejumlah besar *sanad-sanad* terlemah yang menisbahkan kepada sebagian sahabat, sebagian aspek dan beberapa negeri. Saya akan memaparkan sebagian dari contoh-contoh yang berasal dari kitabnya al-Hakim maupun yang lainnya.

a. *Sanad-sanad* terlemah yang dinisbahkan kepada Abu bakar as-Shiddiq ra: Shadaqah bin Musa ad-Daqiqi dari Farqad as-Sabhi dari Marrah at-Thayyib dari Abu Bakar[53].
b. *Sanad-sanad* terlemah penduduk Syam: Muhammad bin Qais al-Mashlub dari Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin Yazid dari al-Qasim dari Abu Umamah[54].
c. *Sanad-sanad* terlemah yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas ra: as-Suddi as-Shaghir Muhammad bin Marwan dari al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: *'Ini merupakan silisilah dusta, bukan silsilah utama'*[55].

4. CONTOH HADITS DLAIF

Hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Hakim al-Atsram dari Abi Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi saw, yang bersabda:

«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

Barangsiapa yang mendatangi seorang wanita yang sedang haid atau (mendatangi wanita) pada duburnya, atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad.

---

52 Fi Ma'rifati 'Ulum al-Hadits., hal.71-72
53 Ma'rifat 'Ulum al-Hadits., hal.71-71
54 Idem
55 Tadrib ar-Rawi., juz I/181

Imam Tirmidzi mengomentari hadits ini: *'Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali melalui jalur Hakim al-Atsram dari Abi Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah'*. Kemudian ia berkata: *'Muhammad telah mendla'ifkan*[56] *hadits ini dilihat dari sisi sanadnya'*.

Saya ungkapkan karena di dalam *sanad*nya terdapat Hakim al-Atsram. Para ulama telah men*dla'if*kannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib at-Tahdzib menyatakan: *'Ia terlalu lemah (*fihi linun*)'*.

5. HUKUM MERIWAYATKAN HADITS DLA'IF

Menurut para ahli hadits dan yang lainnya, boleh meriwayatkan hadits-hadits *dla'if*, dengan mempermudah *sanad-sanad*nya tanpa ada penjelasan ke*dla'if*annya –kecuali hadits-hadits *maudlu'*, tidak boleh meriwayatkannya melainkan harus disertai penjelasan keadaannya-, itu pun dengan dua syarat:

a. Tidak terkait dengan perkara akidah, seperti sifat-sifat Allah.
b. Tidak dalam posisi menjelaskan hukum-hukum syara yang terkait dengan masalah halal dan haram.

Jadi, boleh meriwayatkan hadits-hadits *dla'if* dalam hal –misalnya- peringatan-peringatan, *targhib* (anjuran-anjuran), *tarhib* (ancaman-ancaman), kisah-kisah, dan yang sejenisnya. Yang termasuk orang-orang yang mempermudah periwayatan hadits-hadits *dla'if* antara lain Sufyan at-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ahmad bin Hanbal[57].

Perlu diperhatikan, bahwa jika Anda meriwayatkan suatu hadits tanpa *sanad*, hendaknya Anda jangan mengatakan: 'Rasulullah saw telah bersabda begini dan begini. Hendaknya Anda mengatakan: 'Diriwayatkan dari Rasulullah saw begini dan begini. Atau telah sampai kepada kami begini dan begini, atau yang sejenis

---

56 Tirmidzi dan syarahnya., juz I/419-420

57 Lihat 'Ulum al-Hadits., hal.93. Juga kitab al-Kifayah., hal.133-134., pasal Tasyaddud fi Ahadits al-Ahkam wa Tajuzu fi Fadlaili al-A'mal.

itu; agar tidak memastikan hadits tersebut dinisbahkan kepada Rasulullah saw, sementara Anda tidak mengetahui ke*dla'if*annya'.

6. HUKUM MENGAMALKAN HADITS DLA'IF

Para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadits *dla'if*. Jumhur ulama lebih menyukai mengamalkan hadits *dla'if* dalam perkara *fadlail al-'amal*, itu pun harus memenuhi tiga syarat seperti yang telah dipaparkan oleh Ibnu Hajar[58]:

a. Haditsnya tidak sangat *dla'if*.
b. Haditsnya termasuk di dalam cakupan pokok-pokok hadits *ma'mul* (bisa diamalkan).
c. Tatkala mengamalkannya tidak dii'tiqadkan mengenai kepastiannya, hanya sekedar kehati-hatian saja.

7. KITAB-KITAB POPULER YANG MENGANDUNG BANYAK HADITS DLA'IF

a. Kitab-kitab yang disusun untuk menjelaskan mengenai hadits-hadits *dla'if*, seperti ad-Dlu'afa karya Ibnu Hibban; Mizan al-I'tidal karya adz-Dzahabi. Mereka menyebutkan berbagai contoh hadits yang menjadi *dla'if* disebabkan perawinya *dla'if*.
b. Kitab-kitab yang disusun secara khusus hanya berisi hadits-hadits *dla'if*. Misalnya kitab-kitab yang mengumpulkan hadits-hadits *mursal*, *'ilal*, *mudraj*, dan sejenisnya. Seperti al-Marasil karya Abu Daud; al-'Ilal karya ad-Daruquthni.

---

58 Lihat Tadrib ar-Rawi., juz I/298-299. Dan juga Fathu al-Ghaits., juz I/268

HADITS MARDUD DISEBABKAN GUGURNYA SANAD

1. MAKSUD GUGURNYA SANAD

Yang dimaksud dengan gugurnya *sanad* adalah terputusnya rantai *sanad* (*silsilatu as-sanad*) dengan gugurnya seorang rawi atau lebih secara sengaja, baik dari sebagian perawi atau dari yang lainnya secara sengaja, baik pada awal *sanad*, akhir *sanad* atau pun di tengah-tengah *sanad*, baik gugur secara *dhahir* (tampak jelas) atau pun tersembunyi.

2. MACAM-MACAM GUGURNYA SANAD

Gugurnya *sanad* –dilihat dari aspek jelas atau tersembunyinya- terbagi menjadi dua:

a. Gugur secara *dhahir*: Ini termasuk gugurnya *sanad* yang bergabung dengan pengetahuan para imam hadits maupun orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadits. Gugurnya *sanad* dapat diketahui dari tidak bertemunya antara rawi dengan gurunya; bisa karena tidak bertemu dalam satu zaman, atau berada dalam satu zaman namun tidak pernah bertemu dengan gurunya (tidak memiliki ijazah atau pun mandat). Karena itu seorang pengkaji *sanad* hadits memerlukan pengetahuan tentang sejarah hidup para perawi, sebab di dalamnya terkandung penjelasan mengenai kelahirannya, waktu

kematiannya, periode mencari ilmunya, perjalanan-perjalanan yang dilakukannya, dan yang semacamnya.

Para ulama hadits telah menyusun istilah untuk menyebutkan gugurnya *sanad* secara *dhahir* dengan empat nama, berdasarkan tempat gugurnya *sanad* dan jumlah rawi yang gugur. Nama-nama tersebut adalah: hadits *mu'allaq*, hadits *mursal*, hadits *mu'dlal*, dan hadits *munqathi'*.

b. Gugur secara tersembunyi: Jenis ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam hadits yang cerdas lagi kritis terhadap jalur-jalur hadits dan cacatnya *sanad*. Dalam hal ini terdapat dua istilah, yaitu: hadits *mudallas*, dan hadits *mursal khafi*.

Berikut ini Anda akan diajak untuk mempelajari enam istilah tersebut secara tersendiri.

HADITS MU'ALLAQ

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *'alaqa*, yang berarti menggantungkan, mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu tergantung. *Sanad*nya dinamakan dengan *mu'allaq* karena kesinambungannya hanya di bagian atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus. Jadilah seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya.
b. Menurut istilah: Hadits yang pada bagian awal *sanad*nya dibuang, baik seorang rawi atau pun lebih secara berturut-turut.

2. BENTUK HADITS MU'ALLAQ

a. Jika dibuang (dihilangkan) seluruh *sanad*nya, kemudian dikatakan –misalnya-: *'Rasulullah saw bersabda begini dan begini'.*
b. Bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh *sanad*nya kecuali sahabat, atau kecuali sahabat dan *tabi'in*[59].

3. CONTOH HADITS MU'ALLAQ

Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam bagian pendahuluan topik mengenai paha:

---

59 Syarah an-Nukhbah., hal.42

«وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ عُثْمَانَ»

Dan berkata Abu Musa: *'Nabi saw telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk'*[60].

Ini hadits *mu'allaq*, karena Bukhari telah membuang seluruh *sanad*nya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari.

4. HUKUM HADITS MU'ALLAQ

Hadits *mu'allaq* hukumnya *mardud* (tertolak), karena hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadits, yaitu *sanad*nya harus bersambung. Hadits *mu'allaq* adalah hadits yang dibuang (hilang) seorang rawi atau pun lebih dari *sanad*nya, sementara kita tidak mengetahui keadaan rawi yang dibuang tersebut.

5. HUKUM HADITS MU'ALLAQ YANG TERDAPAT DALAM KITAB SHAHIHAIN

Hukum hadits *mu'allaq*, yaitu *mardud*, berlaku bagi hadits ini secara mutlak. Namun, jika dijumpai hadits *mu'allaq* di dalam kitab yang sudah dipastikan ke*shahih*annya –seperti kitab Shahihain-, maka terdapat kekhususan hukum. Hal ini sudah kita singgung dalam topik hadits *shahih*. Tidak masalah jika disebutkan lagi disini.

a. Sesuatu yang disebut dengan *sighat* (bentuk kalimat) pasti (*jazm*): Seperti kata *qala* (telah berkata), *dzakara* (telah menyebutkan), *haka* (telah menceritakan); maka dalam hal ini hukumnya *shahih* didasarkan pada *mudlaf ilaihi* (yang menjadi sandarannya).

b. Sesuatu yang disebut dengan *sighat* (bentuk kalimat) yang lemah (*tamridl*): Seperti kata *qila* (dikatakan), *dzukira* (disebutkan), *hukiya* (diceritakan); maka dalam hal ini tidak dapat dihukumi *shahih* berdasarkan *mudlaf ilaihi*. Jadi bisa *shahih, hasan* atau pun *dla'if*. Meskipun tidak ada hadits *wahn* (sangat lemah) di

---

60 Bukhari., bab shalat., juz I/90

dalam kitab yang dikenal dengan kitab *shahih*. Cara untuk mengetahui ke*shahih*annya adalah melalui kajian *sanad* dari hadits selainnya, yang hukumnya tergantung kepadanya[61].

---

61 Para ulama telah membahas keterkaitan hadits-hadits yang ada pada Shahih Bukhari. Mereka menyebutkan bahwa sanadnya bersambung. Yang termasuk bagus dalam hal penggabungan (keterkaitan) hadits-hadits Shahih Bukhari adalah al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya, Taghliq at-Ta'liq.

HADITS MURSAL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *arsala*, yang berarti melepaskan. Jadi, seakan-akan lepas dari ikatan *sanad*, dan tidak terikat dengan rawi yang sudah dikenal.

b. Menurut istilah: Hadits yang gugur pada akhir *sanad* setelah *tabi'in*[62].

2. GAMBARANNYA

Gambarannya adalah bahwa seorang *tabi'in* (baik *tabi'in* senior maupun junior) mengatakan: Rasulullah saw bersabda begini-begini, atau telah mengerjakan begini begini, atau dilakukannya suatu perbuatan dengan kehadiran beliau begini-begini. Bentuk seperti ini merupakan *mursal* menurut para pakar hadits.

3. CONTOH HADITS MURSAL

Hadits yang dikeluarkan Muslim dalam kitab Shahihnya, bab tentang jual beli, yang berkata:

62 Nuzhatu an-Nadhr., hal.43; tabi'in adalah seorang muslim yang bertemu dengan sahabat, dan meninggal dalam keadaan muslim.

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا حُجَيْنُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ»

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi', telah menuturkan kepada kami Hujain, telah menuturkan kepada kami al-Laitsi, dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah saw telah melarang (jual beli) muzabanah.

Sa'id bin Musayyab merupakan *tabi'in* senior, yang telah meriwayatkan hadits ini dari Nabi saw tanpa menyebutkan perantara antara dirinya dan Nabi saw. Hadits ini gugur *sanad*nya di bagian akhir setelah *tabi'in*. Minimal, gugurnya *sanad* adalah pada sahabat, namun bisa saja terjadi pada sahabat bersama-sama dengan selain sahabat, seperti dengan *tabi'in*.

4. HADITS MURSAL MENURUT FUQAHA DAN ULAMA USHUL

Bentuk hadits *mursal* yang saya singgung ini merupakan hadits *mursal* menurut para pakar hadits. Sedangkan bentuk hadits *mursal* menurut fuqaha dan ulama ushul lebih umum lagi. Menurut mereka, setiap hadits yang terputus *sanad*nya merupakan hadits *mursal*, dimanapun tempat terputusnya. Ini merupakan pendapat al-Khathib.

5. HUKUM HADITS MURSAL

Pada dasarnya hadits *mursal* itu adalah *dla'if* dan *mardud*, karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat diterima-nya suatu hadits, yaitu *sanad*nya harus bersambung. Hal itu disebabkan tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang. Lagi pula memiliki kemungkinan bahwa yang dibuang itu adalah sahabat. Dalam kondisi seperti ini haditsnya menjadi *dla'if*.

Meskipun demikian, para ulama hadits dan yang selain mereka berbeda pendapat mengenai hukum hadits *mursal* dan penggunaannya sebagai *hujjah*. Hadits ini termasuk hadits yang terputus, yang diperselisihkan tempat terputusnya pada akhir *sanad*.

Sebab, pada umumnya gugurnya *sanad* itu pada sahabat, sementara itu seluruh sahabat adalah adil, tidak rusak (keadilannya) meski keadaan mereka tidak diketahui.

Secara umum pendapat para ulama mengenai hadits *mursal* bermuara pada tiga pendapat:

a. Termasuk hadits *dla'if mardud*: Ini menurut jumhur ulama hadits dan sebagian besar dari ulama ushul dan fuqaha. Alasan mereka karena tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang (hilang), karena mungkin saja rawi yang dibuang itu bukan sahabat.
b. Termasuk hadits *shahih* dan bisa dijadikan argumen: Ini pendapat tiga imam yang masyhur, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, serta sekelompok ulama. Dengan syarat hadits *mursal* itu berasal dari orang yang *tsiqah* (terpercaya), tidak akan disampaikan kecuali dari orang *tsiqah*. Alasan mereka adalah, bahwa *tabi'in* itu adalah *tsiqah*. Mustahil mereka mengatakan: Rasulullah saw telah bersabda ..., kecuali ia telah mendengarnya dari orang yang *tsiqah* pula.
c. Bisa diterima dengan beberapa persyaratan: Maksudnya, sah asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Ini menurut pendapat Syafi'i dan beberapa ahli ilmu.

   Syaratnya ada empat; tiga menyangkut rawi hadits *mursal*, dan satunya pada hadits *mursal*nya.

   1. Hendaknya pembawa hadits *mursal* itu dari kalangan *tabi'in* senior.
   2. Jika orang yang menyampaikannya disebut *tsiqah*.
   3. Jika bersekutu dengan orang-orang yang *hafidh* lagi terpercaya, dan mereka tidak menyelisihinya.
   4. Jika tiga syarat yang bergabung tersebut mengandung salah satu perkara berikut:
      a. Jika hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur lain sebagai tempat sandaran.
      b. Jika hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur lain secara *mursal*, yang diketahui dari selain rawi hadits *mursal* yang pertama.

c. Jika sesuai dengan perkataan sahabat.

d. Jika memfatwakan sesuatu dengan kebanyakan ahli ilmu[63].

Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka jelaslah ke*shahih*an tempat keluarnya hadits *mursal* maupun yang bertentangan dengannya; keduanya sama-sama *shahih*. Seandainya yang saling bertentangan itu *shahih* dari satu jalur, maka yang didahulukan adalah yang memiliki beberapa jalur, itu pun jika tidak bisa dikompromikan diantara keduanya.

6. MURSAL SAHABAT

Yaitu perkataan atau perbuatan Rasulullah saw yang diberitakan sahabat, padahal ia tidak mendengar atau menyaksikannya. Hal itu bisa terjadi karena mudanya usia mereka, atau masuk Islamnya terlambat, atau ketidakhadirannya. Pada jenis ini sangat banyak hadits-hadits (yang sampai) kepada para sahabat junior, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan lain-lain.

7. HUKUM HADITS MURSAL SAHABAT

Hadits *mursal* sahabat merupakan hadits *shahih masyhur*, yang ditetapkan oleh jumhur bahwa hadits itu *shahih* dan bisa dijadikan sebagai *hujjah*, karena riwayat sahabat dari *tabi'in* itu sangat jarang. Jika para sahabat meriwayatkan dari *tabi'in*, para sahabat pun menjelaskannya. Dan apabila para sahabat tidak menjelaskannya, dan berkata: Rasulullah saw bersabda; maka pada dasarnya mereka telah mendengarnya dari sahabat yang lain. Dibuangnya sahabat tidak merusak, hal ini sudah pernah dibahas.

Ada yang mengatakan bahwa *mursal* sahabat itu seperti *mursal* yang lainnya dilihat dari sisi hukumnya. Pernyataan semacam ini *dla'if mardud* (lemah dan tertolak).

---

63 Lihat ar-Risalahnya Imam Syafi'i., hal.461

8. KITAB-KITAB YANG POPULER

a. Al-Marasil, karya Abu Daud.

b. Al-Marasil, karya Ibnu Abi Hatim.

c. Jami' at-Tahshil li Ahkami al-Marasil, karya al-'Ala-i[64].

---

64 ar-Risalah al-Mustatharifah., hal.85-86. Al-'Ala-i adalah al-Hafidh al-Muhaqqiq Shalahuddin Abu Sa'id Khalil bin Kikaldiy, dilahirkan di Damaskus pada tahun 694 H, dan wafat di al-Quds pada tahun 761 H.

HADITS MU'DLAL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *a'dlalahu*, yang berarti tempat yang memberatkan.

b. Menurut istilah: Hadits yang *sanad*nya gugur dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut.

2. CONTOH HADITS MU'DLAL

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits dengan *sanad* dari al-Qa'nabi, dari Malik, telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ الاَّ مَا يُطِيْقُ»

Bagi hamba sahaya (yang dimiliki) memperoleh makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dan tidak dibebankan suatu perbuatan kecuali menurut kesanggupannya.

Al-Hakim berkomentar: 'Hadits ini *mu'dlal* dari Malik, *mu'dlal*nya seperti yang terdapat pada kitab al-Muwatha'[65].

Hadits ini *mu'dlal* karena gugurnya dua orang rawi secara berurutan, yang terletak antara Malik dan Abu Hurairah. Kita mengetahui bahwa hadits ini gugur sebanyak dua orang secara berturut-turut berdasarkan hadits yang terdapat di luar kitab al-Muwatha, yaitu: ... dari Malik dari Muhammad bin 'Ajlan dari bapaknya dari Abu Hurairah[66].

3. HUKUM HADITS MU'DLAL

Hadits *mu'dlal* merupakan hadits *dla'if*, yang keadaannya lebih buruk dibandingkan dengan hadits *mursal* maupun hadits *munqathi'*[67]. Hal itu karena banyaknya rawi *sanad* yang dibuang. Ini merupakan hukum terhadap hadits *mu'dlal* berdasarkan kesepakatan diantara ulama.

4. BERKUMPULNYA DENGAN SEBAGIAN BENTUK HADITS MU'ALLAQ

Antara hadits *mu'dlal* dan *mu'allaq* memiliki aspek-aspek umum dan khusus.

a. Hadits *mu'dlal* dan *mu'allaq* berkumpul dalam satu bentuk, yaitu jika pada permulaan *sanad*nya dibuang dua orang rawi secara berturut-turut. Saat itu menjadi *mu'dlal* sekaligus *mu'allaq* secara bersamaan.

b. Diantara hadits *mu'dlal* dan *mu'allaq* terdapat perbedaan:
    1. Jika yang dibuang di tengah-tengah *sanad* itu dua orang rawi secara berurutan; maka dalam hal ini haditsnya *mu'dlal*, bukan *mu'allaq*.
    2. Jika yang dibuang hanya seorang rawi pada permulaan *sanad*; maka dalam hal ini haditsnya *mu'allaq*, bukan *mu'dlal*.

---

65 Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits., hal.46

66 Idem., hal.47

67 Lihat al-Kifayah., hal.21. Dan at-Tadrib., juz I/295

5. KITAB-KITAB YANG MENGANDUNG BANYAK HADITS MU'DLAL

Imam Suyuthi berkata[68]: Diantara kitab-kitab yang mengandung banyak hadits *mu'dlal, munqathi* dan *mursal* antara lain:

a. Kitab as-Sunan, karya Sa'id bin Manshur.
b. Muallafat, karya Ibnu Abi ad-Dunya.

68 Tadrib ar-Rawi., juz I/214

HADITS MUNQATHI'

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *al-inqitha'*, yang berarti lawan dari bersambung.
b. Menurut istilah: Hadits yang *sanad*nya tidak bersambung, dari sisi manapun terputusnya.

2. PENJELASAN

Hadits yang *sanad*nya terputus, dimana pun tempat terputusnya, baik terputusnya pada bagian awal, akhir atau pertengahan *sanad*. Dengan demikian, definisi ini mencakup hadits-hadits *mursal, mu'allaq* dan *mu'dlal*. Akan tetapi, para *mushthalah* hadits kontemporer mengkhususkan istilah *munqathi'* pada bentuk hadits yang tidak sama dengan hadits *mursal, mu'allaq* maupun *mu'dlal*; hal yang biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu. Karena itu Imam Nawawi berkata: *'Kebanyakan, yang digunakan dalam periwayatan selain para tabi'in dari sahabat, adalah seperti Malik dari Ibnu Umar*[69].

---

69 AT-Taqrib dan at-Tadrib., juz I/208

3. HADITS MUNQATHI' MENURUT AHLI HADITS KONTEMPORER

Yaitu hadits yang *sanad*nya tidak bersambung, namun di dalamnya tidak tercakup hadits *mursal, mu'allaq* maupun *mu'dlal*. Seolah-olah, *munqathi'* itu merupakan istilah yang bersifat umum terhadap setiap hadits yang *sanad*nya terputus, di luar dari gambaran terputusnya *sanad* pada: bagian awal *sanad* yang dibuang, atau bagian akhir *sanad*nya dibuang, atau dibuangnya dua orang secara berturut-turut pada tempat manapun (dibuangnya). Inilah yang digunakan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab an-Nukhbah dan syarahnya[70].

Hadits *munqathi'* terputus *sanad*nya bisa di satu tempat, bisa juga di lebih dari satu tempat, bahkan bisa di dua tempat atau pun tiga tempat.

4. CONTOH HADITS MUNQATHI'

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dari ats-Tsauri dari Abi Ishak dari Zaid bin Yutsai'i dari Hudzaifah secara *marfu'*:

«إِنْ وَلَّيْتُمُوْهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ»

Apabila kalian menyerahkan perkara itu kepada Abu Bakar, maka ia adalah orang yang kuat lagi terpercaya[71].

Dalam hadits ini terdapat satu orang *sanad* yang gugur dan terletak di pertengahan *sanad*. Ia adalah Syarik, yang gugur (dan letaknya) antara ats-Tsauri dan Abi Ishak. Ats-Tsauri tidak mendengar secara langsung haditsnya dari Abu Ishak, melainkan mendengarnya dari Syarik. Syarik mendengar haditsnya dari Abu Ishak.

---

70 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.44

71 Dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitab Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits., hal.36. Dikeluarkan pula oleh Ahmad, al-Bazzar, at-Thabrani di dalam al-Ausath dengan makna seperti itu. Lihat juga di dalam kitab Majmu' az-Zawaid., juz V/176

Hadits yang (*sanad*nya) terputus seperti ini tidak sama (realitasnya) dengan hadits *mursal, mu'allaq* maupun *mu'dlal*. Inilah yang disebut hadits *munqathi'*.

5. HUKUM HADITS MUNQATHI'

Menurut kesepakatan para ulama, hadits *munqathi'* itu *dla'if* (lemah). Itu karena tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang.

HADITS MUDALLAS

1. DEFINISI TADLIS

a. Menurut bahasa: *Mudallas* merupakan *isim maf'ul* dari kata *at-tadlis*. *Tadlis* sendiri menurut bahasa menyembunyikan cacatnya barang dari si pembeli. *Tadlis* juga berasal dari pecahan kata *ad-dalasa*, yang berarti kegelapan atau bercampurnya kegelapan, seperti yang dijumpai di dalam kamus[72]. *Mudallas* itu seolah-olah menutup-nutupi sesuatu yang ada pada hadits, menggelapkannya, sehingga haditsnya dinamakan *mudallas*.

b. Menurut istilah: menyembunyikan cacat yang ada pada *sanad*, lalu menampakkannya bagus.

2. PEMBAGIAN TADLIS

Tadlis terbagi menjadi dua: *Tadlis isnad* dan *tadlis syuyukh*.

3. TADLIS ISNAD

Para ulama hadits telah mendefinisikan *tadlis* dengan definisi yang bermacam-macam. Saya akan memilih definisi yang paling baik dan cermat –menurut pandangan saya-, yaitu definisi menurut Imam

---

72 Al-Qamus., juz II/224

Abu Ahmad bin Amru al-Bazzar dan Abu al-Hasan bin Qaththan. Definisinya sebagai berikut:

a. Definisi *tadlis isnad*: Jika si rawi meriwayatkan suatu hadits yang tidak pernah (hadits itu) didengarnya dari orang yang pernah didengar (hadits-haditsnya), tanpa menyebutkan bahwa si rawi pernah mendengar (hadits tersebut) darinya[73].
b. Penjelasan definisi: Penjelasan terhadap definisi *tadlis isnad* adalah, seorang rawi meriwayatkan sejumlah hadits yang didengarnya dari guru (syekh)nya; akan tetapi hadits yang di*tadlis*kannya itu belum pernah didengar dari gurunya tadi, melainkan dari gurunya yang lain dan ia gugurkan gurunya yang lain itu. Ia meriwayatkan hadits tersebut dengan lafadz yang mengandung makna *as-sima'* atau sejenisnya, seperti kata *qala* (telah berkata), atau *'an* (dari), agar orang lain mengira bahwa ia telah mendengar hadits tersebut dari gurunya. Ia tidak mengatakan: *sami'tu* (aku mendengar) atau *haddatsani* (telah menuturkan kepadaku) sehingga tidak dianggap dusta. Orang yang ia gugurkan itu bisa satu orang atau lebih.
c. Perbedaan antara *tadlis isnad* dengan *mursal khafi*: Setelah menyinggung definisi diatas, Abu al-Hasan bin al-Qaththan mengatakan: *'Perbedaan antara* tadlis isnad *dengan* mursal khafi *adalah,* mursal khafi *itu si rawi meriwayatkan (hadits) dari orang yang belum pernah didengarnya sama sekali'*. Jadi, tampak jelas bahwa baik *mudallas* maupun *mursal khafi*, sama-sama si rawi meriwayatkan suatu hadits yang hadits itu tidak pernah didengar dari gurunya, dengan menggunakan lafadz yang mengandung makna *as-sima'* atau semacamnya. Hanya saja, untuk hadits *mudallas*, si rawi telah mendengar dari gurunya hadits-hadits lain, selain yang di*tadlis*. Berbeda dengan *mursal khafi*, si rawi memang belum pernah mendengarnya dari guru tersebut selamanya, baik itu hadits-hadits yang di*mursal*kannya atau pun

73 Syarah Alfiyah al-'Iraqi., juz I/180

yang lain. Namun, si rawi berada semasa dengan syekh tadi atau pernah bertemu dengannya.

d. Contoh hadits *tadlis isnad*: Hadits yang dikeluarkan oleh al-Hakim[74] yang *sanad*nya bersandar pada Ali bin Khasyram, yang berkata: 'Ibnu 'Uyainah telah berkata kepada kami dari az-Zuhri, lalu ditanyakan kepadanya: *'Apakah engkau mendengarnya dari az-Zuhri?* Ia menjawab: *'Tidak, bahkan tidak juga dari orang yang mendengarnya dari az-Zuhri. Telah menuturkan kepadaku Abdurrazak dari Ma'mar dari az-Zuhri'.*

Di dalam contoh ini, Ibnu 'Uyainah telah menggugurkan dua orang, antara dia dengan az-Zuhri.

4. TADLIS TASWIYAH

Pada dasarnya *tadlis taswiyah* merupakan bagian dari *tadlis isnad.*

a. Definisinya: Jika si rawi meriwayatkan dari gurunya, tetapi si rawi menggugurkan rawi *dla'if* yang terletak diantara dua rawi *tsiqah*, yang salah satu (dari dua rawi *tsiqah* ini) saling bertemu. Bentuk hadits tersebut (yang sebenarnya) adalah, bahwa si rawi meriwayatkan suatu hadits dari gurunya yang *tsiqah*; guru yang *tsiqah* ini meriwayatkannya dari rawi *dla'if*, dari rawi *tsiqah* yang kedua. Kedua rawi *tsiqah* tersebut saling bertemu satu sama lain. Kemudian si *mudallis* mendatangkan hadits tersebut dari rawi *tsiqah* yang pertama, lalu dia gugurkan rawi yang *dla'if* pada *sanad*nya, sehingga *sanad*nya menjadi dari rawi *tsiqah* pertama dari rawi *tsiqah* kedua dengan menggunakan lafadz yang mengandung pengertian seluruh rawinya *tsiqah.*

Jenis *tadlis* seperti ini termasuk *tadlis* yang paling buruk, sebab rawi *tsiqah* yang pertama tidak diketahui *tadlis*nya. Si *mudallis* memperbaiki (membaguskan) *sanad*nya sesudah melakukan penyamaan terhadap rawi *tsiqah* yang lain, kemudian menetapkan ke*shahih*annya. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang sangat parah.

---

74 Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits., hal.130

b. Orang-orang yang sering melakukannya:
   1. Baqiyah bin Walid. Abu Mushir berkata: *'Hadits-haditsnya Baqiyah bukanlah hadits yang bersih, hadits-haditsnya merupakan bentuk* taqiyah*'*[75].
   2. Walid bin Muslim.

c. Contohnya: Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab al-'Ilal, yang berkata: 'Aku mendengar bapakku –seraya menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ishak bin Rahawih dari Baqiyah, telah menuturkan kepadaku Abu Wahab al-Asadi, dari Nafi', dari Ibnu Umar sebuah hadits, *'Janganlah kalian memuji ke-Islaman seseorang sebelum kalian mengetahui simpul pikirannya'*-; berkata bapakku: Hadits ini bermasalah, namun hanya sedikit orang yang tahu. Hadits ini diriwayatkan Ubaidillah bin Amru (*tsiqah*) dari Ishak bin Abi Farwah (*dla'if*) dari Nafi' (*tsiqah*) dari Ibnu Umar dari Nabi saw. Ubaidillah bin Amru nama lainnya adalah Abu Wahab, ia juga al-Asadi (berasal dari kabilah Asad). Baqiyah (dalam hadits tadi) menyebutkannya dengan nama lain (menggunakan *kunyah*) dan menisbahkannya kepada Bani Asad, agar ia tidak digugat. Sampai-sampai jika Ishak bin Abi Farwah ditinggalkan, maka hal itu tidak dapat dijadikan petunjuk'[76].

5. TADLIS SYUYUKH

a. Definisinya: Jika seorang rawi meriwayatkan suatu hadits yang didengar dari gurunya. Kemudian ia memberi nama, atau memberi *kunyah*, atau me*nasab*kan, atau mensifatinya dengan nama lain yang tidak diketahui, supaya gurunya itu tidak dikenal[77].

b. Contoh: Perkataan salah seorang imam *qurra*, Abu Bakar bin Mujahid Ahmad: *'Telah menuturkan kepada kami Abdullah bin*

---

75 Mizan al-I'tidal., juz I/332

76 Syarah Alfiyah al-'Iraqi., juz I/190. Dan kitab at-Tadrib., juz I/225

77 'Ulum al-Hadits., hal.66

Abi Abdullah'; yang dimaksudkannya adalah Abu Bakar bin Abu Daud as-Sijistani.

6. HUKUM HADITS TADLIS

a. *Tadlis isnad*: Hukumnya *makruh jiddan* (sangat dibenci). Kebanyakan ulama mencelanya. Diantara mereka, yang amat mencela adalah Syu'bah. Ia berkata: *'Tadlis itu saudaranya dusta'*.

b. *Tadlis taswiyah*: Hukumnya malah lebih dibenci lagi, sampai-sampai al-'Iraqi berkata: *'Bagi yang sengaja melakukannya, ia perusak (*qadih*)'*.

c. *Tadlis syuyukh*: Hukum (dibenci)nya lebih ringan dibandingkan dengan *tadlis isnad*, karena si *mudallis* tidak menggugurkan satu orang pun. Dibenci karena menelantarkan apa yang diriwayatkannya dan mempersulit jalan untuk mengetahuinya bagi orang yang mendengar. Derajat bencinya berbeda-beda, sesuai tujuan yang dikandungnya.

7. MOTIVASI PERBUATAN TADLIS

a. Motivasi yang mendorong *tadlis syuyukh* ada empat:
   1. Lemahnya syekh (guru) atau tidak *tsiqah*.
   2. Meninggalnya lebih akhir dibandingkan dengan syekh-syekh lain yang sekelompok.
   3. Usia (guru)nya lebih muda dibandingkan dengan rawi yang meriwayatkan haditsnya.
   4. Banyak riwayatnya (untuk mengesankan gurunya banyak), sementara ia tidak suka menyebut-nyebut nama (guru)nya dengan satu bentuk.

b. Motivasi yang mendorong *tadlis isnad* ada lima:
   1. Supaya dikira (derajat) *sanad*nya tinggi.
   2. Terlewatinya bagian hadits yang berasal dari syekh yang didengarnya, karena banyaknya.
   3. 4 dan 5 adalah tiga motivasi pertama yang terdapat pada *tadlis syuyukh*.

8. PENYEBAB TERCELANYA MUDALLIS

a. Diragukannya mendengar dari syekh yang belum pernah ia dengar.
b. Sengaja menutup-nutupi suatu perkara yang disembunyikan.
c. Diketahui bahwa jika menyebutkan hadits yang di*tadlis*kannya, maka ia tidak disukai[78].

9. HUKUM RIWAYAT MUDALLIS

Para ulama berbeda pendapat menerima riwayat *mudallis*. Akan tetapi pendapat yang masyhur ada dua:

a. Riwayat *mudallis* tertolak secara mutlak meskipun jelas-jelas mendengar. Karena perbuatan *tadlis* itu sendiri merupakan perbuatan yang cacat (pendapat ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan).
b. Perlu dirinci lebih dahulu (ini pendapat yang shahih).
    1. Apabila jelas-jelas mendengar, maka riwayatnya diterima; yaitu jika berkata *sami'tu* (aku telah mendengar) dan yang sejenisnya, haditsnya diterima.
    2. Apabila tidak secara jelas mendengar, maka riwayatnya tidak bisa diterima; yaitu jika berkata *'an* (dari) dan yang sejenisnya, haditsnya tidak bisa diterima[79].

10.BAGAIMANA TADLIS DAPAT DIKETAHUI?

Tadlis dapat diketahui melalui salah satu dari dua cara:

a. Pemberitahuan dari si *mudallis*nya sendiri, apabila –misal-nya-dia ditanya. Seperti yang dilakukan Ibnu 'Uyainah.
b. Penetapan salah seorang imam (hadits) yang didasarkan pada pengetahuannya yang diperoleh melalui kajian dan penelusuran.

---

78 Al-Kifayah., hal.358

79 'Ulum al-hadits., hal.67-68

11. KITAB-KITAB POPULER YANG MEMUAT TADLIS DAN MUDALLIS

Banyak kitab-kitab yang memuat *tadlis* maupun si *mudallis*nya, yang populer antara lain:

a. Tiga buah kitab karya al-Khathib al-Baghdadi; satu kitab memuat nama-nama *mudallis* yang dinamakan at-Tabyinu li Asma al-Mudallisin[80]. Sedangkan dua kitab lainnya berisi penjelasan tentang jenis-jenis *tadlis*[81].
b. At-Tabyin li Asma al-Mudallisin, karya Burhanuddin bin al-Halabi (sudah diterbitkan).
c. Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibi al-Maushufin bi at-Tadlis, karya Ibnu Hajar (sudah diterbitkan).

---

80 Al-Kifayah., hal.361

81 Al-Kifayah., hal.357

HADITS MURSAL KHAFI

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Kata *mursal* merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-irsal*, yang berarti melepaskan. Seolah-olah si *mursil* melepaskan *sanad* dan tidak menyambungkannya. Sedangkan kata *khafi* lawan dari kata *jalli* (kelihatan jelas). Sebab, kategorinya menunjukkan jenis *mursal* yang tidak tampak, yang tidak dapat diketahui melainkan melalui pengkajian.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan dari orang yang pernah bertemu atau semasa dengannya, akan tetapi tidak pernah mendengarnya dengan bentuk lafadz yang mengandung pengertian *as-sima'* (mendengar langsung) atau yang sejenisnya, seperti *qala* (ia telah berkata).

2. CONTOH

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah[82] melalui jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir secara *marfu'*: *'Allah merahmati penjaga penguasa'*. Umar sendiri tidak pernah bertemu dengan Uqbah, seperti yang dituturkan al-Mizzi dalam kitab al-Athraf.

---

82 Ibnu majah., Bab tentang Jihad., juz II/925., no hadits 2769

3. BAGAIMANA MENGETAHUI HADITS MURSAL KHAFI

Hadits *mursal khafi* dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cara berikut:

a. Penetapan sebagian imam-imam hadits, bahwa si rawi tidak pernah menerima hadits atau tidak pernah mendengar hadits tersebut darinya sama sekali.
b. Pemberitahuan dari si rawi itu sendiri bahwa ia tidak pernah menerima hadits tersebut atau bertemu dengannya.
c. Terdapat hadits dari arah lainnya, sebagai tambahan (*sanad*) yang terletak antara si rawi dengan sumber rawi. Poin ini menjadi perselisihan di kalangan ulama hadits, karena termasuk jenis tambahan pada kesinambungan *sanad* (*al-mazid fi muttashil al-asanid*).

4. HUKUM HADITS MURSAL KHAFI

Hukum hadits *mursal khafi* adalah *dla'if* (lemah), karena tergolong jenis hadits *munqathi'*. Jika terputusnya *sanad* itu tampak jelas, hukumnya sama dengan hadits *munqathi'*.

5. KITAB YANG POPULER MENGENAI HADITS MURSAL KHAFI

Yaitu kitab at-Tafshil li Mubham al-Marasil, karya al-Khathib al-Baghdadi.

HADITS MU'AN'AN DAN HADITS MUANNAN

1. PENGANTAR

Pembahasan mengenai enam jenis hadits *mardud* yang disebabkan gugurnya *sanad* telah selesai. Namun, karena hadits *mu'an'an* dan *muannan* diperselisihkan statusnya, apakah keduanya termasuk hadits *munqathi'* ataukah *muttashil*, maka saya memandang keduanya perlu disertakan dalam golongan hadits *mardud* yang disebabkan oleh gugurnya *sanad*.

2. DEFINISI HADITS MU'AN'AN

a. Menurut bahasa: *Mu'an'an* merupakan *isim maf'ul* dari kata *'an'ana* yang berarti dari, dari.
b. Menurut istilah: yaitu perkataan si rawi, fulan dari si fulan.

3. CONTOH HADITS MU'AN'AN

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berkata: 'Telah menuturkan kepadaku Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Usamah bin Zaid dari Utsman bin Urwah dari Urwah dari Aisyah. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ»

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang ada di shaf sebelah kanan[83].

4. APAKAH HADITS MU'AN'AN TERMASUK MUTTASHIL ATAU MUNQATHI'

Para ulama telah berbeda pendapat yang bermuara pada dua pernyataan:

a. Termasuk hadits *munqathi'* (terputus) sampai jelas-jelas bersambung.

b. Yang benar dan pendapatnya bisa diamalkan adalah pendapat jumhur dari pakar hadits, fiqih dan ahli ushul, bahwa hadits *mu'an'an* itu *muttashil* (bersambung), asalkan memenuhi beberapa syarat. Mereka sepakat terhadap dua buah syarat, akan tetapi berbeda pendapat terhadap syarat-syarat lainnya. Dua buah persyaratan yang mereka sepakati, yang menurut Imam Muslim harus ada, adalah:

   1. Hadits *mu'an'an* itu bukan termasuk hadits *mudallas*.
   2. Memungkinkan mereka untuk saling bertemu; yaitu bertemunya si *mu'an'in* dengan orang yang menjadi *'an'an*-nya.

   Sedangkan syarat-syarat yang diperselisihkan, yang menjadi syarat-syarat tambahan bagi dua syarat yang sebelumnya adalah:

   1. Kepastian bertemunya: Ini merupakan pendapat Bukhari, Ibnu Madini, dan para *muhaqqiq*.
   2. Lamanya persahabatan: Ini adalah pendapatnya Abu Mudhaffar as-Sam'ani.
   3. Mengetahui terhadap apa yang diriwayatkan: Ini adalah pendapat Abu Amru ad-Dani.

---

83 Ibnu Majah., Bab tentang Iqamat as-Shalat wa as-Sunnah., juz I/321., no hadits 1005

5. DEFINISI HADITS MUANNAN

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *annana*, yang berarti sesungguhnya, sesungguhnya.

b. Menurut istilah: Merupakan pernyataan si rawi, telah menceritakan kepadaku si fulan sesungguhnya fulan telah berkata...

6. HUKUM HADITS MUANNAN

a. Imam Ahmad dan jamaah (sekumpulan ahli hadits) menggolongkannya sebagai *munqathi'*, sampai tampak jelas kesinambungannya.

b. Jumhur (ahli hadits): *anna* itu sama dengan *'an*, yang mengandung pengertian *as-sima'*, meskipun harus memenuhi syarat-syarat terdahulu.

HADITS MARDUD DISEBABKAN CACATNYA PERAWI

1. MAKSUD DARI CACATNYA RAWI

Yang dimaksud dengan cacatnya rawi adalah cemarnya perkataan, dan aspek keadilan dan agamanya menjadi pembicaraan, begitu pula aspek ke*dlabit*an, hafalan dan kecerdasannya.

2. PENYEBAB CACATNYA RAWI

Yang menjadi penyebab cacatnya perawi itu ada sepuluh macam. Lima berkaitan dengan aspek keadilan, dan lima lainnya berkaitan dengan ke*dlabit*an.

Yang berkaitan dengan cacat dalam hal keadilan, yaitu:

a. Dusta.
b. Dituduh berdusta.
c. Fasik.
d. Pembuat bid'ah.
e. Bodoh.

Yang berkaitan dengan cacat dalam hal ke*dlabit*an, yaitu:

a. Kekeliruannya amat parah.
b. Hafalannya buruk
c. Lupa.
d. Banyak prasangka.
e. Bertentangan dengan rawi *tsiqah*.

Saya akan memaparkan jenis-jenis hadits *mardud* yang disebabkan oleh penyebab-penyebab diatas secara berturut-turut, dan dimulai dengan yang paling parah cacatnya.

HADITS MAUDLU'

Jika penyebab cacatnya rawi adalah berdusta terhadap Rasulullah saw, maka haditsnya dinamakan *maudlu'* (palsu).

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *wadla'a as-syaia*, yang berarti menurunkannya. Dinamakan seperti itu karena memang menurunkan derajatnya.
b. Menurut istilah: Dusta yang dibuat-buat dan direkayasa, kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah saw.

2. DERAJAT HADITS MAUDLU'

Hadits *maudlu'* merupakan hadits *dla'if* yang paling rendah dan paling buruk. Sebagian ulama malah menganggapnya terpisah, bukan bagian dari jenis hadits-hadits *dla'if*.

3. HUKUM MERIWAYATKAN HADITS MAUDLU'

Para ulama sepakat bahwa hadits *maudlu'* tidak boleh diriwayatkan bagi orang yang sudah mengetahui keadaan (status)-nya, kecuali jika disertai penjelasan mengenai status (*maudlu'*)-nya. Hadits riwayat Muslim:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ»

Barangsiapa yang menceritakan suatu hadits dariku, sedangkan (diketahui hadits) itu dusta, maka ia tergolong salah seorang dari para pendusta[84].

4. JALAN YANG DILAKUKAN PEMBUAT HADITS MAUDLU'

a. Membuat perkataan yang berasal dari dirinya, lalu meletakkan *sanad*nya, dan meriwayatkannya.
b. Mengambil perkataan sebagian ahli bijak atau selain mereka, lalu meletakkan *sanad*nya.

5. BAGAIMANA MENGETAHUI HADITS MAUDLU'

Hadits *maudlu'* dapat diketahui melalui:

a. Pengakuan si pembuat hadits *maudlu'*: Seperti pengakuan Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam, bahwa dia telah membuat hadits-hadits *maudlu'* mengenai keutamaan surat-surat al-Quran dari Ibnu Abbas.
b. Atau yang diperoleh dari runutan pengakuannya: Seperti jika ia menceritakan suatu hadits dari syekhnya. Namun setelah ditanya kelahirannya, ternyata diketahui dari sejarah bahwa syekhnya itu meninggal sebelum ia (si rawi) lahir. Ditambah lagi bahwa hadits tersebut tidak dikenal melainkan melalui dia.
c. Atau melalui indikasi si rawi: Misalnya jika si rawi itu ternyata seorang *rafidli* (salah satu aliran syi'ah-*pen*), sementara haditsnya berkaitan dengan keutamaan ahlul bait.
d. Atau melalui indikasi yang ada pada haditsnya: Misalnya teks (kata-kata) haditsnya memiliki lafadz yang janggal, atau bertentangan dengan panca indra atau bertentangan dengan nash-nash yang *sharih* di dalam al-Quran.

---

84 Muqaddimah Muslim dan syarah Imam Nawawi., juz I/62

6. MOTIVASI MEMBUAT HADITS MAUDLU' DAN GOLONGAN-GOLONGAN PEMBUATNYA

a. Dalam rangka *taqarrub* kepada Allah Swt; dengan meletakkan hadits-hadits *targhib* (yang mendorong) masyarakat untuk berbuat kebajikan; atau hadits-hadits yang berisi ancaman terhadap perbuatan *munkar*. Mereka yang membuat hadits-hadits *maudlu'* ini biasanya menisbahkannya kepada golongan ahli zuhud dan orang-orang saleh. Mereka ini termasuk kelompok pembuat hadits *maudlu'* yang paling buruk, karena masyarakat menerima hadits-hadits *maudlu'* mereka disebabkan kepercayaannya terhadap mereka.

   Diantara mereka terdapat Maisarah bin Abdi Rabbihi. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitabnya ad-Dlu'afa, dari Ibnu Mahdi, yang berkata: 'Aku bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbihi: *'Dari mana engkau mendatangkan hadits-hadits seperti, barangsiapa membaca ini maka ia akan memperoleh itu?* Ia menjawab: *'Aku sengaja membuatnya untuk memberi dorongan kepada manusia'*[85].

b. Dalam rangka mendukung madzhab; termasuk madzhab yang terpecah menjadi aliran politik setelah munculnya fitnah (masa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan-*pen*) dan maraknya aliran-aliran politik, seperti Khawarij dan Syi'ah.

   Masing-masing aliran membuat hadits-hadits palsu untuk memperkuat golongannya. Misalnya:

   «عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَّ فِيْهِ كَفَرَ»

   Ali merupakan sebaik-baik manusia, barangsiapa yang meragukannya maka ia telah kafir.

c. Dalam rangka merusak ajaran Islam; mereka antara lain dari kalangan *zindiq* yang tidak mampu melakukan tipu daya secara *dhahir* terhadap Islam. Kemudian mereka bertumpu melalui jalan yang nista ini dengan membuat sejumlah hadits yang

---

85 Tadrib ar-Rawi., juz I/283

dimaksudkan mengaburkan dan menikam ajaran Islam. Diantara mereka adalah Muhammad bin Sa'id as-Syami, yang dihukum mati dan disalib karena kezindikannya. Ia meriwayatkan hadits dari Humaid dari Anas secara *marfu'*:

«أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ الاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ»

Aku adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudahku kecuali yang Allah kehendaki[86].

Orang-orang yang cermat dan tekun dalam hadits telah menjelaskan hadits-hadits semacam ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya.

d. Dalam rangka mencari muka terhadap penguasa; sebagian orang yang imannya lemah berupaya mendekati sebagian penguasa dengan membuat-buat hadits yang menisbahkan kepada penguasa, agar mendapatkan perhatian. Contohnya adalah kisah Ghiyats bin Ibrahim an-Nakha'i al-Kufi dengan Amir al-Mukminin al-Mahdi, tatkala ia masuk ke (ruangan Amir al-Mukminin) dan menjumpai al-Mahdi tengah bermain-main dengan burung merpati. Maka ia menambahkan (perkataan) dalam hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

«لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ»

Tidak ada perlombaan kecuali bermain pedang, pacuan, menggali atau sayap.

Ia menambahkan kata sayap (*junah*), yang ditujukan kepada al-Mahdi, sementara al-Mahdi mengetahui hal itu. Segera al-Mahdi memerintahkan untuk menyembelih burung merpatinya, seraya berkata: *'Aku yang menanggung beban atas hal seperti itu'*.

86 Idem., hal.284

e. Dalam rangka mencari penghidupan dan memperoleh rejeki; seperti yang dilakukan oleh sebagian tukang dongeng yang mencari penghidupan melalui berbagai cerita kepada masyarakat. Mereka menambah-nambahkan dalam ceritanya agar masyarakat takjub dan senang sehingga masyarakat mau mendengar dongengannya, lalu mereka mau memberi (upah). Diantara mereka adalah Abu Sa'id al-Madaini.
f. Dalam rangka meraih popularitas; itu dilakukan dengan membuat hadits *gharib* (asing) yang tidak dijumpai pada seorangpun syekh-syekh hadits. Mereka membolak-balikkan *sanad* hadits supaya orang-orang yang mendengarnya terperangah. Diantara mereka adalah Ibnu Abu Dihyah dan Hammad an-Nashibi[87]

7. GOLONGAN KARRAMIYAH YANG MEMBUAT HADITS MAUDLU'

Tokoh-tokoh aliran bid'ah yang dinamakan karramiyah membolehkan membuat hadits-hadits palsu dalam hal *targhib* (kabar gembira) dan *tarhib* (ancaman) saja. Alasan mereka diambil dari sebagian hadits: *'Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja'*; dengan menambahkan kata *'untuk menyesatkan manusia'*. Tambahan ini –menurut para imam hafidh hadits- tidak ada ketetapannya.

Sebagian mereka mengatakan: *'Kami berdusta kepadanya, bukan terhadap (Nabi)'*. Ini merupakan alasan yang berasal dari pemikiran yang dangkal. Karena Nabi saw tidak memerlukan syari'atnya kepada para pendusta untuk memberi semangat.

Sikap tokoh-tokoh golongan ini bertentangan dengan kesepakatan (*ijma'*) kaum Muslim, sampai-sampai Syekh Abu Muhammad al-Juwaini memastikan kekafiran mereka yang membuat-buat hadits palsu.

---

87 Idem., juz I/286

8. KESALAHAN SEBAGIAN AHLI TAFSIR YANG MENYEBUT HADITS-HADITS PALSU

Sebagian ahli tafsir telah melakukan kekeliruan dengan menyebut-nyebut hadits palsu dalam tafsirnya, tanpa menjelaskan kepalsuannya, termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab mengenai keutamaan surat-surat dalam al-Quran. Diantara para ahli tafsir tersebut:

a. Ats-Tsa'labi.
b. Al-Wahidi.
c. Az-Zamakhsyari.
d. Al-Baidlawi.
e. As-Syaukani.

9. KITAB-KITAB POPULER YANG MEMUAT HADITS-HADITS PALSU

a. Al-Maudlu'at, karya Ibnu al-Jauzi, termasuk kitab-kitab yang pertama dalam masalah ini. Namun, beliau termasuk lebih memudahkan dalam penetapan hadits *maudlu'*. Karena itu para ulama mengkritik dan memberikan tanggapan terhadapnya.
b. Al-Laali-i al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah, karya as-Suyuthi. Merupakan ringkasan dari kitabnya Ibnu Jauzi sekaligus tanggapannya, dan disertakan tambahan hadits-hadits palsu yang tidak disinggung oleh Ibnu Jauzi.
c. Tanzihu as-Syariah al-Marfu'ah 'an al-Ahadits as-Syani'ah al-Maudlu'ah, karya Ibnu 'Iraq al-Kanani. Merupakan kitab ringkasan dari pendahulunya; kitabnya berbentuk kompilasi yang sangat bermanfaat.

HADITS MATRUK

Apabila penyebab cacatnya rawi adalah dituduh berdusta, maka haditsnya disebut hadits *matruk*[88].

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *at-tarki*. Orang-orang Arab menyebut telur yang sudah dikeluarkan (menetas) dengan kata *at-tarikah*, tertinggal dan tidak berguna lagi[89].

b. Menurut istilah: Hadits yang di dalam *sanad*nya terdapat rawi yang dituduh berdusta.

2. PENYEBAB RAWI DITUDUH BERDUSTA

a. Hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur dia, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang umum[90].

---

88 Ini merupakan jenis yang disinggung oleh al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab an-Nukhbah, tetapi tidak pernah disebut-sebut pada masa sebelumnya, baik Ibnu Shalah maupun Nawawi.

89 Al-Qamus., juz III/306

90 Prinsip-prinsip umum merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh para ulama untuk istinbath (menggali hukum) yang berasal dari sekumpulan nash-nash umum yang shahih, seperti kaedah: 'al-Ashlu Bara-atu Dzimmah', pada dasarnya setiap manusia itu terbebas dari tuduhan.

b. Kebohongannya dapat diketahui dari kebiasaan ucapannya, tetapi dalam hadits Nabi itu kebohongannya tidak tampak.

3. CONTOH

Hadits Amru bin Syamir al-Ju'fi al-Kufi as-Syi'i, dari Jabir dari Abi Thufail dari Ali dan 'Ammar, keduanya berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلاَةِ الْغَـــدَاةِ وَيَقْطَعُ صَلاَةَ الْعَصْرِ اخِرَ أَيَامِ التَّشْـــرِيْقِ»

'Nabi saw melakukan qunut *pada waktu shalat fajar, dan bertakbir pada hari Arafah di (mulai) saat shalat subuh dan berakhir di waktu shalat ashar pada saat hari* tasyriq *yang terakhir'.*

Imam Nasai, Daruquthni dan yang lainnya berkata bahwa hadits dari Amru bin Syamir merupakan hadits *matruk*[91].

4. TINGKATAN HADITS MATRUK

Kita sudah ketahui bahwa hadits *dla'if* yang paling buruk adalah hadits *maudlu'* (palsu), kemudian hadits *matruk*, hadits *munkar*, hadits *mu'allal*, hadits *mudraj*, hadits *maqlub*, setelah itu hadits *mudltarib*. Itulah tingkatan yang disebutkan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar[92].

91 Mizan al-I'tidal., juz III/268

92 At-Tadrib., juz I/295. Dan an-Nukhbah beserta syarahnya., hal.46 dan seterusnya.

HADITS MUNKAR

Apabila penyebab cacatnya rawi adalah kekeliruan yang amat parah, banyak lupa atau fasik, maka haditsnya dinamakan hadits *munkar*.

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-inkar*, lawan kata *al-iqrar* (sepakat).

b. Menurut istilah: Para ulama membuat definisi hadits *munkar* bermacam-macam, tetapi yang terkenal ada dua:

   1. Hadits yang di dalam *sanad*nya terdapat rawi yang kekeliruannya parah, atau banyak lupa, atau menampakkan kefasikannya. Inilah definisi yang disinggung oleh al-Hafidh Ibnu Hajar[93]. Definisi ini juga digunakan oleh al-Baiquni dalam Mandhumat.
   2. Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang *dla'if*, yang bertentangan dengan rawi *tsiqah*. Definisi ini juga disebut-sebut oleh al-Hafidh Ibnu Hajar dan dijadikannya sebagai sandaran. Terdapat tambahan pada definisi yang pertama,

---

93 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.47

yaitu hadits yang diriwayatkan rawi *dla'if* itu bertentangan dengan rawi *tsiqah*.

2. PERBEDAAN HADITS MUNKAR DENGAN SYADZ

a. Bahwa *syadz* itu diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul*[94] (dapat diterima), hanya saja bertentangan dengan (rawi) yang lebih utama.
b. Sedangkan *munkar* diriwayatkan oleh rawi *dla'if* yang bertentangan dengan rawi *tsiqah*.

Dari sini dapat diketahui bahwa persamaannya terletak pada aspek menyelisihi (pertentangannya). Perbedaannya terletak pada, yang *syadz* itu diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul*, sedangkan yang *munkar* diriwayatkan oleh rawi *dla'if*. Ibnu Hajar berkata: *'Banyak yang melupakan kesamaan diantara keduanya'.*

3. CONTOH

a. Contoh bagi definisi yang pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasai dan Ibnu Majah melalui riwayat Abu Zukair bin Muhammad bin Qais dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah secara *marfu'*:

«كُلُوْا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ اِذَا أَكَلَهُ غَضَبَ الشَّيْطَانُ»

Makanlah kurma kering, karena jika anak Adam memakannya hal itu membuat marah setan.

An-Nasai berkata: *'Hadits ini* munkar, *diriwayatkan secara menyendiri oleh Abu Zukair. Ia adalah seorang syekh yang saleh. Imam Muslim mengeluarkan hadits dari Abu Zukair dalam bab*

94 Yang dimaksudkan dengan maqbul disini adalah tercakup dalam syarat rawi shahih dan hasan (yaitu adil, dlabith, atau adil dan derajat kedlabitannya lebih ringan)

Mutabi'at. Selain itu ia tidak menyampaikan kepada orang yang disangka menyendiri'[95].

b. Contoh bagi definisi yang kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Hubaib bin Habib az-Ziyat dari Abu Ishak dari 'Aizar bin Huraits dari Ibnu Abbas dari Nabi saw, yang berkata:

«مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

*Barangsiapa yang mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa (di bulan Ramadhan-*pen*) dan menjamu tamu, maka ia masuk surga.*

Abu Hatim berkata: *Hadits ini* munkar, *karena terdapat hadits lain melalui rawi yang lebih* tsiqah *yang diriwayatkan dari Abu Ishak secara* mauquf. *Dan dia orangnya dikenal.*

4. TINGKATAN HADITS MUNKAR

Dari dua definisi mengenai hadits *munkar* tadi, hadits *munkar* termasuk jenis hadits *dla'if jiddan* (lemah sekali). Sebab, lemahnya periwayatan karena terkena sifat kekeliruan yang parah, atau banyak lupa, atau fasik. Bisa juga ke*dla'if*annya karena menyelisihi dengan riwayat yang lebih *tsiqah*. Keduanya sama-sama sangat lemah. Hal itu telah kita singgung pada topik hadits *matruk*, yaitu bahwa hadits *munkar* tingkat kelemahannya berada setelah hadits *matruk*.

---

95 At-Tadrib., juz I/240

HADITS MA'RUF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *'arafa*.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan oleh rawi *tsiqah*, yang menyelisihi rawi *dla'if*.

Dengan pengertian seperti ini berarti berlawanan dengan hadits *munkar*. Lebih lanjut berarti lawan dari definisi hadits *munkar*, sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar.

2. CONTOH

Contohnya sama dengan contoh yang terdapat pada bagian kedua dari hadits *munkar*, akan tetapi yang melalui jalur rawi *tsiqah*, yang diriwayatkan secara *mauquf* dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abi Hatim berkata, setelah memaparkan hadits Hubaib yang *marfu'*: Hadits ini *munkar*, karena terdapat jalur lain yang *tsiqah*, yang diriwayatkan dari Abu Ishak secara *mauquf*. Inilah hadits *ma'ruf'*.

Apabila penyebab cacatnya rawi karena adanya keraguan (*wahm*), maka haditsnya dinamakan hadits *mu'allal*. Ini termasuk penyebab keenam.

HADITS MU'ALLAL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *a'allahu*, yang berarti yang cacat, dan termasuk *qiyas sharfi* yang populer. Itu adalah bahasa Arab *fushah*. Tetapi, ungkapan *mu'allal* yang berasal dari kalangan ahli hadits, menurut bahasa hal itu tidak populer[96]. Dari kalangan ahli hadits juga terdapat ungkapan *al-ma'lul*. Ini ungkapan yang lemah lagi buruk menurut orang-orang Arab dan ahli bahasa[97].

b. Menurut istilah: Hadits yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak ke*shahih*annya, meski secara *dhahir* selamat dari cacat (*'ilat*).

2. DEFINISI 'ILAT

'Ilat adalah sebab yang samar lagi tersembunyi yang merusak ke*shahih*an hadits. Berdasarkan definisi ini maka para ulama hadits menyatakan bahwa *'ilat* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

---

96 Sebab mu'allal itu adalah isim maf'ul dari kata 'allalahu, yang berarti mengalihkan perhatian.

97 Sebab isim maf'ul dengan wazan ruba'i bukan bersandar pada wazan maf'ulu.

a. Samar dan tersembunyi.
b. Terdapat cacat yang merusak ke*shahih*an hadits.

Apabila salah satu dari keduanya tidak ada –hingga *'ilat*nya *dhahir* atau tidak rusak- maka hal itu tidak termasuk *'ilat* menurut istilah.

3. PENGGUNAAN ISTILAH 'ILAT SELAIN MENURUT ISTILAH

Definisi *'ilat* yang dipaparkan tadi, adalah *'ilat* yang dimaksudkan oleh para ahli hadits. Meski demikian kadangkala *'ilat* juga digunakan terhadap setiap cacat hadits, padahal cacat itu tidak tersembunyi atau merusak.

a. Yang termasuk jenis pertama: Yaitu cacat karena rawinya dusta, atau lupa, atau hafalannya buruk, atau yang sejenisnya. Imam Tirmidzi menamakan *nasakh* sebagai *'ilat.*
b. Yang termasuk jenis kedua: Yaitu cacat karena menyelisihi, yang tidak merusak ke*shahih*an hadits, seperti hadits *mursal* yang sampai kepada rawi *tsiqah*. Dari sini sebagian ahli hadits mengatakan: *'Diantara hadits* shahih *adalah hadits* shahih mu'allal'.

4. KEUTAMAAN, KECERMATAN DAN ORANG YANG BISA MENCAPAINYA

Mengetahui cacat-cacat pada hadits merupakan ilmu yang amat tinggi dalam ilmu hadits yang memerlukan kecermatan. Sebab, hal itu dibutuhkan untuk mengungkap cacat yang samar lagi tersembunyi yang tidak tampak melainkan bagi orang yang menekuni ilmu hadits. Itu hanya bisa diraih oleh orang yang kuat pengetahuan dan daya hafalannya, sering mengelaborasi, memiliki pemahaman dan kecerdasan. Karena itu tidak banyak yang menguasainya kecuali sedikit saja, seperti Ibnu Madini, Ahmad, Bukhari, Abi Hatim dan ad-Daruquthni.

5. TERHADAP SANAD MANA PENELUSURAN CACAT HADITS DILAKUKAN?

Penelusuran cacat pada *sanad* dilakukan terhadap seluruh syarat-syarat ke*shahih*an hadits secara *dhahir*. Sebab, hadits *dla'if* tidak lagi memerlukan kajian tentang cacat-cacatnya. Hadits *dla'if* adalah *mardud* (tertolak) dan tidak dapat diamalkan.

6. DENGAN BANTUAN APA MENGETAHUI 'ILAT HADITS?

Untuk mengetahui cacat pada hadits diperlukan beberapa hal, yaitu:

a. Menyendirinya rawi.
b. Menyelisihi dengan rawi lain.
c. Indikasi-indikasi lain yang kemudian bergabung, sebagaimana yang sudah dibahas pada topik sebelumnya

Perkara-perkara tersebut dapat memperjelas para pengkaji ilmu ini terhadap adanya *wahm* (persangkaan) pada rawi hadits. Mungkin dengan keberhasilan mengungkap ke*mursal*an hadits yang diriwayatkan secara bersambung, atau *mauquf*nya hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*, atau masuknya suatu hadits pada hadits lain, atau persangkaan-persangkaan lain yang mengalahkan ketidakpastian, kemudian ditetapkanlah ketidak*shahih*an hadits tersebut.

7. BAGAIMANA JALAN UNTUK MENGETAHUI HADITS MU'ALLAL

Jalan untuk mengetahuinya adalah dengan men*jama'* (menggabungkan) jalur-jalur hadits, dan memperhatikan perselisihan-perselisihan perawinya, menakar ke*dlabit*an dan kecermatan mereka; kemudian, baru menetapkan riwayat yang cacat.

8. DIMANA TERDAPAT 'ILAT?

a. *'Ilat* terjadi pada *sanad* –ini yang paling banyak- seperti *sanad*nya *mauquf* atau *mursal*.

b. *'Ilat* juga bisa terjadi pada *matan* –ini sangat sedikit- seperti hadits yang meniadakan bacaan *basmalah* di waktu shalat.

9. APAKAH 'ILAT PADA SANAD BISA MERUSAK MATAN HADITS?

a. Bisa merusak *matan* hadits karena rusaknya *sanad*. Seperti cacat yang ada pada hadits *mursal*.

b. Kadangkala hanya merusak *sanad*nya saja, *matan*nya tetap *shahih*. Contohnya adalah hadits Ya'la bin 'Ubaid dari at-Tsauri dari Amru bin Dinar dari Ibnu Umar secara *marfu'*:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»

'Dua orang (penjual dan pembeli) itu boleh melakukan khiyar'.

Ya'la menduga dari perkataan Sufyan at-Tsauri, bahwa: Amru bin Dinar, itu adalah Abdullah bin Dinar. Dalam kasus ini, *matan* hadits tersebut tetap *shahih*, meskipun dalam *sanad*nya terdapat cacat, berupa kekeliruan. Tetapi, karena Amru bin Dinar atau pun Abdullah bin Dinar itu keduanya sama-sama *tsiqah*, maka berarti penggantian yang *tsiqah* dengan yang *tsiqah* lagi tidak merusak ke*shahih*an *matan*, meski susunan *sanad*nya keliru.

10. KITAB-KITAB YANG POPULER

a. Al-'Ilal, karya Ibnu Madini.
b. 'Ilalu al-Hadits, karya Ibnu Abi Hatim.
c. Al-'Ilalu wa Ma'rifatu ar-Rijal, karya Ahmad bin Hanbal.
d. Al-'Ilalu al-Kabir wa al-'Ilalu as-Saghir, karya Tirmidzi.
e. Al-'Ilalu al-Waridatu fi al-Ahadits an-Nabawiyah, karya ad-Daruquthni. Ini merupakan kitab yang komprehensif dan luas.

MUKHALAFAT AT-TSIQAT

Apabila penyebab cacatnya rawi adalah menyelisihi dengan rawi *tsiqah* –yang menjadi penyebab ketujuh-, muncul lima macam cabang ilmu hadits, yaitu: hadits *mudraj*, hadits *maqlub*, *al-mazid fi muttashil al-asanid*, hadits *mudltharib*, dan hadits *mushahhaf*.

a. Jika menyelisihinya itu merubah susunan *sanad*, atau masuknya hadits *mauquf* pada yang *marfu'*, ini dinamakan dengan *mudraj*.
b. Jika menyelisihinya itu karena mengedepankan atau mengakhirkan, ini dinamakan dengan *maqlub*.
c. Jika menyelisihinya dengan menambah lagi rawi (pada *sanad*), ini dinamakan *al-mazid fi muttashili al-asanid*.
d. Jika menyelisihinya itu dengan mengganti seorang rawi dengan rawi lain, atau terdapat pertentangan pada *matan*nya dan tidak bisa di*tarjih*, ini dinamakan dengan *mudltharib*.
e. Jika menyelisihinya itu dengan mengganti lafadz, sementara susunan (*sanad*)-nya tidak berubah, ini dinamakan *mushahhaf*[98].

Berikutnya dipaparkan rincian dari masing-masing topik tersebut secara berturut-turut.

98 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.48-49

HADITS MUDRAJ

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *adrajtu*, yang berarti aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain.

b. Menurut istilah: Hadits yang dirubah susunan *sanad*nya, atau *matan*nya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya, tanpa ada pemisah.

2. JENIS-JENIS HADITS MUDRAJ

Hadits *mudraj* itu terdiri dari dua macam: *mudraj isnad* dan *mudraj matan*.

a. *Mudraj isnad.*

1. Definisinya: Hadits yang dirubah susunan *sanad*nya.
2. Bentuknya: Seorang rawi menyusun suatu *sanad*, terhadapnya dilontarkan *sanad* lain. Lalu si rawi mengucapkan kata-kata yang merupakan pernyataannya sendiri; tetapi sebagian orang yang mendengarnya menduga bahwa pernyataannya itu merupakan *matan* hadits. Kemudian hal itu diriwayatkan dalam bentuk seperti itu darinya.
3. Contohnya: Kisah Tsabit bin Musa az-Zahid dalam riwayatnya:

«مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»

Barangsiapa memperbanyak shalatnya di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah[99].

Kisahnya bermula bahwa Tsabit bin Musa masuk ke (ruangan) Syarik bin Abdullah al-Qadli, sementara Syarik tengah mendiktekan sesuatu, dan berkata: 'Telah bercerita kepada kami al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, yang berkata: *'Rasulullah saw bersabda ......'* lalu ia terdiam agar si penulis mencatatnya[100]. Tatkala ia melihat Tsabit, ia berkata: *'Barangsiapa memperbanyak shalatnya di malam hari, maka pada siang hari wajahnya menjadi indah'*. Hal itu ditujukan kepada Tsabit karena kezuhudan dan sikap *wara'*nya, namun Tsabit mengira bahwa hal itu merupakan *matan* hadits. Lalu ia pun menceritakannya.

b. *Mudraj matan*.
   1. Definisinya: Hadits yang *matan*nya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya, tanpa pemisah.
   2. Jenisnya ada tiga macam:
      a. *Idraj*nya dilakukan pada bagian awal (*matan*) hadits. Kasus ini sangat sedikit, karena yang terbanyak justru di bagian tengah.
      b. *Idraj*nya dilakukan pada bagian tengah hadits. Ini lebih sedikit dari yang pertama.
      c. *Idraj* dilakukan pada bagian akhir hadits. Ini yang paling banyak.

3. CONTOH

a. Contoh *idraj* pada bagian awal hadits: Penyebabnya karena si rawi mengucapkan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk menunjukkan (menerangkan) hadits tersebut, tetapi ucapannya itu tanpa ada (tanda) pemisah. Lalu orang yang mendengarnya

---

99 Dikeluarkan Ibnu Majah., Bab Quyamu al-Lail., juz I/422., no hadits 1333

100 Penulis (al-Mustamli) adalah orang yang mencatat si penutur hadits, jika jumlah para pelajar hadits di suatu majlis berjumlah banyak.

mengira hal itu termasuk bagian dari hadits. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan al-Khathib melalui riwayat Abu Quthn dan Syababah –beliau memisahkan keduanya- dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah, yang berkata: 'Rasulullah saw bersabda:

«أَسْبِغُوْا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

Sempurnakanlah wudlu kalian, karena kecelakaan (berupa api neraka) bagi tumit kalian (yang tidak terkena air wudlu-pen*).*

Kalimat *'sempurnakanlah wudlu kalian'* merupakan *mudraj*, yaitu perkataan Abu Hurairah yang tersusupkan. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Bukhari dari Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, yang berkata:

«أَسْبِغُوْا الوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

Sempurnakanlah wudlu kalian, karena Aba al-Qasim saw bersabda: 'Kecelakaan (berupa api neraka) bagi tumit kalian (yang tidak terkena air wudlu-pen*).*

Al-Khathib berkata: *'Abu Qathn dan Syababah bersikap ragu dalam meriwayatkan kepadanya dari Syu'bah, Ia (al-Khathib) menggabungkan riwayat seperti riwayat (tentang) Adam*[101]'.

b. Contoh *idraj* di pertengahan hadits: yaitu hadits Aisyah tentang permulaan wahyu:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَنَّثُ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ – وَهُوَ التَّعَبُّدُ – اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ»

101 Tadrib ar-Rawi., juz I/270

Nabi saw melakukan tahannuts *(menyepi) di gua hira –**__beliau__** __beribadah__- beberapa malam'*[102].

Disini terdapat perkataan *–wa huwa ta'abbud* (beliau beribadah)-. Ini merupakan *mudraj* dari perkataannya az-Zuhri.

c. Contoh *idraj* pada bagian akhir hadits: Hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

«لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ أَجْرَانِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ»

Bagi hamba sahaya yang dimiliki ada dua pahala. __Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya,__ seandainya jihad fi sabilillah, menunaikan haji dan berbuat baik terhadap ibuku itu tidak dilakukan, aku lebih menyukai mati dan aku dalam kondisi sebagai hamba sahaya'[103].

Perkataan: *'Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya* ..., merupakan ucapan Abu Hurairah. Sebab tidak mungkin hal itu berasal dari ucapan Nabi saw, karena tidak mungkin beliau berandai-andai sebagai budak, lagi pula ibunya sudah tidak ada meskipun beliau berbuat baik kepadanya.

3. TUNTUTAN IDRAJ

Idraj dilakukan karena adanya tuntutan yang bermacam-macam, yang populer diantaranya:

a. Untuk menjelaskan hukum syara.
b. Melakukan *istinbath* hukum syar'i dari hadits tersebut sebelum haditsnya sempurna (diucapkan atau ditulis).
c. Untuk menjelaskan lafadz-lafadz yang asing di dalam hadits.

---

102 Bukhari., Bab tentang permulaan wahyu.
103 Bukhari., Bab tentang al'Itqi

4. BAGAIMANA MENGETAHUI HADITS MUDRAJ?

Hadits *mudraj* diketahui melalui beberapa hal:

a. Terdapat hadits (yang terpisah) dalam riwayat lain.
b. Adanya penetapan terhadap hadits tersebut dari sebagian imam dan pakar.
c. Pengakuan rawi itu sendiri bahwa dia telah menyusupkan perkataan.
d. Kemustahilan bahwa hal itu merupakan ucapan Rasulullah saw.

5. HUKUM HADITS MUDRAJ

Menurut kesepakatan ulama dari kalangan ahli hadits, fuqaha dan selain mereka, *idraj* itu tidak boleh dilakukan. Pengecualiannya hanya untuk menafsirkan lafadz-lafadz hadits yang asing, hal ini tidak dilarang. Karena itu az-Zuhri dan imam-imam lain telah melakukannya.

6. KITAB HADITS MUDRAJ YANG POPULER

a. Al-Fashlu li al-Washli al-Mudraj fi an-Naqli, karya al-Khathib al-Baghdadi.
b. Taqrib al-manhaj bi Tartib al-Mudraj, karya Ibnu Hajar. Kitab ini adalah ringkasan dari kitabnya al-Khathib, dan diberi tambahan oleh penyusunnya.

HADITS MAQLUB

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-qalbu*, yang berarti memalingkan sesuatu dari arahnya[104].

b. Menurut istilah: Menukar lafadz dengan lafadz lainnya pada *sanad* hadits atau pada *matan* hadits, dengan cara mendahulukan, mengakhirkan, atau yang sejenis.

2. PEMBAGIAN HADITS MAQLUB

Hadits *maqlub* terbagi menjadi dua bagian penting: *maqlub sanad* dan *maqlub matan*.

a. *Maqlub sanad*: Penukaran hadits yang terjadi pada *sanad*, yang mempunyai dua bentuk:

1. Rawi mengedepankan dan mengakhirkan nama salah seorang rawi dan nama bapaknya. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, namun si rawi meriwayatkannya dari Murrah bin Ka'ab.
2. Rawi menukar seseorang dengan yang lainnya dengan maksud untuk mengasingkannya. Seperti hadits masyhur dari Salim, namun si rawi menukarnya dari Nafi'.

---

104 Al-Qamus., juz I/123

Diantara para perawi yang melakukan hal ini adalah Hammad bin Amru an-Nashibi. Contohnya: hadits yang diriwayatkan Hammad an-Nashibi dari al-A'masy dari Abi Shaleh dari Abi Hurairah secara *marfu'*:

«إِذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ طَرِيْقٍ فَلاَ تَبْدَءُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ»

Jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di jalan, maka janganlah kalian memulai memberi salam.

Hadits ini *maqlub*, ditukar oleh Hammad dan menjadikannya dari al-A'masy. Padahal, yang terkenal adalah dari Suhail bin Abi Shaleh dari bapaknya dari Abu Hurairah. Begitulah yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya.

Jenis penukaran seperti ini, rawinya dinamakan sebagai pencuri hadits.

b. *Maqlub matan*: Penukaran hadits yang terjadi pada *matan*, yang juga mempunyai dua bentuk:
   1. Rawi mengedepankan dan mengakhirkan sebagian *matan* hadits.

      Contohnya: Hadits Abu Hurairah yang memaparkan tentang seorang muslim yang akan dilindungi Allah pada hari tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan-Nya, di dalamnya terdapat:

      «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِيْنُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»

      Dan seseorang yang memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya.

      ini adalah contoh hadits *maqlub* yang ditukar oleh sebagian rawi; yang benar adalah:

«حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»

Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya'[105].

2. Rawi menempatkan *matan* suatu hadits kepada *sanad* (hadits) lain, dan menempatkan *sanad*nya terhadap *matan* hadits lain. Hal ini dimaksudkan untuk menguji atau yang semacamnya. Contohnya adalah apa yang dilakukan penduduk Baghdad terhadap Imam Bukhari. Mereka telah menukar seratus hadits, lalu mereka bertanya kepada Imam Bukhari untuk menguji hafalannya. Beliau mengembalikan (*sanad* dan *matan*) hadits-hadits tersebut seperti semula, dan tidak ada kekeliruan satu hadits pun[106].

3. PENYEBAB YANG MEMBAWA PADA PENUKARAN

Ada beberapa sebab yang menyebabkan perawi hadits melakukan penukaran, yaitu:

a. Dimaksudkan untuk mengasingkan, agar masyarakat suka terhadap riwayat haditsnya dan mengambil haditsnya.
b. Dimaksudkan untuk menguji dan memperkuat hafalan hadits serta menyempurnakan *kedlabit*an.
c. Terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja.

4. HUKUM HADITS MAQLUB

a. Jika penukarannya dimaksudkan untuk mengasingkan, tidak diragukan lagi hal itu tidak dibolehkan; karena hal itu sama saja

---

105 Bukhari dalam bab jama'ah; Imam Muslim dalam bab zakat. topik tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi., juz VII/120 dari kitab Syarah Muslimnya Imam Nawawi. Dijumpai pula dalam al-Muwaththa-nya Imam Malik., juz II/952

106 Rincian kisahnya ada pada Tarikh al-baghdad., juz II/20

dengan merubah hadits. Ini juga yang menjadi kelakukan para pembuat hadits palsu.

b. Jika penukarannya dimaksudkan untuk menguji, maka dibolehkan, untuk memperkuat hafalan ahli hadits dan kelayakannya. Tetapi disyaratkan untuk menjelaskan yang *shahih*nya sebelum majlisnya berakhir.

c. Jika penukarannya karena kekeliruan atau lupa, maka tidak diragukan lagi pelakunya sudah uzdur dengan kekeliruannya itu. Namun, jika hal itu seringkali dilakukan, berarti ia telah hilang ke*dlabit*annya, dan menjadi *dla'if*.

Hadits *maqlub* itu merupakan salah satu jenis hadits *dla'if* dan *mardud* (tertolak), sebagaimana sudah dimaklumi.

5. KITAB YANG POPULER

Yaitu kitab Rafi'u al-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asmai wa al-Alqab, karya Khathib al-Baghdadi. Dari judul kitabnya terlihat bahwa beliau hanya membahas *maqlub sanad* saja.

AL-MAZID FI MUTTASHIL AL-ASANID

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Al-Mazid* merupakan *isim maf'ul* dari kata *az-ziyadah* (tambahan); kata *muttashil* merupakan lawan dari *munqathi'* (terputus)p; sedangkan *asanid* adalah bentuk jamak dari *isnad*.

b. Menurut istilah: Bertambahnya rawi di tengah-tengah *sanad* yang secara *dhahir* sudah bersambung.

2. CONTOH

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak yang berkata: Telah menuturkan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Yazid, telah menuturkan kepadaku Yusr bin Ubaidillah, yang berkata aku mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Watsilah mengatakan, aku mendengar Abu Martsad mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw mengatakan:

«لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا»

Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah kalian shalat (menghadap) kuburan[107].

---

107 HR. Muslim., Bab Jenazah., juz VII/38. Tirmidzi., juz III/367. Masing-masing menambahkan Abu Idris dan membuang tambahannya.

3. TAMBAHAN PADA CONTOH

Tambahan pada contoh diatas terdapat pada dua tempat. Yang pertama adalah lafadz Sufyan, dan yang kedua lafadz Abu Idris. Penyebab tambahan di dua tempat tersebut karena adanya persangkaan.

a. Tambahan Sufyan merupakan persangkaan dari orang-orang selain Ibnu Mubarak, karena terdapat sejumlah rawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid. Dari mereka ada yang memberi penjelasan berupa *ikhbar* (pemberitahuan).
b. Tambahan Abu Idris merupakan persangkaan dari Ibnu Mubarak. karena terdapat sejumlah rawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadits itu dari Abdurrahman bin Yazid, akan tetapi tidak menyebut-nyebut Abu Idris. Dari mereka ada yang menegaskannya berdasarkan pendengaran Busr dari Watsilah.

4. SYARAT DITOLAKNYA TAMBAHAN

Untuk menolak tambahan dan dianggapnya sebagai persangkaan, disyaratkan dua syarat, yaitu:

a. Jika rawi yang tidak mengalami penambahan lebih cermat (*mutqin*) tingkatannya dari yang menambahnya.
b. Harus ada penjelasan dalam bentuk *as-sima'* (mendengar) pada tempat yang ditambahkan.

Jika kedua syarat atau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tambahannya diunggulkan (diprioritaskan) dan dapat diterima; dan *sanad* yang hilang dari tambahan tadi dianggap *munqathi'* (terputus), akan tetapi terputusnya itu tersembunyi. Inilah yang dinamakan dengan hadits *mursal khafi*.

5. RESPON YANG DILAKUKAN TERHADAP ADANYA TAMBAHAN

Respon yang dilakukan terhadap adanya tambahan:

a. Jika *sanad*nya sepi dari tambahan kata *'an* (dari) pada tempat tambahan, maka haditsnya adalah *munqathi'*.

b. Jika dalam *sanad*nya menegaskan adanya bentuk *as-sima'* (mendengar); mengandung arti mendengarnya dari rawi yang pertama, kemudian mendengar darinya secara langsung. Terhadap hal ini terdapat jawaban:
   1. Jika menyangkut tanggapan yang pertama, maka seperti yang dikatakan oleh si penanggap.
   2. Jika menyangkut tanggapan kedua, maka ada kemungkinan memang disebutkan di dalamnya, tetapi para ulama tidak menetapkannya sebagai tambahan, karena hal itu persangkaan, kecuali disertai indikasi (*qarinah*) yang menunjukkannya.

6. KITAB YANG POPULER

Kitab Tamyiz al-Mazid fi Muttashili al-Asanid, karya Khathib al-Baghdadi.

HADITS MUDLTHARIB

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *al-idlthirab*, yang berarti kacaunya sesuatu dan rusak keteraturannya. Asalnya dari tidak teraturnya ombak, yang semakin banyak bergerak maka akan saling memukul satu sama lain.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan dari arah yang bermacam-macam, yang kekuatannya sama.

2. PENJELASAN

Yaitu hadits yang diriwayatkan dalam bentuk yang saling bertentangan dan bertolak belakang, yang tidak mungkin dikompromikan satu sama lain selamanya, seluruh riwayatnya –dilihat dari berbagai aspek- juga sama-sama kuat, tidak mungkin dilakukan *tarjih* –dari aspek manapun- terhadap yang lainnya.

3. SYARAT TERJADINYA IDLTHIRAB

Berdasarkan definisi dan penjelasannya, jelas bahwa hadits *mudltharib* tidak akan terjadi kecuali memenuhi dua syarat:

a. Riwayat-riwayat hadits saling berselisih, yang tidak memungkinkan dilakukannya kompromi (*jama'*).

b. Sama kekuatan riwayat-riwayat haditsnya, yang tidak memungkinkan dilakukannya *tarjih* yang satu terhadap lainnya.

Jika salah satu riwayat dapat di*tarjih* terhadap riwayat lainnya, atau memungkinkan dilakukannya *jama'* (kompromi) diantara keduanya dalam bentuk yang dapat diterima, maka sifat *idlthirab* hadits tadi menjadi hilang. Karenanya kita dapat mengamalkan riwayat yang *rajih* (lebih diunggulkan) dalam kondisi memungkinkan di*tarjih*; atau kita dapat mengamalkan seluruh riwayat dalam kondisi kedua hadits dapat dikompromikan (di*jama'*).

4. PEMBAGIAN HADITS MUDLTHARIB

Berdasarkan tempat *idlthirab*nya, hadits *mudltharib* terbagi dua: *Mudltharib sanad* dan *mudltharib matan*. Dan tempat terjadinya *idlthirab* pada *sanad* itu amat banyak.

a. *Mudltharib sanad*: contohnya adalah hadits Abu Bakar ra, bahwa beliau berkata:

   «يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَاكَ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا»

   Wahai Rasulullah, aku melihatmu masih tetap muda'. Nabi menjawab: *'Yang membuatku tetap muda adalah surat Hud dan saudaranya (yaitu al-Waqi'ah, al-Haqqah. at-Takwir, al-Ma'arij-*pen*)*[108].

   Ad-Daruquthni berkata: *'Hadits ini* mudltharib, *karena diriwayatkan hanya melalui jalur Abu Ishak. Hadits ini diperselisihkan sekitar sepuluh aspek. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa riwayatnya* mursal, *ada juga yang mengatakan* maushul, *ada yang katanya diambil dari musnad Abu Bakar, ada yang dari musnad Sa'ad, dari musnad Aisyah, dan lain-lain. Para perawi haditsnya* tsiqah, *tidak mungkin*

---

108 HR. Tirmidzi., Bab Tafsir mengenai tafsir surat al-Waqi'ah., juz IX/184 dengan syarah at-Tuhfah; namun dengan lafadz: *'Yang membuatku tetap muda adalah surat Hud, Waqi'ah, al-Muarasalat...'* Beliau berkomentar: 'Haditsnya hasan gharib'.

dilakukan tarjih *satu sama lain, juga tidak mungkin dilakukan kompromi* (jama'*).*

b. *Mudltharib matan*: contohnya adalah hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Syarik dari Abi Hamzah dari as-Sya'bi dari Fathimah binti Qais ra, yang berkata:

«سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»

Kepada Rasulullah saw ditanyakan mengenai zakat'. Maka jawabnya: 'Sesungguhnya pada harta itu terdapat hak selain zakat'.

Dari Ibnu Majah diriwayatkan dengan lafadz:

«لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

Tidak ada hak di dalam harta itu selain zakat.

Al-'Iraqi berkata: *'Hadits ini* idlthirab, *dan tidak dapat ditakwil'.*

5. PADA SIAPA TERJADINYA IDLTHIRAB?

a. *Idlthirab* bisa terjadi pada seorang rawi, karena dia meriwayatkan hadits melalui sisi yang berbeda-beda.

b. Bisa juga *idlthirab* itu pada sekelompok orang, karena masing-masing dari mereka meriwayatkan hadits yang aspek periwayatannya berbeda-beda dengan yang lainnya.

6. PENYEBAB LEMAHNYA MUDLTHARIB

Penyebab lemahnya *mudltharib* dapat dirasakan dengan tidak adanya rawi *dlabith*.

7. KITAB YANG POPULER

Kitab al-Muqtarib fi Bayani al-Mudltharib, karya Hafidh Ibnu Hajar.

HADITS MUSHAHHAF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *at-tashhif*, yang berarti kekeliruan pada halaman. Dari situ terdapat kata *as-shahafiyu*, yaitu orang yang keliru membaca halaman, kemudian sebagian lafadz jadi berubah disebabkan kekeliruan membacanya.

b. Menurut istilah: Berubahnya kata di dalam hadits dengan kata selain yang diriwayatkan oleh (rawi) *tsiqah*, baik lafadznya maupun maknanya.

2. URGENSI DAN NILAINYA

Termasuk cabang ilmu hadits yang amat tinggi dan bernilai. Sangat penting untuk mengungkap kekeliruan yang terjadi pada sebagian rawi. Diantara para hafidh hadits yang tergerak karena pentingnya perkara ini adalah ad-Daruquthni.

3. PEMBAGIAN HADITS MUSHAHHAF

Para ulama membagi hadits *mushahhaf* menjadi tiga bagian, masing-masing akan dipaparkan, sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi tempatnya: hadits *mushahhaf* terbagi dua:

1. *Tashhif* pada *sanad*: contohnya adalah hadits Syu'bah dari al-'Awwam bin Murajim; Ibnu Ma'in keliru dan merubahnya seraya berkata: dari al-'Awwam bin Muzahim.
2. *Tashhif* pada *matan*: contohnya adalah hadits Zaid bin Tsabit bahwa Nabi saw: *ihtajara fi al-masjid* ...(menahannya di masjid); Ibnu Lahimah keliru dan merubahnya: *ihtajama fi al-masjid* ...(berbekam di masjid).

b. Dilihat dari sisi keadaannya: hadits *mushahhaf* juga terbagi dua:
1. *Tashhif* penglihatan: Ini kasus *tashhif* yang paling banyak, yaitu kaburnya tulisan di mata pembacanya, bisa karena buruknya tulisan atau tidak adanya tanda titik. Contohnya:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ»

Barangsiapa yang shaum di bulan Ramadhan, kemudian melanjutkan (shaumnya) selama enam hari dari bulan Syawal...

Abu Bakar as-Shuli keliru membaca, dan menyebutkan:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ شَيْئًا مِنْ شَوَّالٍ»

Barangsiapa yang shaum di bulan Ramadhan, kemudian melanjutkan (shaumnya) dengan sesuatu dari bulan Syawal...

Dia mengira kata *sittan* (enam hari) sebagai *syai-an* (sesuatu).

2. *Tashhif* pendengaran: yaitu kaburnya pendengaran atau jauhnya si pendengar dari sumber suara, atau yang semacamnya. Lalu ia menyamakan sebagian kata dengan kata lain yang *wazan*nya serupa.

   Contohnya: Hadits yang diriwayatkan dari 'Ashim al-Ahwal. Sebagian mereka keliru dan menganggapnya sebagai, dari Washil al-Ahdab.

c. Dilihat dari sisi lafadz atau maknanya: hadits *mushahhaf* terbagi dua:

1. *Tashhif* pada lafadz: Ini yang paling banyak. Sama dengan contoh sebelumnya.
2. *Tashhif* pada makna: yaitu si rawi *mushahhif* menuturkan lafadz hadits sesuai dengan keadaannya, akan tetapi ia menafsirkan (lafadz hadits tersebut) yang menunjukkan penafsiran berbeda dengan makna yang dimaksud. Contohnya: Perkataan Abu Musa al-'Anazi:

«نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ نَحْنُ مِنْ عَنَزَةَ صَلَّى إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ»

Kami adalah kaum yang memiliki kemuliaan, dan kami juga memiliki anazah *(tombak). Kemudian Rasulullah saw shalat (menghadap) kepada kami.*

Ia mengira bahwa maksud dari hadits tersebut adalah, Nabi saw shalat bagi *anazah*, yaitu menyangka bahwa Nabi shalat bagi kabilah *anazah*. Padahal, yang dimaksud *anazah* disini adalah tombak yang ditancapkan di hadapan orang yang shalat.

4. PEMBAGIAN MENURUT IBNU HAJAR

Imam Ibnu Hajar membagi hadits *mushahhaf* yang berbeda, beliau membaginya menjadi dua:

a. *Al-Mushahhaf*: Jika perubahannya hanya pada titik-titik huruf saja, sedangkan bentuk tulisannya tetap.
b. *Al-Muharraf*: Jika perubahannya pada bentuk huruf, sementara tulisannya tetap.

5. APAKAH TASHHIF BISA MERUSAK RAWI?

a. Jika *tashhif* yang dilakukan rawi itu sangat jarang maka hal itu tidak merusak ke*dlabit*annya, sebab ia tidak selamat dari kesalahan, lagi pula *tashhif* yang dilakukannya sedikit.
b. Namun, jika yang dilakukannya itu banyak (sering), maka hal itu merusak ke*dlabit*annya; sekaligus menunjukkan (tingkatannya)

yang meringankan, dan ia tidak memiliki kelayakan dalam masalah ini.

6. PENYEBAB PARA PERAWI MELAKUKAN BANYAK TASHHIF

Pada umumnya, penyebab para perawi melakukan *tashhif*, karena mengambil hadits dari dalam kitab dan lembaran-lembaran; tidak ada pertemuan dengan syekh atau guru-gurunya. Karena itu para imam hadits memperingatkan untuk tidak mengambil hadits dari tulisan, mereka berkata: *'Hadits tidak boleh diambil dari tulisan (catatan)'*. Maksudnya, hadits tidak boleh diambil dari orang yang mengambilnya dari catatan.

7. KITAB YANG POPULER

a. At-Tashhif, karya Daruquthni.
b. Ishlah Khatah' al-Muhadditsin, karya al-Khathabi.
c. Tashhifat al-Muhadditsin, Abu Ahmad al-'Askari.

HADITS SYADZ DAN HADITS MAHFUDH

1. DEFINISI SYADZ

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *syadz*, yang berarti yang menyendiri (asing). Jadi, *syadz* itu bermakna terasing dari kebanyakan orang.

b. Menurut istilah: Hadits yang diriwayatkan rawi *maqbul* (bisa diterima), yang menyelisihi dengan orang yang lebih utama.

2. PENJELASAN

Yang dimaksud dengan *maqbul* adalah, (rawinya) adil dan sempurna *kedlabit*annya, atau (rawinya) adil tetapi tingkat *kedlabit*annya lebih ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang lebih utama adalah, lebih *rajih* (kuat) dibandingkan dengan dirinya, baik karena derajat *kedlabit*annya lebih tinggi, atau lebih banyak jumlahnya, atau hal-hal lain yang termasuk dalam aspek *tarjih*.

Para ulama telah berselisih mengenai definisinya dengan berbagai pernyataan, akan tetapi al-Hafidh Ibnu Hajar telah memilih definisi tersebut seraya berkata: *'Definisi itu menjadi sandaran bagi definisi hadits* syadz *yang sesuai dengan istilah'*[109].

---

109 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.37

3. DIMANA TERJADINYA SYADZ

Syadz bisa terjadi pada *sanad* maupun *matan*.

a. Contoh *syadz* pada *sanad*: Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah melalui jalur Ibnu 'Uyainah dari Amru bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki telah meninggal pada masa Rasulullah saw, sementara dia tidak meninggalkan waris kecuali hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Yang menghubungkan Ibnu 'Uyainah hingga sampai kepadanya adalah Ibnu Juraij dan yang lainnya. Hammad bin Zaid menyelisihi mereka; riwayatnya dari Amru bin Dinar dari 'Ausajah dan tidak menyebut Ibnu Abbas.

   Karena itu Abu Hatim berkata: *'Yang mahfudh adalah haditsnya Ibnu 'Uyainah'*. Hammad bin Zaid termasuk golongan yang adil dan *dlabith*, tetapi Abu Hatim telah menguatkan riwayat dari orang yang jumlahnya lebih banyak.

b. Contoh *syadz* pada *matan*: Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari haditsnya Abdul Wahid bin Ziad dari al-A'masy dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah, secara *marfu'*:

   «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيَضْطَجِعْ عَنْ يَمِينِهِ»

   Apabila salah seorang dari kalian shalat fajar, hendaknya berbaring ke sebelah kanan.

   Al-Baihaqi berkata, dalam hal ini Abdul Wahid menyalahi banyak rawi. Masyarakat itu meriwayatkan tentang perbuatan Nabi saw, bukan perkataannya. Dalam lafadz ini Abdul Wahid menyendiri dari rawi-rawi *tsiqah* yang menjadi sahabat al-A'masy.

4. AL-MAHFUDH

Al-Mahfudh merupakan lawan dari *syadz*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih *tsiqah*, yang menyelisihi dengan riwayat *tsiqah* lain.

Contohnya sama dengan dua contoh yang disinggung pada jenis hadits *syadz*.

5. HUKUM HADITS SYADZ DAN HADITS MAHFUDH

Sudah diketahui bahwa hadits *syadz* itu *mardud* (tertolak), sedangkan hadits *mahfudh* termasuk *maqbul* (diterima).

AL-JIHALAH BI AR-RAWI

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *mashdar* dari kata *jahila*, lawan dari *'alima*; artinya tidak dikenal rawi.
b. Menurut istilah: Tidak dikenalnya sosok rawi dan keadaannya.

2. PENYEBABNYA

Penyebab tidak dikenalnya rawi ada tiga:

a. Terlampau banyaknya sifat si rawi: baik menyangkut namanya, atau *kunyah*nya, atau *laqab*nya, atau sifatnya, atau pekerjaannya atau *nasab*nya. Ia lebih populer dengan sebutan salah satunya. Jika disebutkan sebutan yang tidak populernya –dengan berbagai maksud-, maka hal itu disangka sebagai rawi yang lain. Akibatnya kondisinya tidak dikenal.
b. Terlampau sedikit riwayatnya: Tidak banyak yang mengambil (hadits) darinya karena amat sedikit riwayatnya; kadangkala tidak diriwayatkan darinya kecuali hanya satu buah saja.
c. Tidak jelas namanya: Karena dimaksudkan untuk menyingkat atau yang semacamnya. Rawi yang tidak jelas dinamakan dengan *mubham*.

3. CONTOH

a. Contoh terlampau banyaknya sifat rawi: Muhammad bin Saib bin Bisyr al-Kulbi; sebagian ulama me*nasab*kan pada kakeknya, lalu berkata: Muhammad bin Bisyr. Sebagian lainnya memberinya sebutan Hammad bin Saib, yang memiliki *kunyah* Abu Nadlr, sebagian lainnya memberinya *kunyah* Abu Sa'id, lainnya Abu Hisyam. Maka hal itu disangka sebagai sekelompok orang, padahal orangnya hanya satu.
b. Contoh terlampau sedikitnya riwayat dan sedikitnya orang yang meriwayatkan darinya: Abu al-'Usyara ad-Darimi; beliau berasal dari kalangan *tabi'in*, tidak ada orang yang mendapatkan riwayat darinya kecuali Hammad bin Salmah.
c. Contoh tidak jelas namanya: Perkataan rawi: Telah menuturkan kepadaku fulan, atau syekh, atau seseorang, atau yang semacamnya.

4. DEFINISI MAJHUL

Orang yang tidak diketahui identitas atau sifat-sifatnya. Ini berarti, dia adalah rawi yang tidak diketahui sosok atau kepribadiannya, atau diketahui dikenal sosoknya namun tidak diketahui sifat-sifatnya, yaitu menyangkut keadilannya dan ke*dlabit*annya.

5. JENIS-JENIS MAJHUL

Jenis-jenis *majhul* itu ada tiga:

a. Majhul sosoknya.

1. Definisinya: Namanya disebut, tetapi tidak ada orang yang meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang rawi.
2. Hukum riwayatnya: Tidak diterima, kecuali jika dipercaya (di*tsiqah*kan).
3. Bagaimana di*tsiqah*kan: melalui salah satu dari dua cara:
   a. Di*tsiqah*kan orang lain yang tidak meriwayatkan haditsnya.
   b. Di*tsiqah*kan oleh orang yang meriwayatkan haditsnya, namun orang itu harus dari kalangan *ahli jarh wa ta'dil.*

4. Apakah ada nama khusus bagi hadits ini? Tidak ada nama khusus bagi hadits ini, tetapi termasuk jenis hadits *dla'if*.

b. *Majhul* kondisinya (disebut juga hadits *mastur*).

1. Definisinya: Orang yang meriwayatkan darinya, dua orang atau lebih, tetapi tidak di*tsiqah*kan.
2. Hukum riwayatnya: Tertolak, menurut pernyataan jumhur yang *shahih*.
3. Apakah ada nama khusus bagi hadits ini? Tidak ada nama khusus bagi hadits ini, tetapi termasuk jenis hadits *dla'if*.

c. *Mubham*: *Mubham* dianggap jenis lain dari *majhul*, meskipun para ulama hadits memberinya sebutan tersendiri, akan tetapi hakekatnya serupa dengan *majhul*.

1. Definisinya: Orang yang namanya tidak dijelaskan dalam hadits.
2. Hukum riwayatnya: Tidak diterima, hingga ada rawi (haditsnya) yang menyebutkan namanya; atau namanya diketahui melalui jalur lain yang menjelaskannya. Penyebab ditolak riwayatnya karena sosok rawinya tidak dikenal. Sebab, siapapun yang tidak dikenal namanya berarti tidak diketahui pula sosoknya, tentu saja termasuk keadilannya. Riwayatnya tidak dapat diterima.
3. Jika *mubham* disertai lafadz *ta'dil*, apakah riwayatnya diterima? Seperti misalnya seorang rawi berkata: '*Telah mengabarkan kepadaku* orang yang tsiqah'. Jawabnya adalah, riwayatnya tetap tidak bisa diterima, karena ke*tsiqah*annya itu menurut si rawi, belum tentu *tsiqah* menurut yang lain.
4. Apakah ada nama khusus bagi hadits ini? Untuk hadits ini terdapat nama tersendiri, yaitu *mubham*. Hadits *mubham* adalah hadits yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Al-Baiquni berkata dalam Mandhumatnya: 'Mubham *itu hadits yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebut namanya*'.

6. KITAB YANG POPULER YANG MEMUAT SEBAB-SEBAB MAJHUL

a. Yang menyangkut banyaknya sifat rawi: kitab Mudlih Auham al-Jama' wa at-Tafriq, karya al-Khathib.
b. Yang menyangkut rawi yang sedikit meriwayatkan: al-Wuhdan, karya Imam Muslim; kitab ini memuat orang-orang yang tidak meriwayatkan melainkan hanya satu orang saja.
c. Yang menyangkut ketidakjelasan nama rawi: Mengenai aspek *mubham* ini disusun kitab al-Asmau al-Mubhamah fi al-Anbai al-Muhkamah, karya al-Khathib al-Baghdadi. Dan kitab al-Mustafad min Mubhamat al-Matni wa al-Isnad, karya Waliyuddin al-'Iraqi.

BID'AH

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *mashdar* dari kata *bada'a*, yang berarti mengadakan sesuatu, sebagaimana dijumpai di dalam kamus.

b. Menurut istilah: Kejadian baru di dalam agama, setelah sempurna; atau hal-hal baru sesudah Nabi saw, baik berupa keinginan (hawa nafsu) maupun perbuatan.

2. JENISNYA

Bid'ah itu terbagai dua:

a. Bid'ah mukaffirah: Karena sebab-sebab tersebut pelakunya menjadi kafir. Seperti seseorang yang meyakini sesuatu yang jelas-jelas kufur; atau orang yang menolak perkara syariat yang *mutawatir* dan tergolong *ma'lumun min ad-din bi ad-dlarurah*; atau orang yang meyakini kebalikannya[110].

b. Bid'ah mufassiqah: Karena sebab-sebab tersebut pelakunya menjadi fasik; yang pada dasarnya tidak bisa ditolerir.

---

110 An-Nukhbah dan syarahnya., hal.52

3. HUKUM RIWAYAT PEMBUAT BID'AH

a. Jika *bid'ah*nya termasuk *bid'ah mukaffirah*, maka riwayatnya tertolak.

b. Jika *bid'ah*nya *mufassiqah*: Menurut pendapat jumhur riwayatnya dapat diterima, dengan dua syarat:
   1. Selama dia tidak mempropagandakan (mengajak) pada *bid'ah*nya.
   2. Selama tidak meriwayatkan suatu perkara yang memperkuat *bid'ah*nya.

4. APAKAH TERDAPAT NAMA LAIN UNTUK HADITS INI?

Untuk hadits yang diriwayatkan pembuat *bid'ah* tidak ada nama khusus. Hadits ini tergolong jenis hadits *mardud*, seperti yang sudah dikenal. Dan haditsnya tidak diterima kecuali memenuhi dua syarat yang tadi.

SU-U AL-HIFDHI

1. DEFINISI SU-U AL-HIFDHI

Orang yang aspek kebenarannya tidak dapat dikuatkan atas aspek kekeliruannya.

2. JENISNYA

Su-u al-hifdhi (buruknya hafalan) itu ada dua macam:

a. Buruknya hafalan sudah ada sejak awal kehidupannya, dan keadaan ini berlangsung sepanjang hidupnya. Menurut sebagian ahli hadits, yang seperti ini dinamakan *syadz*.

b. Kadangkala buruknya hafalan itu muncul secara mendadak, baik karena semakin tua usianya, atau penglihatannya hilang, atau kitabnya terbakar. Yang semacam ini disebut dengan *mukhtalath*.

3. HUKUM MERIWAYATKANNYA

a. Apabila termasuk yang pertama; yaitu buruknya hafalan sudah ada sejak awal kehidupannya, maka riwayatnya *mardud* (tertolak).

b. Apabila termasuk yang kedua, yaitu *mukhtalath*, maka hukum atas riwayatnya itu dapat dirinci sebagai berikut:

   1. Jika riwayatnya itu terjadi sebelum *ikhtilath* dan hal itu bisa dibedakan, maka riwayatnya *maqbul* (diterima).

2. Namun, jika riwayatnya itu terjadi setelah *ikhtilath*, maka haditsnya *mardud*.
3. Dan jika tidak bisa dibedakan apakah riwayatnya terjadi sebelum atau setelah *ikhtilath*, maka haditsnya dibekukan (*tawaqquf*), hingga jelas-jelas bisa dibedakan.

TOPIK KEEMPAT

KHABAR YANG BERCAMPUR, ANTARA YANG DITERIMA DAN DITOLAK

PEMBAHASAN PERTAMA:
PEMBAGIAN KHABAR BERDASARKAN ASPEK ORANG YANG DISANDARINYA

PEMBAHASAN KEDUA:
JENIS-JENIS PERCAMPURAN LAIN ANTARA YANG BISA DITERIMA DAN DITOLAK

PEMBAGIAN KHABAR BERDASARKAN ASPEK ORANG YANG DISANDARINYA

Dilihat dari sisi orang yang disandarinya, *khabar* terbagi menjadi empat bagian, yaitu: hadits *qudsi*, hadits *marfu'*, hadits *mauquf*, dan hadits *maqthu'*. Berikut ini akan dipaparkan masing-masingnya secara lebih rinci.

HADITS QUDSI

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *al-Qudsiyu* dinisbahkan pada kata *al-Quds*, yang berarti suci, sebagaimana yang ada dalam kamus[111]. Yaitu hadits yang dinisbahkan kepada Zat Yang Suci, Allah Swt.

b. Menurut istilah: Hadits yang disampaikan kepada kita, dari Nabi saw dengan *sanad* dari beliau sendiri kepada Rabb 'Azza wa Jalla.

2. PERBEDAAN HADITS QUDSI DENGAN AL-QURAN

Perbedaan diantara keduanya sangat banyak, tetapi yang paling menonjol adalah:

a. Al-Quran itu, baik lafadz maupun maknanya berasal dari Allah Swt. Sedangkan hadits *qudsi* maknanya berasal dari Allah Swt, akan tetapi lafadznya berasal dari Nabi saw.

b. Membaca al-Quran itu merupakan ibadah, sedangkan membaca hadits *qudsi* bukan termasuk ibadah.

c. Al-Quran itu disyaratkan sumbernya harus bersifat *mutawatir*, sedangkan hadits *qudsi* tidak disyaratkan sumbernya harus *mutawatir*.

111 al-Qamus., juz I/248

3. JUMLAH HADITS QUDSI

Dibandingkan dengan jumlah hadits-hadits Nabi, jumlah hadits *qudsi* itu tidak banyak. Jumlah hadits *qudsi* lebih dari dua ratus buah.

4. CONTOH HADITS QUDSI

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Abu Dzar ra dari Nabi saw yang meriwayat dari Allah swt, bahwa Dia berfirman:

«يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا»

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah melarang kedzaliman terhadap diri-Ku, dan telah Kujadikan diantara kalian sebagai sesuatu yang terlarang, maka janganlah kalian berbuat dzalim...[112]

5. BENTUK PERIWAYATANNYA

Rawi yang meriwayatkan hadits *qudsi* bisa mengambil salah satu dari dua bentuk (redaksionil), yaitu:

a. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Rabb-nya.
b. Firman Allah Swt, dalam hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.

6. KITAB YANG POPULER

Al-Ittihafat as-Saniyah bi al-Ahaditsi al-Qudsiyah, karya Abdur Rauf al-Munawi; di dalamnya terkumpul 272 hadits.

---

112 **Muslim dengan syarah Nawawi., juz XVI/131 dan seterusnya.**

HADITS MARFU'

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata kerja *fa'ala*, yang merupakan lawan dari kata *wadla'a*. Disebut seperti ini karena dinisbahkan kepada pemilik kedudukan tinggi, yaitu Nabi saw.

b. Menurut istilah: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* maupun sifatnya.

2. PENJELASAN

Yaitu sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi saw; baik yang disandarkan itu perkataan Nabi saw, perbuatan, *taqrir* atau pun sifatnya; baik yang menyandarkannya itu dari kalangan sahabat atau pun bukan; baik *sanad*nya *muttashil* (bersambung) atau pun *munqathi'* (terputus); tercakup di dalam hadits *marfu'* adalah hadits *maushul, mursal, muttashil* dan *munqathi'*. Ini merupakan pendapat yang populer. Terdapat juga pendapat-pendapat lainnya mengenai hakekat dan definisinya.

3. JENIS HADITS MARFU'

Berdasarkan definisi tadi, tampak jelas bahwa hadits *marfu'* mempunyai empat jenis:

a. Marfu' al-qauli.
b. Marfu' al-fi'li.
c. Marfu' at-taqriri.
d. Marfu' al-washfi.

4. CONTOH HADITS MARFU'

a. Contoh *marfu' al-qauli*: Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan:

«قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَا...»

'Bersabda Rasulullah saw begini ... begini....'

b. Contoh *marfu' al-fi'li*: Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan:

«فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَا...»

'Rasulullah saw telah melakukan begini.. begini...'

c. Contoh *marfu' at-taqriri*: Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan:

«فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا...»

'Suatu perbuatan telah dilakukan dengan dihadiri Nabi saw begini ... begini ...'

d. Contoh *marfu' al-washfi*: Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan:

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا»

'Rasulullah saw adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak'.

HADITS MAUQUF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-waqfu*; seolah-olah si rawi menghentikan hadits hanya sampai sahabat, dan sisa rantai *sanad*nya tidak saling berurutan.

b. Menurut istilah: Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, perbuatan maupun *taqrir*.

2. PENJELASAN

Yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat atau sekelompok sahabat; baik yang disandarkannya itu berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir*, baik *sanad*nya itu *muttashil* atau pun *munqathi'*.

3. CONTOH

a. Contoh *mauquf* pada pekataan: Perkataan rawi: 'Berkata Ali bin Abi Thalib ra, *'Ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?*[113]'

b. Contoh *mauquf* pada perbuatan: Perkataan Bukhari: *'Mengenai Ibnu Abbas, dia tayamum'*[114].

---

113 HR. Bukhari

114 HR. Bukhari dalam bab tentang tayamum., juz I/82

c. Contoh *mauquf taqrir*: Perkataan sebagian *tabi'in*: *'Aku melakukan begini.. begini... di hadapan sahabat, dan dia tidak mengingkari perbuatanku'.*

4. PENGGUNAAN LAIN

Kata *mauquf* kadangkala digunakan untuk sesuatu yang berasal selain dari sahabat, namun hal itu amat terbatas. Misalnya jika dikatakan: 'Hadits ini di*mauquf*kan oleh si fulan kepada az-Zuhri, atau kepada 'Atha[115], atau yang semacamnya'.

5. ISTILAH PARA FUQAHA KHURASAN

Para fuqaha dari daerah Khurasan menyebut:

a. *Marfu'* dengan *khabar.*
b. *Mauquf* dengan *atsar.*

Sedangkan ahli hadits menamakan semuanya dengan *atsar*, karena diambil dari kata *atsartu as-syaia*, yang berarti aku meriwayatkannya.

6. CABANG-CABANG YANG BERKAITAN DENGAN MARFU' HUKMAN

Terdapat gambaran mengenai hadits *mauquf*, baik pada lafadz maupun bentuknya. Akan tetapi para pengkaji hadits melihat bahwa hakekatnya hal itu merupakan hadits *marfu'*. Oleh karenanya para ulama menyebutnya dengan *marfu' hukman* (secara hukum *marfu'*); maksudnya, secara lafadz memang *mauquf*, namun secara hukum *marfu'*.

Beberapa gambarannya:

a. Sahabat mengatakan –tidak diketahui bahwa hal itu diambil dari ahli kitab- suatu perkataan yang bukan menjadi obyek ijtihad, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa, atau penjelasan mengenai keterasingannya. Contohnya:

---

115 Az-Zuhri dan 'Atha, keduanya dari kalangan tabi'in.

1. Keterangan dari berbagai perkara yang telah lalu: seperti awal mula penciptaan.
2. Keterangan dari berbagai perkara yang akan datang: seperti mimpi, fitnah, dan keadaan pada hari kiamat.
3. Keterangan tentang pahala atau balasan tertentu yang diperoleh karena mengerjakan suatu perbuatan: seperti ucapan, barangsiapa yang mengerjakan pekerjaan begitu maka akan memperoleh ganjaran begini.

b. Sahabat mengerjakan suatu perbuatan yang bukan menjadi obyek ijtihad: seperti shalat *kusuf* (gerhana matahari)-nya para sahabat, yang di setiap *raka'at*nya terdiri dari lebih dua kali ruku'.

c. Sahabat memberitakan bahwa mereka telah mengucapkan sesuatu, atau mengerjakan sesuatu, atau melihat suatu perbuatan dan membiarkannya.

1. Jika disandarkan kepada masa Nabi saw, maka haditsnya *marfu'*. Seperti perkataan Jabir:

«كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ»

Kami melakukan 'azl *pada masa Rasulullah saw*[116].

2. Jika tidak disandarkan pada masa Nabi saw, menurut jumhur, haditsnya *mauquf*. Seperti perkataan Jabir: *'Kami, jika kami naik kami bertakbir, dan jika kami turun kami bertasbih'*[117].

d. Sahabat mengatakan: *'Kami diperintahkan begini.. begini...'*; atau *'Kami dilarang untuk begini... begini...'*; atau *'Bagian dari sunnah adalah begini ... begini...'*. Contohnya adalah perkataan sebagian sahabat:

«أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوْتِرَ الإِقَامَةَ»

Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan qamat[118].

---

116 HR. Bukhari dan Muslim.

117 HR. Bukhari.

118 HR. Bukhari dan Muslim.

Atau seperti ucapan Ummu 'Athiyah:

«نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»

Kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah, dan kami tidak boleh menyumpah-nyumpah[119].

Atau seperti ucapan Abu Qilabah dari Anas:

«مِنَ السُّنَّةِ اذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا»

Bagian dari sunnah, jika mengawini seorang gadis terhadap janda, maka ia mesti tinggal bersama (gadis itu) selama enam hari[120].

e. Rawi mengatakan dalam haditsnya tatkala menyebut-nyebut sahabat empat kata berikut: *yarfa'uhu, yanmihi, yablaghu bihi, riwayatan*. Seperti hadits al-A'raj dari Abu Hurairah suatu riwayat (riwayatan):

«تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ»

Kalian akan memerangi suatu kaum yang (perawakannya) kerdil[121].

f. Sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat: seperti perkataannya Jabir:

«كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا جَـــاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ»

Orang-orang Yahudi berkata, barangsiapa yang mendatangi wanita pada bagian duburnya, maka anak yang akan dilahirkannya (bermata) juling.

119 HR. Bukhari dan Muslim.
120 HR. Bukhari dan Muslim.
121 HR. Bukhari.

Kemudian Allah Swt menurunkan ayat-Nya: *'Isteri-isterimu itu adalah ladang bagimu ...'*[122].

7. APAKAH HADITS MAUQUF DIPERLUKAN

Hadits *mauquf* itu –seperti yang sudah diketahui- bisa *shahih, hasan* atau pun *dla'if*. Namun demikian, walaupun ke*shahih*annya sudah bisa dipastikan, apakah diperlukan? Jawabnya adalah, bahwa pada dasarnya hadits *mauquf* itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, sebab hadits *mauquf* itu adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tetapi jika bisa dipastikan maka hadits-haditsnya bisa memperkuat sebagian hadits-hadits *dla'if* –sebagaimana dibahas pada bagian hadits *mursal*- karena yang dilakukan sahabat adalah perbuatan sunnah. Ini kalau tidak termasuk hukum hadits *marfu'*. Namun, jika termasuk hukum hadits *marfu'*, haditsnya bisa dijadikan sebagai *hujjah* sebagaimana hadits *marfu'*.

---

122 HR. Muslim.

HADITS MAQTHU'

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *qatha*, yang merupakan lawan dari kata *washala*.

b. Menurut istilah: Sesuatu yang disandarkan kepada *tabi'in* atau pun selain mereka, baik berupa perkataan atau pun perbuatan.

2. PENJELASAN

Yaitu sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada *tabi'in* atau *tabi' at-tabi'in* atau selainnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadits *maqthu'* itu berbeda dengan hadits *munqathi'*. *Maqthu'* itu pada sifat *matan*nya, sedangkan *munqathi'* pada sifat *sanad*nya. Hadits *maqthu'* merupakan ucapan *tabi'in* atau yang selainnya, yang *sanad*nya bersambung kepada *tabi'in*. Berbeda dengan *munqathi'*, yang *sanad* haditsnya tidak bersambung, dan tidak ada hubungannya dengan *matan*.

3. CONTOH

a. Contoh *maqthu'* pada perkataan: Perkataan Hasan al-Bashri mengenai shalat di belakang pembuat *bid'ah*: *'Maka shalat saja, meskipun dia pembuat bid'ah'*[123].

---

123 Bukhari., juz I/157

b. Contoh *maqthu'* pada perbuatan: Perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir: *'Bahwa Masruq mengulurkan tabir antara dia dengan keluarganya, menjadikannya kiblat shalat, dan mengasingkan diri dari mereka dan dunia mereka'*[124].

4. HUKUM MENJADIKANNYA SEBAGAI HUJJAH

Hadits *maqthu'* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah apapun yang termasuk syari'at, meski *shahih* sandaran perkataannya; sebab hal itu merupakan perkataan atau perbuatan salah seorang dari kaum Muslim. Namun, jika di dalamnya terdapat *qarinah* (indikasi) yang menunjukkannya *marfu'*, seperti perkataan sebagian rawi –tatkala menyinggung topik *tabi'in*- dengan kata-kata *yarda'uhu* misalnya, maka saat itu haditsnya dihukumi sebagai *marfu'* dan *mursal.*

5. PENGGUNAANNYA TERHADAP MUNQATHI'

Beberapa ahli hadits seperti Imam Syafi'i dan Thabrani menggunakan lafadz *maqthu'* yang ditujukan pada (hadits) *munqathi'*, yaitu yang tidak bersambung *sanad*nya. Pengertian semacam ini tidak populer.

Pada Imam Syafi'i, hal itu bisa dimaklumi karena perkataan beliau dikeluarkan sebelum adanya penyusunan istilah. Sedangkan pada Imam Thabrani penggunaannya dibolehkan sekedar sebagai istilah saja.

6. KITAB YANG MEMUAT HADITS MAUQUF DAN MAQTHU'

a. Kitab karya Ibnu Abi Syaibah.
b. Kitab karya Abdurrazak.
c. Kitab-kitab tafsir karya Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu al-Mundzir.

---

124 Huliyatu al-aulia., juz II/96

JENIS-JENIS PERCAMPURAN LAIN ANTARA YANG DITERIMA DAN YANG DITOLAK

MUSNAD

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *asnada*, yang berarti menyandarkan atau menisbahkan.
b. Menurut istilah: Hadits yang *sanad*nya bersambung secara *marfu'* kepada Nabi saw[125].

2. CONTOH

Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari, yang berkata: Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abi Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»

125 Al-Hakim memotong definisi ini. Ibnu Hajar menguatkan definisi sebagaimana dalam kitab an-Nukhbah. Masih ada dfinisi lain tentang musnad.

Jika seekor anjing meminum di delam bejana kalian, maka cucilah sebanyak tujuh kali[126].

Hadits ini *sanad*nya bersambung dari awal hingga akhir, juga *marfu'* sampai kepada Nabi saw.

126 HR. Bukhari., juz I/47

MUTTASHIL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *ittashala*, yang merupakan lawan dari kata *inqatha'a*. Hadits semacam ini dinamakan juga dengan hadits *maushul*.

b. Menurut istilah: Hadits yang sanadnya bersambung, baik secara *marfu'* maupun *mauquf*.

2. CONTOH

a. Contoh *muttashil marfu'*: Hadits Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda: *'Begini ... begini ...'*

b. Contoh *muttasil mauquf*: Hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya dia berkata: *'Begini ... begini ...'*

3. APAKAH PERKATAAN TABI'IN BISA DISEBUT MUTTASHIL

Al-'Iraqi berkata: *'Mengenai perkataan* tabi'in *–jika memang sanadnya bersambung sampai kepada mereka- tidak bisa sama sekali disebut sebagai* muttashil, *namun dalam keadaan* taqyid *(terikat) penyebutan itu dibolehkan. Realita tentang perkataan mereka, misalnya, mereka berkata: 'Hadits ini* muttashil *kepada Said bin*

Musayyab, atau kepada az-Zuhri, atau kepada Malik, dan semacamnya. Dikatakan bahwa kejadian jarang tersebut dinamakan dengan maqthu'. *Sebutan* muttashil *tersebut sama dengan mensifati sesuatu dengan sifat yang saling bertentangan secara bahasa'.*

ZIYADAAT ATS-TSIQAT

1. MAKSUD DARI ZIYADAAT ATS-TSIQAAT

Ziyadaat merupakan bentuk jamak dari kata *ziyadah*, sedangkan *tsiqaat* merupakan jamak dari kata *tsiqah*. *Tsiqah* itu adalah orang yang adil lagi *dlabith*. Yang dimaksud dengan *ziyadat ats-tsiqah* adalah lafadz tambahan sebagian (rawi) *tsiqah* yang kita lihat dalam riwayat hadits dari perawi *tsiqah* lainnya.

2. TOKOH YANG MEMBERI PERHATIAN

Tambahan-tambahan oleh sebagian rawi *tsiqah* yang ada pada sebagian hadits hampir terlupakan oleh para ulama. Diantara mereka ada yang mencermatinya, mengumpulkan dan memahaminya, yang populer antara lain:

a. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad an-Naisaburi.
b. Abu Nu'aim al-Jurjani.
c. Abu al-Walid Hassan bin Muhammad al-Qursyi.

3. TEMPAT TERJADINYA

a. Pada *matan*: berupa tambahan kata atau kalimat.
b. Pada *sanad*: berupa me*marfu*'kan yang *mauquf*, atau menyambung yang *mursal*.

4. HUKUM TAMBAHAN PADA MATAN

Para ulama telah berselisih pendapat mengenai hukum tambahan pada *matan*:

a. Diantara mereka ada yang menerimanya secara mutlak.
b. Ada juga yang menolaknya secara mutlak.
c. Tetapi ada juga yang menolak tambahan dari rawi hadits yang meriwayatkannya dari rawi yang pertama tanpa disertai tambahan; namun menerimanya jika dari yang selainnya[127].

Ibnu Shalah telah membagi *ziyadah tsiqah* sesuai dengan bisa diterima atau ditolak menjadi tiga macam. Pembagiannya termasuk bagus, dan hal itu disepakati oleh an-Nawawi maupun lainnya. Pembagian itu:

a. Tambahan yang tidak saling meniadakan dari para perawi *tsiqah* atau yang lebih *tsiqah*. Hukumnya dapat diterima, sebab hal itu sama seperti hadits yang diriwayatkan sejumlah rawi *tsiqah* dari rawi-rawi *tsiqah*.
b. Tambahan yang saling meniadakan dari para perawi *tsiqah* atau yang lebih *tsiqah*. Hukumnya ditolak, sama seperti hadits *syadz*.
c. Tambahan yang didalamnya terdapat jenis yang saling meniadakan dari para perawi *tsiqah* atau yang lebih *tsiqah*. Secara ringkas jenis yang saling meniadakan itu ada dua:
   1. *Taqyid* dari yang mutlak.
   2. *Takhshish* dari yang umum.

   Terhadap pembagian ini Ibnu Shalah tidak berkomentar mengenai hukumnya; tetapi an-nawawi berkata: '*Yang benar, bagian terakhir dapat diterima*'[128].

---

127 'Ulum al-Hadits., hal.77. Dan kitab al-Kifayah., hal.424 dan seterusnya.

128 At-Taqrib dan at-Tadrib., juz I/247. Syafi'i dan Malik menerima tambahan jenis ini, sedangkan Hanafi menolaknya.

5. CONTOH TAMBAHAN PADA MATAN

a. Contoh tambahan yang tidak saling meniadakan: Hadits yang diriwayatkan Muslim[129] melalui jalur Ali bin Mushir dari al-A'masy dari Abu Razin dan Abu Shaleh, dari Abu Hurairah ra berupa tambahan kata *falyuriqhu* pada hadits mengenai jilatan anjing. Seluruh penghafal dari kawan-kawannya A'masy tidak menyebutkan hal itu. Mereka meriwayatkan:

«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»

'Apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka basuhlah sebanyak enam kali'.

Tambahan semacam ini sama seperti *khabar* yang menyendiri dari Ali bin Mushir, sedangkan ia seorang *tsiqah*. Karena itu tambahan ini dapat diterima.

b. Contoh tambahan yang saling meniadakan: Tambahan *yaum 'arafah* pada hadits:

«يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

'Hari Arafah, hari nahar, dan hari-hari tasyriq merupakan hari raya kita para pemeluk Islam; itu merupakan hari-hari untuk makan dan minum'.

Hadits dari seluruh jalur tidak menyertakan tambahan kata tadi. Namun, kata tersebut datang dari Musa bin Ali dari Rabah dari bapaknya dari 'Uqbah bin Amir, dan haditsnya dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya.

c. Contoh tambahan dari salah satu jenis yang saling meniadakan: Hadits yang diriwayatkan Muslim melalui jalur Abi Malik al-Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah, yang berkata: 'Rasulullah saw bersabda:

---

129 Lihat dalam Muslim dan sayarh Nawawi., juz III/182 dan seterusnya.

«وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا»

'... Dan telah dijadikan bagi kita, bumi itu sebagai masjid, dan telah dijadikan bagi kita, debu itu suci'.

Riwayat Abu Malik yang disertai tambahan kata *turbatuha* menyendiri, dan hal itu tidak pernah disebut-sebut oleh perawi lain. Mereka meriwayatkan hadits dengan redaksi:

«وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا»

'Dan telah dijadikan bagi kita, bumi itu sebagai masjid dan suci'[130].

6. HUKUM TAMBAHAN PADA SANAD

Mengenai tambahan pada *sanad*, dalam hal ini harus ditempatkan dalam dua hal penting, yang banyak sekali terjadi. Keduanya saling bertentangan, baik antara yang bersambung dengan yang *mursal*, atau pun antara yang *marfu'* dengan yang *mauquf*. Sedangkan bentuk tambahan lainnya pada *sanad*, para ulama telah mengkhususkan pengkajiannya, seperti dalam topik *al-mazid fi al-muttashil al-asanid.*

Para ulama berbeda pendapat mengenai diterima atau ditolaknya hukum tambahan pada *sanad* menjadi empat kategori:

a. Hukum bagi riwayat yang bersambung (*muttashil*) atau *marfu'*, maka tambahannya dapat diterima. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan ulama ushul[131].
b. Hukum bagi riwayat yang *mursal* dan *mauquf* , maka tambahannya ditolak. Ini merupakan pendapat banyak ahli hadits.
c. Hukumnya berdasarkan pada jumlah (banyaknya). Ini merupakan pendapat sebagian ahli hadits.

---

130 Idem., juz V/4 dan seterusnya.

131 Al-Khathib berkata: 'Ini pendapat yang sahih di kalangan kami'. Lihat al-Kifayah., hal.411

d. Hukumnya berdasarkan hafalan. Ini merupakan pendapat sebagian ahli hadits.

Contohnya adalah hadits:

«لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ»

'Tidak ada nikah (melainkan) ada wali'.

Diriwayatkan oleh Yunus bin Abi Ishak as-Sabi'i, dan anaknya adalah (bangsa) Israel, dan Qais bin Rabi' dari Abi Ishak dengan status *musnad muttashil*. Dan riwayat Sufyan at-Tsauri dan Syu'bah bin al-Hajjaj dari Abi Ishak secara *mursal*[132].

132 Mengenai contoh-contoh perselisihan para perawi mengenai hadits yang mursal dan muttashil bisa dilihat pada kitab al-Kifayah., hal.409 dan seterusnya.

I'TIBAR, MUTABI' DAN SYAHID

1. DEFINISI

a. *Al-I'tibar*:

1. Menurut bahasa: Merupakan *mashdar* dari kata *i'tabara*, yang berarti memperhatikan suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis.
2. Menurut istilah: menelusuri jalur-jalur hadits yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang rawi, untuk mengetahui apakah terdapat rawi lain yang bersekutu dalam riwayatnya, ataukah tidak.

b. *Al-Mutabi'*, atau disebut juga *at-Tabi'*:

1. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *taba'a*, yang berarti sesuai.
2. Menurut istilah: Hadits yang di dalam riwayatnya bersekutu para perawinya dengan rawi hadits yang menyendiri, baik secara lafadz dan makna atau pun secara makna saja, dan (*sanad*nya) menyatu pada sahabat.

c. *As-Syahid*:

1. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *as-syahadatu*. Disebut demikian karena ia menyaksikan bahwa hadits yang menyendiri itu memiliki asal, kamudian menguatkannya. Sama halnya dengan (pernyataan) seorang saksi yang

mendukung pernyataan pendakwa sehingga menguatkannya.

2. Menurut istilah: Hadits yang di dalam riwayatnya bersekutu para perawinya dengan hadits yang menyendiri, baik secara lafadz dan makna atau pun secara makna saja, dan (*sanad*nya) berbeda-beda pada sahabat.

2. I'TIBAR BUKAN BAGIAN DARI TABI' DAN SYAHID

Kadangkala seseorang menyangka bahwa *i'tibar* itu bagian dari *tabi'* dan *syahid*, namun faktanya tidak seperti itu. *I'tibar* merupakan medium yang menghantarkan pada keduanya; dengan kata lain merupakan metode kajian dan penelitian mengenai *at-tabi'* dan *as-syahid*.

3. ISTILAH LAIN BAGI TABI' DAN SYAHID

Definisi tentang *tabi'* dan *syahid* diatas merupakan definisi yang banyak dipegang serta populer, akan tetapi ada juga definisi lain, yaitu:

a. *At-Tabi'*: Jika tercapai persekutuan bagi para perawi hadits yang menyendiri <u>dengan lafadz</u>, baik menyatu pada sahabat atau pun berbeda.

b. *As-Syahid*: Jika tercapai persekutuan bagi para perawi hadits yang menyendiri <u>dengan makna</u>, baik menyatu pada sahabat atau pun berbeda. Jadi salah satu istilah itu bisa dipakai terhadap istilah lainnya, maka istilah *tabi'* bisa digunakan pada *syahid*, sama halnya dengan istilah *syahid* yang bisa dipakai pada *tabi'*. Dengan demikian, masalahnya sebenarnya amat mudah, seperti pernyataan Ibnu Hajar[133], karena tujuan keduanya sama saja, yaitu memperkuat hadits dengan berbagai pemaparan terhadap riwayat hadits lain.

---

133 Syarah an-Nukhbah., hal.38

4. MUTABA'AH

a. Definisinya:
   1. Menurut bahasa: Merupakan *mashdar* dari kata *taba'a*, yang berarti *wafaqa*. Jadi *mutaba'ah* itu adalah saling menyesuaikan.
   2. Menurut istilah: Seorang rawi bersekutu dengan rawi lain dalam meriwayatkan hadits.

b. Jenisnya ada dua:
   1. *Mutaba'ah tammah* (sempurna): Jika persekutuan rawi itu terjadi dari awal *sanad*.
   2. *Mutaba'ah qashirah* (terbatas): Jika persekutuan rawi itu terjadi di pertengahan *sanad*.

5. CONTOH

Saya akan paparkan contoh yang diungkapkan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar[134], yang di dalamnya terdapat *mutaba'ah tammah, mutaba'ah qashirah* dan *syahid*, yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam kitab al-Umm, dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

«اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِــلاَلَ وَلاَ تُفْطِــرُوْا
حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْــــنَ»

Satu bulan itu terdiri dari 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal *(bulan sabit), dan janganlah kalian berbuka sampai kalian menyaksikan* hilal. *Dan jika (penglihatan) kalian terhalang oleh awan, sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan (harinya menjadi) 30 (hari)'.*

Oleh segolongan orang, hadits dengan lafadz seperti ini diduga bahwa Syafi'i (meriwayatkannya) menyendiri dari Malik, sehingga

---

134 Syarah an-Nukhbah., hal.37

dianggap sebagai hadits *gharib*. Selain itu, *ashab* Malik meriwayatkan dengan *sanad* dari Malik, dengan lafadz:

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ»

Dan jika (penglihatan kalian) terhalang oleh awan, maka taksirlah'.

Tetapi, setelah dilakukan *i'tibar* (penelusuran), kita mendapati bahwa pada (jalur) Syafi'i didapatkan *mutaba'ah tammah, mutaba'ah qashirah*, dan *syahid*.

a. *Mutaba'ah tammah*: Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi dari Malik dengan *sanad*nya sendiri. Di dalamnya terdapat:

   «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ»

   Dan jika (penglihatan kalian) terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan (harinya menjadi) 30 (hari).

b. *Mutaba'ah qashirah*: Hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dari jalur 'Ashim bin Muhammad dari bapaknya Muhammad bin Zaid dari kakeknya Abdullah bin Umar, dengan lafadz:

   «فَكَمِّلُوْا ثَلاَثِيْنَ»

   Maka sempurnakanlah oleh kalian (menjadi) 30 (hari).

c. *Syahid*: Hadits yang diriwayatkan an-Nasai dari riwayat Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas dari Nabi saw, yang bersabda dan didalamnya terdapat:

   «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ»

   Dan jika (penglihatan kalian) terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan (harinya menjadi) 30 (hari).

BAGIAN KEDUA

SIFAT ORANG YANG DITERIMA RIWAYATNYA DAN KAITANNYA DENGAN JARH DAN TA'DIL

TOPIK PERTAMA:
TENTANG RAWI DAN SYARAT-SYARAT DITERIMANYA

TOPIK KEDUA:
PEMIKIRAN UMUM TENTANG BUKU-BUKU JARH DAN TA'DIL

TOPIK KETIGA:
TINGKATAN JARH DAN TA'DIL

TOPIK PERTAMA

RAWI DAN SYARAT-SYARAT DITERIMANYA

1. PENDAHULUAN

Karena hadits Rasulullah saw sampai kepada kita melalui jalur para perawi, maka mereka menjadi fokus utama untuk mengetahui ke*shahih*an atau tidaknya suatu hadits. Karena itu pula para ulama hadits amat memperhatikan para perawi. Mereka telah membuat berbagai persyaratan yang rinci dan pasti untuk menerima riwayat para perawi. Ini menunjukkan jauhnya pandangan para ulama hadits, lurusnya pemikiran mereka, dan kualitas metode yang mereka miliki.

Berbagai persyaratan yang ditentukan terhadap para perawi dan syarat-syarat lain bagi diterimanya suatu hadits atau berita tidak pernah ada dan tidak pernah dijumpai pada agama manapun, bahkan hingga pada masa kini, pada diri orang-orang yang mengaku memiliki metode yang rinci (khususnya kalangan sejarawan Barat maupun Timur, baik klasik maupun modern-*pen*). Mereka tidak membuat dan memiliki persyaratan dalam menerima suatu berita seperti yang disusun oleh para ulama *mushthalah* hadits terhadap para perawi. Bahkan standar yang paling rendah sekalipun. Banyak berita (informasi) yang disampaikan, termasuk oleh berbagai kantor berita resmi, tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijadikan pijakan

yang benar. Ini disebabkan para perawinya *majhul* (tidak jelas dan tidak dikenal). Padahal *'tidaklah suatu berita itu cacat, melainkan terletak pada para perawinya'*. Berita-berita (informasi) yang mereka ekspos banyak yang tidak *shahih*, dan yang benar hanya sedikit.

2. SYARAT-SYARAT DITERIMANYA RAWI

Jumhur dari imam hadits maupun fiqih sepakat bahwa terdapat dua syarat pokok bagi perawi hadits:

a. Keadilan: dengan memberi perhatian bahwa rawi itu harus seorang muslim, *baligh*, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, selamat dari cemarnya *muru'ah* (sopan santun).
b. *Dlabith*: dengan memberi perhatian bahwa rawi itu tidak menyelisihi dengan rawi *tsiqah*, hafalannya tidak buruk, tidak parah kekeliruannya, tidak pelupa, dan tidak banyak persangkaan (*wahm*)-nya.

3. DENGAN APA KEADILAN DIPASTIKAN?

Keadilan dapat dipastikan melalui salah satu dari dua hal:

a. Bisa dengan ketetapan dua orang yang adil; yaitu dua orang ulama *ta'dil* atau salah seorang dari mereka menetapkan keadilannya.
b. Bisa juga dengan ketenaran dan kepopuleran. Jadi barang siapa yang populer di kalangan ahli ilmu, dan banyak yang memujinya, hal itu sudah cukup. Tidak diperlukan lagi penentuan adil baginya. Contoh imam-imam yang terkenal, seperti imam yang empat, dua Sufyan, al-Auza'i, dan lain-lain.

4. PENDAPAT IBNU ABDIL BARR DALAM MENETAPKAN KEADILAN

Ibnu Abdil Barr berpendapat, bahwa setiap orang yang memiliki ilmu, dikenal perhatiannya terhadap ilmunya, maka ia telah menyandang sifat adil, hingga jelas (dijumpai adanya) *jarh* (cacat). Beliau berargumen pada hadits:

«يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ»

Ilmu ini akan dibawa oleh setiap orang yang mengikuti keadilannya, terhindar dari penyimpangan orang-orang yang dusta, meniru-niru orang yang bathil, dan penafsiran orang-orang yang bodoh[135].

Pendapat beliau ini tidak diterima oleh para ulama, karena haditsnya tidak *shahih*, malahan tidak bisa men*shahih*kannya; sebab makna dari *'ilmu ini (diemban) dari setiap orang yang adil'*, realitanya justru ada juga orang-orang yang tidak adil mengembannya.

5. BAGAIMANA MENGETAHUI RAWI YANG DLABITH?

Rawi yang *dlabith* dapat diketahui melalui kesesuaian riwayatnya dengan rawi *tsiqah* yang cermat. Jika riwayatnya itu lebih banyak yang sesuai dengan rawi-rawi *tsiqah*, maka ia *dlabith*. Dan hal itu tidak rusak meskipun ada sedikit riwayatnya yang menyelisihi mereka. Namun, jika banyak dari riwayatnya itu menyelisihi riwayat rawi-rawi *tsiqah*, maka ka*dlabit*annya bisa hilang, dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

6. APAKAH JARH DAN TA'DIL ITU DAPAT DITERIMA TANPA PENJELASAN?

a. Mengenai *ta'dil*, dapat diterima walaupun tidak disebutkan sebab-sebabnya. Ini menurut pendapat yang *shahih* dan populer. Karena penyebab *ta'dil* itu amat banyak, sulit untuk membatasinya, jika (hal itu) diperlukan maka seorang *mu'addil* (yang menetapkan

---

135 HR. Ibnu 'Adi dalam kitab al-Kamil. Al-'Iraqi berkomentar bahwa seluruh jalur (periwayatan hadits ini) dla'if (lemah), tidak bisa ditetapkan sedikitpun. Namun sebagian ulama menghasankannya, karena banyaknya jalur, rinciannya lihat dalam kitab at-tadrib., juz I/302-303

keadilan seseorang) akan mengatakan: '*lam yaf'al kadza* (dia tidak melakukan hal itu), *lam yartakibu kadza* (dia tidak terjerumus dalam perbuatan itu)'. Atau mengatakan: '*huwa yaf'alu kadza* (dia melakukan hal itu), *wa yaf'alu kadza wa kadza* (dia melakukan hal itu dan hal itu)'.

b. Mengenai *jarh*, tidak diterima kecuali dengan menjelaskan sebab-sebabnya, karena tidak sulit untuk dijelaskan. Terdapat perbedaan mengenai sebab-sebab *jarh*. Kadangkala seseorang men*jarh* dengan sesuatu yang tidak masuk kategori *jarh*. Ibnu Shalah berkata: '*Hal ini sudah jelas menjadi keputusan dalam ilmu fiqih dan ushul. Imam al-Hafidh al-Khathib menyebutkan bahwa itu merupakan pendapat para imam* huffadh *hadits. Tetapi, Imam Bukhari, Muslim dan lainnya mengkritik hal itu. Oleh karena itu Bukhari tetap berargumen dengan sekelompok orang (generasi) terdahulu yang terkena* jarh *–tetapi bukan ditetapkan oleh dirinya-, seperti 'Ikrimah dan Amru bin Marzuq. Begitu pula yang dilakukan Muslim terhadap Suwaid bin Sa'id dan sekelompok orang yang dikenal cacat. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa* jarh *tidak bisa ditetapkan kecuali jika disertai penjelasan mengenai penyebab* (jarh)*-nya'*[136].

7. APAKAH JARH DAN TA'DIL BISA DENGAN KETETAPAN SEORANG SAJA?

a. Yang benar adalah, bahwa *jarh* dan *ta'dil* bisa ditetapkan oleh satu orang.
b. Ada pula yang berpendapat, bahwa hal itu harus dari dua orang.

8. TERHIMPUNNYA JARH DAN TA'DIL PADA SEORANG RAWI

Apabila dalam diri seorang rawi terhimpun *jarh* dan *ta'dil*, maka:

a. Yang dijadikan sandaran adalah mendahulukan *jarh*-nya, jika *jarh*-nya itu disebutkan.

---

136 'Ulum al-Hadits., hal.96

b. Ada juga yang berpendapat, jika lebih banyak jumlah orang yang men*ta'dil*kannya dibandingkan dengan yang men*jarh*nya, maka didahulukan *ta'dil*nya. Ini pendapat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran.

9. HUKUM RIWAYAT ORANG YANG ADIL DARI SESEORANG

a. Riwayat orang (rawi) yang adil, dari seseorang, tidak dianggap sebagai pen*ta'dil*annya terhadap orang itu. Ini pendapat mayoritas, dan ini pendapat yang benar. Tetapi ada juga yang berpendapat, bahwa orang itu di*ta'dil*kan.

b. Perbuatan orang-orang alim dan fatwa-fatwanya yang sesuai dengan hadits tidak bisa dihukumi sebagai *shahih*. Dan pertentangannya tidak bisa dijadikan sebagai cela atas ke*shahih*annya maupun riwayatnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal itu justru menunjukkan ke*shahih*annya. Ini merupakan pendapat al-Amidi dan yang lainnya dari kalangan ahli ushul. Topik ini memerlukan pembahasan yang panjang lebar.

10. HUKUM RIWAYAT ORANG YANG TELAH BERTAUBAT DARI SIFAT-SIFAT FASIK

a. Riwayat dari orang fasik yang sudah bertaubat dapat diterima.

b. Riwayat orang yang bertaubat dari (perbuatan) dusta terhadap hadits Rasulullah saw tidak dapat diterima.

11. HUKUM RIWAYAT ORANG YANG MENGAMBIL UPAH

a. Sebagian berpendapat, tidak bisa diterima. Ini pendapat Ahmad, Ishak, dan Abi Hatim.

b. Sebagian lain berpendapat, bisa diterima. Seperti pendapat Abu Nu'aim al-Fadl bin Dzukain.

c. Abu Ishak as-Syaizari berpendapat, bagi orang yang kesulitan memperoleh penghidupan untuk mencukupi kebutuhan

keluarganya karena kesibukannya dalam (mencari) hadits, dibolehkan mengambil upah.

12. HUKUM RIWAYAT ORANG YANG DIKENAL MENGGAMPANGKAN, ATAU MENERIMA TALQIN, ATAU BANYAK LUPA

a. Riwayat orang yang menggampangkan dalam mendengar maupun memperdengarkan tidak bisa diterima; seperti yang tidak memperhatikan tatkala mendengar hadits karena tertidur; atau menceritakan hadits dari sumbernya tanpa melakukan pengecekan.

b. Riwayat orang yang dikenal menerima talqin dalam hadits tidak bisa diterima; yaitu orang yang mengajarkan hadits dari orang yang tidak tahu bahwa itu merupakan haditsnya.

c. Tidak diterima riwayat dari orang yang dikenal banyak lupa dalam periwayatan.

13. HUKUM RIWAYAT ORANG YANG MENYAMPAIKAN HADITS LALU LUPA

a. Definisi orang yang menyampaikan hadits lalu lupa: jika seorang syekh tidak ingat terhadap riwayat yang diceritakan muridnya, dan (riwayat itu ternyata) darinya.

b. Hukum riwayatnya:
   1. Ditolak: jika peniadaannya bersifat pasti. Karena adanya perkataannya: '*ma rawituhu* (aku tidak meriwayatkannya)', atau '*huwa yakdzibu 'alayya* (dia berdusta terhadapku)', dan sejenisnya.
   2. Diterima: jika peniadaannya bersifat tidak pasti. Seperti perkataan: '*la a'rifu* (aku tidak tahu)', atau '*la adzkuruhu* (aku tidak ingat)', dan semacamnya.

c. Apakah penolakan suatu hadits dapat dianggap cacat terhadap salah satu dari keduanya? Penolakan suatu hadits tidak dianggap sebagai cacat terhadap salah satu dari keduanya, sebab, salah

satu dari keduanya tidak lebih parah cacatnya dibandingkan yang lainnya.

d. Contoh: Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang merupakan riwayat dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Suhail bin Abi Shaleh dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw telah memutuskan (dengan hanya berlandaskan pada) sumpah dan seorang saksi. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi berkata: Telah bercerita kepadaku Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Suhail. Lalu aku berjumpa dengan Suhail. Aku bertanya kepadanya mengenai (rantai hadits tersebut) yang berasal darinya, namun dia tidak mengetahuinya. Maka aku berkata, telah bercerita kepadaku Rabi'ah, dari engkau, begini ... begini... Setelah itu Suhail berkata: Telah bercerita kepadaku Abdul Aziz dari Rabi'ah dari aku, bahwasanya aku menceritakan hadits dari Abu Hurairah ra secara *marfu'* begini ... begini...

e. Kitab yang populer: yaitu Akhbar man Haddatsa wa Nasiya, karya al-Khathib.

TOPIK KEDUA

PEMIKIRAN UMUM TENTANG BUKU-BUKU JARH DAN TA'DIL

Mengingat penetapan *shahih* dan *dla'if*nya hadits didasarkan pada beberapa perkara, antara lain keadilan dan *kedlabit*an perawi, atau cacatnya keadilan dan *kedlabit*an mereka, maka para ulama telah menyusun berbagai kitab yang menjelaskan mengenai keadilan dan kedlabitan para perawi, yang diambil dari para imam *mu'addil* (yang ahli dalam menetapkan keadilan atau cacat seseorang-*pen*) dan terpercaya. Ini dikenal dengan nama *at-ta'dil*. Selain itu juga disusun berbagai kitab yang menjelaskan cacatnya aspek keadilan sebagian perawi, termasuk *kedlabit*an dan hafalan mereka, yang diambil dari para imam yang tidak memiliki sikap *ta'ashub* (fanatik terhadap golongan-*pen*). Ini dikenal dengan nama *al-jarh*. Dari sini pula kitab-kitab tersebut dinamakan dengan kitab-kitab *jarh wa ta'dil*.

Kitab-kitab semacam ini sangat banyak dan bermacam-macam. Ada yang khusus menjelaskan para perawi *tsiqah*; ada juga yang menjelaskan perawi *dl'aif* yang cacat; namun juga ada yang menjelaskan keduanya, baik perawi yang *tsiqah* maupun yang *dla'if*. Di sisi lain, sebagian kitab-kitab itu ada yang bersifat umum menyebut para perawi hadits tanpa memperhatikan lagi *rijal* kitabnya, atau kitab-kitab tertentu dari kitab-kitab hadits. Tapi, ada pula yang khusus memuat biografi para perawi kitab tertentu dari kitab-kitab hadits.

Apa yang dilakukan oleh para ulama *jarh* dan *ta'dil* dalam menyusun kitab-kitab tersebut merupakan pekerjaan yang amat bernilai

dan amat melelahkan. Mereka melakukan penelusuran yang akurat untuk mengetahui biografi seluruh rawi hadits; dan menjelaskan *jarh* dan *ta'dil* terhadap para perawi hadits –sebagai langkah awal-. Setelah itu menjelaskan siapa-siapa saja yang mengambil (hadits) darinya, dan siapa pula yang mengambil dari mereka, kemana saja mereka bepergian, kapan perjumpaan mereka dengan para syekh (guru-guru mereka), dan memastikan masa mereka hidup; semua itu dilakukan para ulama *jarh* dan *ta'dil*, dengan upaya dan pencapaian yang tidak pernah dilakukan dan dicapai oleh umat-umat lain; bahkan umat yang ada pada masa sekarang ini pun tidak sanggup untuk mendekati apa yang telah disusun oleh para ulama hadits, yang telah meletakkan semacam ensiklopedi yang amat besar tentang biografi para *rijal* dan perawi hadits; mereka menghafalnya sepanjang hari untuk mengetahui secara sempurna para perawi hadits dan penyampaiannya. Semoga Allah Swt memberikan kepada mereka pahala dan kebaikan. Inilah sebagian dari kitab-kitab tersebut.

1. Tarikh al-Kabir, karya Bukhari. Kitab umum yang memuat para perawi *tsiqah* maupun yang *dla'if.*
2. Al-Jarhu wa at-Ta'dil, karya Ibnu Abi hatim. Kitab umum yang memuat para perawi *tsiqah* maupun yang *dla'if*, menyerupai kitab sebelumnya.
3. Ats-Tsiqaat, karya Ibnu Hibban. Kitab yang khusus memuat perawi *tsiqah*.
4. Al-Kamil fi ad-Dlu'afa, karya Ibnu 'Adi. Kitab ini khusus memuat biografi rawi-rawi *dla'if*, sebagaimana terpampang pada judul kitab.
5. Al-Kamil fi Asma-i ar-Rijal, karya Abdul Ghani al-Muqaddisi. Kitab umum, tetapi khusus memuat para perawi hadits yang terdapat dalam *kutub as-sittah*.
6. Mizan al-I'tidal, karya adz-Dzahabi. Kitab yang khusus memuat rawi-rawi *dla'if* dan *matruk* (yaitu setiap rawi yang di*jarh*, meski *jarh*nya tidak bisa diterima).
7. Tahdzib at-Tahdzib, karya Ibnu Hajar. Merupakan ringkasan dari kitab al-Kamil fi Asma-i ar-Rijal.

TOPIK KETIGA

TINGKATAN JARH DAN TA'DIL

Ibnu Abi Hatim dalam bagian pendahuluan kitabnya al-Jarh wa at-Ta'dil telah membagi *jarh* dan *ta'dil* menjadi empat macam. Masing-masing tingkatan dijelaskan hukumnya. Lalu para ulama telah menambah lagi dengan dua tingkatan *jarh* dan *ta'dil*, sehinga menjadi enam tingkatan, yaitu:

1. TINGKATAN TA'DIL DAN LAFADZ-LAFADZNYA

a. Lafadz yang menunjukkan *mubalaghah* (kelebihan) dalam hal ke*tsiqah*an (keteguhan), atau lafadz yang mengikuti *wazan af'ala*. Contohnya: *fulanun ilaihi al-muntaha fi at-tatsabbut* (si fulan itu paling tinggi keteguhannya), atau *fulanun atsbata an-nas* (si fulan itu termasuk orang yang paling teguh).

b. Lafadz yang memperkuat salah satu sifat atau dua sifat *tsiqah*. Seperti, *tsiqatun tsiqah* (orang yang sangat-sangat *tsiqah*), atau *tsiqatun tsabitun* (orangnya *tsiqah* dan teguh).

c. Lafadz (ungkapan) yang menunjukkan ke*tsiqah*an tanpa ada penguatan. Seperti, *tsiqatun* (orangnya *tsiqah*), atau *hujjatun* (orangnya ahli argumen).

d. Lafadz yang menunjukkan *ta'dil* tanpa menampakkan ke*dlabit*an. Seperti, *shaduqun* (orangnya jujur), atau yang sama kedudukannya dengan *shaduq*, atau *la ba'sa bihi* (orangnya tidak

punya masalah –cacat-) yang diungkapkan selain oleh Ibnu Ma'in, karena kata *la ba'sa bihi* yang ditujukan terhadap rawi dan dikatakan oleh ibnu Ma'in mempunyai arti *tsiqah*.

e. Lafadz yang tidak menunjukkan ke*tsiqah*an atau tidak menunjukkan adanya *jarh*. Contohnya, *fulanun syaikhun* (si fulan itu seorang syekh/guru), atau *ruwiya 'anhu an-nas* (manusia meriwayatkan darinya).
f. Lafadz yang mendekati adanya *jarh*. Seperti, *fulanun shalih al-hadits* (si fulan orang yang haditsnya *shalih*), atau *yuktabu hadistuhu* (orang yang haditsnya dicatat).

2. HUKUM TINGKATAN-TINGKATAN TERSEBUT

a. Untuk tiga tingkatan yang pertama, orang-orangnya dapat dijadikan sebagai *hujjah*, meski sebagian dari mereka kekuatannya berbeda dengan sebagian lainnya.
b. Untuk tingkatan keempat dan kelima, orang-orangnya tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Meski demikian, haditsnya bisa dicatat dan diberitakan[137], walaupun mereka tergolong tingkatan yang kelima, bukan yang keempat.
c. Untuk tingkatan keenam, orang-orangnya tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Meski demikian hadits-hadits mereka dicatat hanya sebagai pelajaran, bukan sebagai sebuah berita (hadits yang bisa diriwayatkan), ini karena menonjolnya ketidak*dlabit*an mereka.

---

137 Yaitu diberitahukan mengenai kedlabitannya, untuk (riwayat) haditsnya, dibandingkan dengan hadits-hadits yang *tsiqah* dan *dlabith*. Jika mereka sesuai haditsnya, maka haditsnya dapat dijadikan sebagai hujjah, jika tidak maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi, jika dikatakan *shaduq* terhadap rawinya, maka haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sebelum adanya penjelasan. Karena itu, adalah keliru orang-orang yang menyangka bahwa seseorang yang dikomentari dengan *shaduq* berarti haditsnya hasan; karena hadits hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini menurut pengertian para imam *jarh* dan *ta'dil*. Sedangkan al-Hafidh Ibnu Hajar, dalam kitabnya Taqrib at-Tahdzib, mempunyai pengertian khusus terhadap kata *shaduq*. *Wallahu A'lam*.

3. TINGKATAN JARH DAN LAFADZ-LAFADZNYA

a. Lafadz yang menunjukkan lunak (yaitu yang paling ringan *jarh*nya). Contohnya, *fulanun layyinun al-hadits* (si fulan haditsnya lunak), atau *fihi maqalun* (di dalamnya diperbincangkan).

b. Lafadz yang menunjukkan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, atau yang serupa. Contohnya, *fulanun la yuhtajju bihi* (si fulan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah), atau *dla'if* (lemah), *lahu manakir* (dia haditsnya *munkar*).

c. Lafadz yang menunjukkan tidak bisa ditulis haditsnya, atau yang lainnya. Contohnya, *fulanun la yuktabu haditsuhu* (si fulan haditsnya tidak bisa dicatat), *la tahillu riwayatu 'anhu* (tidak boleh meriwayatkan hadits darinya), *dla'if jiddan* (amat lemah), *wahn bi marratin* (orang yang sering melakukan persangkaan).

d. Lafadz yang menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta, atau yang sejenisnya. Contohnya, *fulanun muhtammun bi al-kadzib* (si fulan orang yang dituduh berbuat dusta), atau *muthammun bi al-wadl'i* (orang yang dituduh berbuat palsu), atau *yasriqu al-hadits* (yang mencuri hadits), atau *saqithun* (gugur), atau *matruk* (ditinggalkan), atau *laisa bi tsiqatin* (tidak *tsiqah*).

e. Lafadz yang menunjukkan adanya perbuatan dusta, atau yang semacamnya. Contohnya, *kadzdzab* (pendusta), atau *dajjal*, atau *wadla'* (pemalsu), atau *yukadzdzibu* (didustakan), atau *yadla'u* (pembuat hadits palsu).

f. Lafadz yang menunjukkan adanya *mubalaghah* (tingkatan yang amat berat) dalam perbuatan dusta. Dan ini tingkatan yang paling buruk. Contohnya, *fulanun akdzabu an-nas* (si fulan itu orang yang paling pendusta), *ilaihi al-muntaha fi al-kadzbi* (dia orang yang menjadi pangkalnya dusta), *huwa ruknu al-kadzbi* (dia orang yang menjadi penopang dusta).

4. HUKUM TERHADAP MASING-MASING TINGKATAN

a. Untuk dua tingkatan yang pertama, maka hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Akan tetapi hadits-hadits mereka bisa ditulis sebagai pelajaran saja, meski mereka itu termasuk kelompok tingkat yang kedua, bukan tingkat yang pertama.

b. Sedangkan yang termasuk empat tingkatan terakhir, hadits-hadits mereka tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, bahkan tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dijadikan sebagai pelajaran.

BAGIAN KETIGA

PERIWAYATAN HADITS, ADAB MERIWAYATKAN HADITS DAN TATA CARA MEMELIHARA HADITS

TOPIK PERTAMA:
TATA CARA MEMELIHARA RIWAYAT HADITS DAN JALAN UNTUK MENGEMBAN RIWAYAT HADITS

TOPIK KEDUA:
ADAB PERIWAYATAN HADITS

TOPIK PERTAMA

TATA CARA MEMELIHARA RIWAYAT HADITS DAN JALAN UNTUK MENGEMBAN RIWAYAT HADITS

PEMBAHASAN PERTAMA:
TATA CARA MENDENGAR HADITS, MENGEMBAN-NYA DAN SIFAT-SIFAT PEMELIHARAANNYA

PEMBAHASAN KEDUA:
JALAN-JALAN MENERIMA HADITS DAN BENTUK PENYAMPAIANNYA

PEMBAHASAN KETIGA:
PENULISAN HADITS, PEMELIHARAANNYA DAN PEMBUKUANNYA

PEMBAHASAN KEEMPAT:
SIFAT PERIWAYATAN HADITS

TATA CARA MENDENGAR HADITS, MENGEMBANNYA, DAN SIFAT-SIFAT PEMELIHARAANNYA

1. PENDAHULUAN

Maksud dari kalimat *kaifiyatu sima' al-hadits* (tata cara mendengar hadits) adalah, hal-hal yang sudah semestinya dan disyaratkan bagi orang yang ingin mendengarkan hadits dari para gurunya (syekhnya), mendengar riwayatnya secara benar dan menerimanya, setelah itu disampaikan kepada orang lain. Contohnya adalah syarat-syarat usia tertentu yang termasuk wajib atau (usia tertentu) yang tergolong anjuran (*istihab*).

Maksud dari kata *tahammuli* (penerimaan) adalah jalur-jalur pengambilan dan penerimaannya dari para guru (syekh). Sedangkan maksud dari kata *bayanu dlabthihi* adalah, bagaimana sang murid (pencari hadits) memelihara hadits yang telah diterimanya secara sungguh-sungguh, yang memberi kelayakan kepadanya untuk meriwayatkan hadits tersebut kepada orang lain, dalam bentuk yang memuaskan.

Para ulama *mushthalah* hadits memberi perhatian terhadap cabang dari ilmu hadits ini. Mereka telah meletakkan berbagai kaedah, peraturan, syarat-syarat dalam bentuknya yang amat rinci dan mengagumkan, membedakannya dengan jalur-jalur penerimaan hadits, dan membuatnya secara bertingkat-tingkat; sebagian ada yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal itu

memperkuat perhatian mereka terhadap hadits-hadits Rasulullah saw; memberi jaminan yang baik dalam hal pemindahan (hadits) dari satu orang kepada orang yang lain, agar seorang muslim merasa tenang dengan metode yang menghantarkan hadits Rasulullah saw kepadanya; dan yakin bahwa metode ini merupakan puncak dari keselamatan dan ketelitian.

2. APAKAH ORANG YANG MENERIMA HADITS DISYARATKAN MUSLIM DAN BALIGH?

Dalam hal penerimaan suatu hadits, seseorang tidak disyaratkan muslim dan *baligh*. Ini menurut pendapat yang *shahih*. Akan tetapi untuk menyampaikannya[138] disyaratkan muslim dan *baligh* –sebagaimana yang pernah kita bahas mengenai syarat-syarat rawi-. Dengan demikian, riwayat hadits seorang muslim dan *baligh* yang diperoleh ketika sebelum memeluk Islam atau sebelum *baligh* bisa diterima. Namun, meski belum *baligh* mau tidak mau harus sudah *mumayyiz*.

Memang ada yang berpendapat bahwa untuk menerima hadits disyaratkan sudah *baligh*, akan tetapi pendapat ini keliru. Alasannya, karena kaum Muslim telah menerima riwayat (hadits) dari para sahabat junior, seperti Hasan, Ibnu Abbas dan yang lainnya, tanpa membeda-bedakan antara (hadits) yang diterimanya sebelum atau pun setelah mereka *baligh*.

3. KAPAN DIANJURKAN MULAI MENDENGAR HADITS?

a. Ada yang berpendapat, sejak usia tiga puluh tahun dianjurkan untuk mendengar hadits. Pendapat ini dianut oleh penduduk Syam.

---

138 *At-Tahammul*: artinya menerima hadits dan mengambil hadits dari gurunya. Sedangkan *al-adaa-u* berarti meriwayatkan hadits dan memberikannya kepada murid (pencari hadits).

b. Ada yang berpendapat, sejak usia dua puluh tahun. Ini dianut oleh penduduk Kufah.
c. Ada pula yang berpendapat, sejak usia sepuluh tahun. Ini adalah pendapat penduduk Bashrah.
d. Pendapat yang benar pada masa terakhir adalah, sejak usia belia tatkala bisa mendengar hadits dengan benar, karena hadits-hadits terdapat di dalam berbagai kitab.

4. APAKAH ADA KETENTUAN UMUR TERTENTU PADA ANAK-ANAK UNTUK MENDENGAR HADITS?

a. Sebagian ulama telah menentukan usia sejak lima tahun. Ini yang banyak diterapkan oleh para ahli hadits.
b. Namun sebagian mereka juga berpendapat, yang benar adalah usia *mumayyiz*. Jika seorang anak mengerti suatu seruan dan bisa menjawabnya, berarti ia sudah *mumayyiz* dan dibenarkan untuk mendengar hadits. Jika hal itu tidak dijumpai pada seorang anak, maka tidak diperkenankan mendengar hadits.

JALAN-JALAN MENERIMA HADITS DAN BENTUK PENYAMPAIANNYA

Jalan-jalan untuk menerima hadits itu ada delapan macam: *as-sima' min lafdhi as-syaikh* (mendengar dari perkataan guru), *al-qiraatu 'ala as-syaikh* (pembacaan kepada syekh), *ijazah, munawalah* (penyerahan), *al-kitabah* (catatan), *al-i'lam* (pengumuman), *wasiat*, dan *al-wijadah* (perolehan).

Saya akan paparkan masing-masing secara ringkas dan jelas, disertai penjelasan lafadz-lafadznya.

1. AS-SIMA' MIN LAFDHI AS-SYAIKH

a. Bentuknya: Seorang syekh membacakan (hadits) sementara sang murid mendengarkannya, baik syekh itu membacanya berdasarkan hafalan atau pun catatannya; begitu pula dengan sang murid, baik mendengar sambil mencatat apa yang didengarnya, atau hanya mendengar saja, tidak mencatat.

b. Tingkatannya: Menurut pendapat jumhur, *as-sima'* merupakan cara yang paling tinggi derajatnya dalam pembagian jalan-jalan penerimaan hadits.

c. Lafadz-lafadz penyampaian hadits:

   1. Sebelum tersebarnya spesifikasi atas sebagian lafadz dalam pembagian jalan-jalan penerimaan hadits, orang yang mendengar dari lafadz syekhnya diperbolehkan untuk

mengatakan ketika menyampaikan hadits: *sami'tu* (aku telah mendengar), atau *haddatsani* (telah bertutur kepadaku), atau *akhbarani* (telah mengabarkan kepadaku), atau *anba-ani* (telah memberitahu kepadaku), atau *qala li* (telah berkata kepadaku), atau *dzakara li* (telah menyebutkan kepadaku).

2. Setelah tersebar luas spesifikasi atas sebagian lafadz dalam pembagian jalan-jalan penerimaan hadits, maka lafadz-lafadz penyampaian itu menjadi:
   a. *li as-sima'* (untuk mendengar): *sami'tu*, atau *haddatsani*.
   b. *li al-qira-ah* (untuk membaca): *akhbarani*.
   c. *li al-ijazah* (untuk ijazah): *anba-ani*.
   d. *li as-sima' al-mudzakarah* (untuk mendengar mudzakarah)[139]: *qala li*, atau *dzakara li*.

2. AL-QIRA-ATU 'ALA AS-SYAIKH

Banyak ahli hadits menyebutnya dengan *'ardlan*.

a. Bentuknya: Sang murid membacakan hadits dan syekhnya mendengarkan[140]; baik yang membaca itu sang murid maupun orang lain, tetapi syekh mendengar; baik pembacaan itu berasal dari hafalan atau pun dari catatan; baik syekh itu menyimak orang yang membaca dari hafalannya atau pun menyodorkan catatannya kepada yang membaca, atau yang dilakukan orang *tsiqah* selainnya.
b. Hukum riwayatnya: Riwayat melalui jalan pembacaan kepada syekhnya merupakan riwayat yang *shahih*, tanpa ada perbedaan

---

139 As-Sima al-Mudzakarah berbeda dengan as-Sima' at-Tahdits. as-Sima' at-Tahdits harus ada kesiapan pada diri syekh maupun murid untuk hadir termasuk kesungguhan, sebelum mereka mendatangi majlis hadits. Sedangkan mudzakarah tidak diharuskan ada persiapan.

140 Yang dimaksudkan disini adalah sang murid membaca hadits-hadits yang diriwayatkan oleh syekhnya itu, jadi bukan membaca sembarang hadits. Itulah yang menjadi target dari pembacaan murid kepada syekhnya, dimana syekh mendengarnya untuk memelihara hadits-haditsnya.

dengan seluruh bentuk yang disebutkan, kecuali apa yang diriwayatkan dari sebagian orang yang ekstrim.

c. Tingkatannya: Terdapat perselisihan, dan terdapat tiga pendapat:
   1. Sederajat dengan *as-sima'*: Diriwayatkan dari Malik dan Bukhari, dan sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah.
   2. Lebih rendah dari *as-sima'*: Diriwayatkan dari jumhur penduduk Masyriq: '*dan itu adalah* shahih'.
   3. Lebih tinggi dari *as-sima'*: Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzi'bi, dan riwayatnya dari Malik.
d. Lafadz-lafadz penyampaian:
   1. Yang lebih berhati-hati: *qara'tu 'ala fulanin* (aku membacakannya kepada si fulan), atau *quri'a 'alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi* (dibacakan kepadanya sementara aku mendengarkan, dan dia setuju).
   2. Yang boleh: Dengan ungkapan *as-sima'* yang terbatas dengan lafadz *qira'ah*, seperti: *haddatsana qira'atan 'alaihi* (telah menuturkan kepada kami secara bacaan di depannya).
   3. Yang umum digunakan oleh ahli hadits: yaitu lafadz: *akhbarana* (telah memberitahu kepada kami), tanpa ada tambahan lain.

3. IJAZAH

a. Definisinya: Ijin untuk meriwayatkan, baik dengan ucapan maupun catatan.
b. Bentuknya: Syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya: *Ajaztu laka an tarwiya 'anni shahiha al-bukhari* (aku mengijinkanmu untuk meriwayatkan Shahih Bukhari).
c. Jenisnya: bermacam-macam, saya akan memaparkan diantaranya lima jenis, yaitu:
   1. Syekh mengijinkan riwayat tertentu untuk orang tertentu: seperti, *ajaztuka shahiha al-bukhari* (aku mengijinkanmu untuk meriwayatkan Shahih Bukhari). Jenis ini memiliki derajat tertinggi dari berbagai jenis ijazah yang berupa penyerahan.

2. Syekh mengijinkan orang tertentu bagi riwayat yang tidak ditentukan: seperti, *ajaztuka riwayata masmu'ati* (aku mengijinkanmu untuk meriwayatkan (hadits) yang aku dengar).
3. Syekh mengijinkan bukan orang tertentu bagi riwayat yang tidak ditentukan: seperti, *ajaztu ahla zamani riwayata masmu'ati* (aku mengijinkan penduduk di zamanku untuk meriawyatkan apa yang aku dengar).
4. Syekh mengijinkan orang yang tidak dikenal hadits-hadits yang *majhul* (tidak dikenal): seperti, *ajaztuka kitaba as-sunan* (aku mengijinkan meriwayatkan kitab Sunan), sementara syekhnya meriwayatkan beberapa hadits dari kitab Sunan; atau, *ajaztu li Muhammad bin Khalid ad-Dimasyqi* (aku mengijinkan bagi Muhammad bin Khalid dari Damaskus), sementara terdapat beberapa orang untuk nama yang sama.
5. Ijazah untuk orang yang belum ada: Kadangkala bagi generasi berikutnya, seperti, *ajaztu li fulanin wa liman yuladu lahu* (aku mengijinkan bagi si fulan dan orang yang dilahirkannya); atau kadangkala bagi orang yang sama sekali belum ada, seperti, *ajaztu liman yuladu li fulanin* (aku mengijinkan bagi orang yang dilahirkan oleh si fulan).

d. Hukumnya: Untuk jenis yang pertama –yang benar menurut pendapat jumhur dan disepakati penggunaannya- adalah dibolehkan meriwayatkan dan mengamalkannya. Memang ada sekelompok ulama yang membatalkannya, yaitu salah satu dari dua riwayat Syafi'i.

Sedangkan jenis sisanya yang lain, perselisihan tentang kebolehannya semakin kuat dan semakin banyak. Apapun kondisinya, menerima riwayat dengan jalan seperti ini (yaitu *ijazah*) membawa pada kelemahan berupa menggampangkan.

e. Lafadz-lafadz penyampaian:

1. Yang utama: perkataan, *ajaza li fulanun* (telah mengijinkanku si fulan).

2. Yang dibolehkan: dengan ungkapan *as-sima'* dan *qira'ah* yang terbatas, seperti, *haddatsana ijazatan* (telah menuturkan kepada kami dengan *ijazah*), atau *akhbarana ijazatan* (telah mengabarkan kepada kami dengan *ijazah*).
3. Istilah yang digunakan ulama kontemporer: *anba-ana* (telah menerangkan kepada kami), ini telah dipilih oleh penyusun kitab al-Wijazah[141].

4. MUNAWALAH

a. Jenisnya ada dua, yaitu:
   1. Diiringi dengan *ijazah*: Ini merupakan jenis yang paling tinggi dalam *ijazah*. bentuknya adalah, seorang syekh menyerahkan kitab (catatan)-nya kepada muridnya, seraya mengatakan kepadanya: *hadza riwayati 'an fulanin fa arwihi 'anni* (ini merupakan riwayatku dari si fulan, maka riwayatkanlah hal itu dariku), kemudian dia menyerahkan (kitab) miliknya atau meminjamkannya untuk disalin.
   2. Hanya dari *ijazah*: bentuknya adalah, syekh menyerahkan kitabnya kepada si murid seraya menyatakan dengan ringkas, ini adalah (hadits-hadits) yang aku dengar.

b. Hukum riwayatnya:
   1. Yang diiringi dengan *ijazah*: Dibolehkan meriwayatkannya. Ini memiliki derajat yang paling rendah dalam hal *as-sima'* dan *qira'ah* kepada syekh.
   2. Yang hanya dari *ijazah*: Menurut pendapat yang benar adalah tidak boleh meriwayatkannya.

c. Lafadz-lafadz penyampaian:
   1. Yang paling baik: Jika mengatakan: *nawalani* (ia telah memberikannya kepadaku), atau *nawalani wa ajaza li* (ia telah memberikannya kepadaku dan mengijinkannya kepadaku); hal ini jika *munawalah*nya disertai dengan *ijazah*.

---

141 Yaitu Abu al-Abbas al-Walid bin Bakar al-Ma'mari. Judul lengkap kitabnya adalah: al-Wijazah fi Tajwizi al-Ijazah.

2. Yang dibolehkan: Dengan ungkapa *as-sima'* dan *qira'ah* yang terbatas, seperti, *haddatsana munawalatan* (telah menuturkan kepada kami secara *munawalah*), atau *akhbarana munawalatan wa ijazatan* (telah mengabar-kan kepada kami secara *munawalah* dan *ijazah*).

5. KITABAH (CATATAN)

a. Bentuknya: Syekh mencatat (hadits) yang didengarnya kepada orang yang hadir maupun yang tidak hadir, dengan tulisannya sendiri atau perintah (untuk mendiktekan kepada orang lain-*pen*).

b. Jenisnya ada dua macam, yaitu:

   1. Disertai dengan *ijazah*, seperti, *ajaztuka ma katabtu laka au ilaika* (aku mengijinkanmu –untuk meriwayatkan- apa yang aku tulis untukmu atau kuberikan kepadamu), atau yang semacamnya.
   2. Yang hanya dari *ijazah*: seperti, syekh menuliskan sebagian hadits-haditsnya, mengirimkan kepada muridnya, tetapi tidak boleh meriwayatkannya.

c. Hukum meriwayatkannya:

   1. Yang disertai dengan *ijazah*: Meriwayatkannya *shahih*, dan hal itu benar lagi kuat sebagaimana halnya *munawalah maqrunah* (yang disertai indikasi).
   2. Yang hanya dari *ijazah*: Sekelompok ulama melarangnya, tetapi sekelompok lain membolehkannya. Yang benar menurut ahli hadits adalah boleh, karena untuk disebarluaskan sama artinya dengan *ijazah*.

d. Apakah disyaratkan bahwa penjelasannya itu bersandar pada tulisan?

   1. Sebagian berpendapat, penjelasan itu disyaratkan bersandar pada tulisan. Adanya pernyataan bahwa suatu tulisan itu biasanya mirip dengan tulisan lain adalah pendapat yang lemah.

2. Ada juga yang berpendapat: Cukup dengan mengenali tulisan yang ada pada catatannya, sebab tulisan manusia itu tidak sama dengan tulisan yang lain. Ini pendapat yang benar.

e. Lafadz-lafadz penyampaian:
   1. Tegas dengan lafadz *kitabah*: seperti perkataan, *kataba ilayya fulanun* (fulan telah menuliskannya untukku).
   2. Bisa juga lafadz *as-sima'* dan *qira'ah* yang terbatas, seperti perkataan, *haddatsani fulanun* (si fulan telah menuturkan kepadaku), atau *akhbarani kitabatan* (telah menuturkan kepadaku secara tertulis).

6. I'LAM

a. Bentuknya: Syekh memberitahu muridnya bahwa hadits tersebut atau kitab ini merupakan hasil pendengarannya.

b. Hukum meriwayatkannya: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum meriwayatkan hadits secara *i'lam*, yang bermuara kepada dua pendapat:
   1. Dibolehkan: Ini dipegang oleh banyak ahli hadits, fiqih maupun ushul.
   2. Tidak dibolehkan: Bukan hanya oleh seorang ahli hadits atau pun selain mereka. Ini merupakan pendapat yang benar. Sebab, syekh mengetahui bahwa hadits-hadits tersebut memang hasil periwayatannya, tetapi tidak boleh diiwayatkan karena adanya cacat. Memang benar, apabila dia mengijinkan riwayatnya, maka berarti boleh meriwayatkannya.

c. Lafadz-lafadz penyampaian: Dalam penyampaiannya mengatakan, *a'lamani syaikhi bi kadza* (guruku telah mengi*'lam*kan kepadaku seperti ini).

7. WASIAT

a. Bentuknya: Pada saat menjelang kematiannya atau kepergiannya, syekh mewasiatkan kepada seseorang berupa sebuah kitab (catatan) dari kitab-kitab yang ia riwayatkan.

b. Hukum meriwayatkannya:

   1. Dibolehkan: Ini pendapat sebagian ulama salaf, dan merupakan pendapat yang keliru. Sebab, ia mewasiatkan kepada seseorang berupa sebuah kitab, tetapi dia tidak mewasiatkan untuk meriwayatkannya.
   2. Tidak dibolehkan: Ini pendapat yang benar.

c. Lafadz-lafadz penyampaian: Perkataan, *ausha ilayya fulanun bi kadza* (si fulan telah mewasiatkan kepadaku seperti ini), atau *haddatsani fulanun washiyyatan* (telah menuturkan kepadaku si fulan secara wasiat).

8. WIJADAH

Merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wajada*, ini adalah bentuk *mashdar* turunan yang tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab.

a. Bentuknya: Murid mendapati hadits-hadits tulisan syekhnya, dan ia mengetahui hal itu, sementara ia tidak pernah mendapati hadits-hadits tersebut melalui *as-sima'* maupun *ijazah*.

b. Hukum meriwayatkannya: Riwayat dengan jalan *wijadah* termasuk *munqathi'* (terputus), meskipun di dalamnya terdapat jenis yang *muttashil* (bersambung).

c. Lafadz-lafadz penyampaian: Orang yang menemukannya mengatakan: *wajadtu bi khaththin fulanin* (aku mendapati tulisan si fulan), atau *qara'tu bi khaththin fulanin kadza* (aku membaca tulisan si fulan seperti ini); kemudian ia menyusun *sanad* dan *matan*nya.

PENULISAN HADITS, PEMELIHARAANNYA DAN PEMBUKUANNYA

1. HUKUM MENULIS HADITS

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan *tabi'in* berbeda pendapat tentang penulisan hadits.

a. Sebagian mereka tidak menyukainya, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit.
b. Sebagian lainnya membolehkan, diantaranya Abdullah bin Amru, Anas, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak lagi sahabat.
c. Setelah itu mereka sepakat membolehkannya, sehingga perbedaan pendapat pun sirna. Seandainya hadits-hadits itu tidak dibukukan dalam berbagai kitab, maka akan hilang pada masa akhir, terutama di masa sekarang.

2. PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI HUKUM PENULISANNYA

Penyebab perbedaan pendapat tentang hukum menuliskan hadits karena terdapat hadits-hadits yang saling bertentangan; ada yang membolehkan, ada pula yang melarangnya. Diantaranya:

a. Hadits yang melarang: Diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّيْ شَيْئاً اِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»

Janganlah kalian menulis apapun dariku kecuali al-Quran. Barangsiapa yang menulis apapun selain al-Quran, maka hapuslah (catatan tersebut).

b. Hadits yang membolehkan: Dikeluarkan oleh Syaikhan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«اُكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاه»

Tulislah oleh kalian untuk Abi Syah.

Terdapat juga hadits-hadits lain yang membolehkan penulisan hadits. Diantaranya ijin (yang diberikan) kepada Abdullah bin Amru.

3. KOMPROMI ANTARA HADITS YANG MEMBOLEHKAN DAN MELARANG

Para ulama telah melakukan kompromi (*jama'*) antara hadits-hadits yang melarang dan membolehkan penulisan hadits dengan berbagai tinjauan:

a. Sebagian mereka berkata: Ijin dibolehkannya menuliskan hadits diberikan kepada orang yang dikhawatirkan melupakan hadits. Sedangkan larangan ditujukan bagi orang yang dipastikan lupa, dan dikhawatirkan keliru jika menuliskannya.
b. Sebagian lainnya berpendapat: Adanya larangan muncul tatkala dikhawatirkan tercampurnya hadits dengan al-Quran. Kemudian datang ijin untuk menuliskannya tatkala kondisinya terjamin. Dengan demikian, larangan tersebut telah dihapus.

4. APA YANG HARUS DILAKUKAN PENULIS HADITS

Para penulis hadits hendaknya mencurahkan perhatiannya terhadap pemeliharaan tulisan haditsnya, memastikan penulisan *syakal* dan

titiknya, dan menjaga keduanya dari percampuran; tidak membuat kesulitan terutama mengenai nama-nama perawi, karena hal itu tidak akan dipahami baik sebelum atau pun setelahnya. Tulisan hendaknya jelas bersandar kepada kaedah-kaedah tulisan yang populer. Tidak membuat istilah khusus tersendiri dengan formulasi yang tidak dikenal oleh orang lain. Dalam penulisan hendaknya diperhatikan penulisan doa dan salam terhadap Nabi saw, setiap kali namanya disebut, dan tidak jemu-jemunya hal itu diulang-ulang. Tidak boleh terlalu terikat dengan perkara asal jika memang terdapat kekurangan. Begitu juga pujian ditujukan kepada Allah Swt, seperti (penulisan) *azza wa jalla*, termasuk ridla dan rahmat terhadap para sahabat dan ulama. Tidak disukai meringkas doa saja atau salam saja; sama tidak disukainya penggunaan singkatan keduanya, seperti huruf *shad* atau *saw*. Hendaknya keduanya dituliskan secara lengkap.

5. PENCOCOKAN DAN TATA CARA PENULISAN

Setelah selesai menuliskan haditsnya, penulis hadits harus mencocokannya dengan kitab asal gurunya, meskipun dia mengambil dari gurunya melalui jalan *ijazah*.

Tata cara mencocokannya adalah, keduanya memegang kitab masing-masing tatkala dibacakan. Cukup dengan kehadiran seorang *tsiqah* lain yang memperhatikan pencocokan tersebut kapanpun, baik tatkala dibaca atau pun setelahnya. Begitu pula cukup dengan memperhatikan cabang dengan mencocokkannya pada kitab asal gurunya.

6. ISTILAH DALAM PENULISAN LAFADZ-LAFADZ PENYAMPAIAN, DAN YANG LAINNYA

Banyak para penulis hadits membuat singkatan dalam lafadz-lafadz penyampaian. Mereka menuliskan, misalnya:

a. *Haddatsana* dengan *tsana* atau *na*.
b. *Akhbarana* dengan *ana* atau *arana*.
c. Memindahkan *sanad* yang satu terhadap *sanad* yang lain, dengan singkatan *ha*. Yang membacanya mengucapkan *haa*.

d. Sudah menjadi kebiasaan membuang kata *qala* dan semacamnya yang terdapat diantara para perawi *sanad*. Hal itu dimaksudkan hanya untuk meringkas. Meski demikian, hendaknya si pembaca memperhatikannya. Contohnya: *haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik*, maka hendaknya si pembaca mengucapkan: *qala akhbarana Malik*. Juga menjadi kebiasaan membuang kata *annahu* pada akhir *sanad* hanya untuk meringkas. Contohnya: *'an Abi Hurairah qala*, maka hendaknya si pembaca mengucapkan *annahu* dengan: *annahu qala*. Itu dilakukan untuk perbaikan ucapan dari sisi *i'rab*.

7. PERJALANAN MENCARI HADITS

Para ulama terdahulu telah memberi perhatian terhadap hadits dengan bentuk perhatian yang tidak ada duanya. Mereka menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan hadits, memeliharanya, dengan kepedulian dan usaha yang sungguh-sungguh serta waktu yang hampir-hampir tidak masuk akal. Setelah seorang pencari hadits berhasil mengumpulkan sebuah hadits dari seorang syekh di suatu negeri, maka ia segera melakukan perjalanan lagi ke negeri atau tempat lain, baik dekat atau pun jauh untuk mencari hadits dari para guru yang ada di tempat itu. Mereka menempuh perjalanan yang sulit dan melelahkan dengan jiwa yang penuh keridlaan. Khathib al-Baghdadi telah menyusun sebuah kitab berjudul ar-Rihlah fi Thalabi al-Hadits, yang berisi kumpulan hadits-hadits dari para sahabat dan *tabi'in*, dan orang-orang setelah mereka, yang melakukan perjalanan untuk mencari hadits, yang akan membuat takjub orang yang mendengarnya. Siapa saja yang suka mendengarkan berbagai berita yang menyulitkan hendaknya membaca kitab tersebut, karena dapat memberi semangat bagi para penuntut ilmu, memecut perhatian mereka dan memperkuat upaya untuk meraih kemuliaan.

8. JENIS-JENIS PENYUSUNAN KITAB HADITS

Bagi orang yang mendapati pada dirinya kemampuan untuk menyusun kitab hadits –atau yang lainnya- hendaknya dia menyusun kitab haditsnya dengan mungumpulkan hadits-hadits secara terpisah, menyederhanakan yang rumit, menertibkan yang tidak tertib, membuat daftar isi (atau indeks) untuk memudahkan mencari hadits sehingga lebih bermanfaat, dengan jalan yang lebih mudah dan waktu yang efisien. Hendaknya berhati-hati menerbitkan kitabnya, sebelumnya harus diperiksa, diteliti dan disempurnakan, agar penyusunannya itu bermanfaat luas dan banyak faedahnya.

Para ulama telah menyusun kitab-kitab hadits yang bentuknya bermacam-macam. Yang populer penyusunannya antara lain:

a. Al-Jawami' atau al-Jami': Yaitu kitab yang penyusunnya mengumpulkan berbagai topik (bab) dari perkara akidah, ibadah, *mu'amalah, sirah, manaqib* (biografi), perbudakan, fitnah, berita mengenai hari Kiamat. Contohnya adalah kitab al-Jami' as-Shahih al-Bukhari.
b. Al-Masanid atau al-Musnad: Yaitu kitab yang di dalamnya dikumpulkan riwayat setiap sahabat dalam batas tertentu tanpa terikat dengan topik yang berkaitan dengan hadits. Contohnya adalah kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal.
c. As-Sunan: Yaitu kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqih, agar bisa menjadi sumber rujukan bagi para fuqaha untuk melakukan *istinbath* hukum. Ini berbeda dengan kitab-kitab al-Jawami', karena di dalam kitab-kitab Sunan tidak dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan akidah, *sirah, manaqib* dan lain-lain. Malahan dalam kitab Sunan terbatas hanya topik fiqih dan hadits-hadits hukum. Contohnya kitab Sunan Abu Daud.
d. Al-Ma'ajim atau al-Mu'jam: Yaitu kitab yang penyusunnya mengumpulkan hadits berdasarkan nama-nama gurunya secara sistematis, umumnya berdasarkan huruf *hijaiyah*. Contohnya adalah kitab al-Ma'ajim ats-Tsalatsah karya Imam Thabrani, yang terdiri dari al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Ausath, dan al-Mu'jam as-Saghir.

e. Al-'Ilal: Yaitu kitab yang mengumpulkan hadits-hadits yang cacat disertai penjelasan mengenai cacatnya. Contohnya kitab al-'Ilal karya Ibnu Abi Hatim, atau al-'Ilal karya ad-Daruquthni.
f. Al-Ajza: Yaitu kitab kecil yang di dalamnya terkumpul hadits-hadits yang diriwayatkan seorang rawi; atau di dalamnya terkumpul hanya satu topik secara tuntas. Contohnya kitab Juz'u Raf'u al-Yadain fi as-Shalat karya Bukhari.
g. Al-Athraf: Yaitu kitab yang penyusunnya menyebutkan ujung (permulaan) setiap (*matan*) hadits yang menunjukkan pada sisanya. Kemudian disebutkan *sanad-sanad* setiap *matan*nya, baik secara keseluruhan atau pun sebagian kitab. Contohnya kitab Tuhfatu al-Asyraf bi Ma'rifati al-Athraf karya al-Mizzi.
h. Al-Mustadrakat atau al-Mustadrak: Yaitu kitab yang penyusunnya mengumpulkan berbagai hadits yang dapat digunakan untuk mendari hadits pada kitab lain yang tidak memenuhi persyaratannya. Contohnya kitab al-Mustadrak 'ala as-Shahihain karya Abu Abdullah al-Hakim.
i. Al-Mustakhrajat atau al-Mustakhraj: Yaitu kitab yang penyusunnya mengeluarkan berbagai hadits yang ada pada kitab penyusun lainnya, dengan *sanad* berasal dari dirinya tanpa melalui jalur *sanad* penyusun yang pertama. Kemudian *sanad-sanad*nya bertemu pada syekh penyusun kitab tersebut atau pada rawi yang lebih tinggi lagi. Contohnya kitab al-Mustakhraj 'ala as-Shahihain karya Abu Nu'aim al-Asbahani.

SIFAT PERIWAYATAN HADITS

1. MAKSUD DARI PENAMAAN TOPIK

Yang dimaksudkan dengan topik ini adalah penjelasan tentang tata cara diriwayatkannya hadits dan adab (etika) yang mesti dilakukan, serta hal-hal yang terkait dengan itu. Beberapa sudah pernah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, berikut ini sisanya.

2. APAKAH RAWI DIBOLEHKAN MERIWAYATKAN HADITS DARI KITABNYA JIKA DIA TIDAK HAFAL?

Dalam kasus ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bersikap keras sehingga berlebih-lebihan; ada yang menggampangkannya sehingga melampaui batas; tetapi ada juga yang bersikap seimbang sehingga mengambil jalan pertengahan.

a. Kelompok yang bersikap keras: Mereka mengatakan: *'Tidak bisa dijadikan hujjah kecuali rawi yang meriwayatkan hadits dari hafalannya'*. Pendapat ini diriwayatkan dari Malik, Abu Hanifah, dan Abu Bakar as-Shaidalani as-Syafi'i.

b. Kelompok yang bersikap longgar: Keberadaan suatu kaum yang meriwayatkan hadits dari catatan (naskah) tanpa dicocokkan dengan kitab asalnya. Diantaranya adalah Ibnu Lahi'ah.

c. Kelompok yang bersikap pertengahan, dan ini merupakan jumhur: Mereka berkata: *'Jika si rawi dalam menerima hadits*

mencocokannya dengan berbagai persyaratan –sebagaimana disinggung sebelumnya- maka boleh baginya meriwayatkan dari catatannya, meskipun kitabnya itu tidak ada (hilang). Yang penting, prinsipnya adalah selamat dari adanya perubahan dan penggantian, terutama jika tidak dikhawatirkan adanya perubahan'.

3. HUKUM RIWAYAT ORANG BUTA YANG TIDAK HAFAL APA YANG DIDENGARNYA

Jika orang buta itu tidak hafal apa yang didengarnya, tetapi dibantu oleh orang yang *tsiqah* dalam penulisan hadits yang didengarnya, memelihara dan menjaga catatannya, berhati-hati tatkala membacanya, dan umumnya selamat dari adanya perubahan, maka menurut kebanyakan ulama riwayatnya sah, sama seperti riwayat orang yang bisa melihat tetapi buta huruf dan tidak hafal.

4. PERIWAYATAN HADITS DENGAN MAKNA DAN PERSYARATANNYA

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai meriwayatkan hadits dengan makna. Ada yang melarangnya, ada pula yang membolehkannya.

a. Yang melarangnya adalah sekelompok ahli hadits, fiqih dan ushul. Seperti Ibnu Sirin dan Abu Bakar ar-Razi.
b. Yang membolehkannya adalah jumhur ulama salaf maupun kontemporer dari kalangan ahli hadits, fiqih dan ushul. Diantaranya Imam yang empat, meski disyaratkan si rawi telah memutuskan untuk menyampaikan secara makna.

Yang membolehkan periwayatan hadits secara makna diharuskan memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Rawi mengetahui lafadz-lafadz dan maksud-maksud hadits.
2. Rawi berhati-hati terhadap penyimpangan makna.

Kebolehan ini hanya untuk hadits-hadits yang tidak terdapat dan dibaca dari kitab *mushannaf*. Jika dari kitab *mushannaf*, tidak boleh meriwayatkan apapun secara makna,

terlebih lagi dengan merubah lafadz-lafadz yang ada di dalamnya meskipun maknanya sama. Kebolehan periwayatan secara makna karena kondisi darurat (terpaksa) jika dari si rawi terdapat kata-kata yang hilang. Tetapi, setelah dipastikan hadits-hadits tersebut ada di dalam berbagai kitab, maka tidak ada lagi kondisi darurat untuk meriwayatkannya secara makna.

Rawi yang meriwayatkan secara makna hendaknya mengatakan –setelah meriwayatkan hadits-: *au kama qala* (atau seperti apa yang dituturkan), atau *au nahwahu* (atau yang semacamnya), atau *au syibhuhu* (atau yang serupa).

5. KESALAHAN DALAM I'RAB TATKALA MEMBACA HADITS DAN PENYEBABNYA

Penyebab utama kesalahan dalam *i'rab* tatkala membaca hadits adalah:

a. Tidak mempelajari ilmu *nahwu* dan bahasa Arab. Hendaknya pencari hadits mempelajari ilmu *nahwu* dan bahasa, yang bisa menyelamatkannya dari kesalahan membaca dan pencatatan. Diriwayatkan oleh al-Khathib dari Hammad bin Salamah, yang berkata: *'Perumpamaan orang yang mencari hadits tetapi tidak mengetahui ilmu* nahwu, *seperti keranjang (makanan) yang dibawa seekor keledai tetapi di dalamnya tidak ada gandum'*[142].
b. Mengambil hadits dari berbagai kitab dan catatan tanpa bertemu dengan syekhnya.

Kita telah membahas bahwa untuk menerima dan memperoleh hadits dari syekh berlangsung melalui beberapa cara, yang sebagian lebih kuat dibandingkan cara lainnya. Cara yang terkuat adalah melalui *as-sima'* (mendengar langsung) dari perkataan gurunya, atau membacakan hadits di hadapannya. Bagi para penggiat hadits Rasulullah saw harus menerimanya dari mulut orang-orang yang ahli *ma'rifat* dan peneliti, sehingga selamat dari kekeliruan. Bagi pencari hadits, tidak layak hanya bertumpu pada

---

142 Tadrib ar-Rawi., juz II/106

kitab-kitab dan berbagai catatan hadits, mengambilnya, meriwayatkannya, dan menjadikan kitab-kitab serta catatan itu sebagai gurunya, karena hal ini hanya memunculkan banyak kekeliruan. Karena itu para ulama terdahulu berkata: *'Jangan mengambil al-Quran dari* mush-hafi, *dan jangan mengambil hadits (berita) dari* shahafi'[143].

HADITS GHARIB

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Berarti jauh dari kerabatnya. Yang dimaksudkan disini adalah lafadz-lafadz yang maknanya tersembunyi. Di dalam kamus dikatakan: 'Gharuba *itu sama seperti kata* Karuma, *yaitu samar dan tersembunyi*'[144].

b. Menurut istilah: Hadits yang di dalam *matan*nya terdapat lafadz yang samar, jauh dari pemahaman, karena jarang digunakan.

2. URGENSI DAN KESULITANNYA

Ini merupakan cabang ilmu yang amat penting. Ahli hadits mencela ketidaktahuan perkara ini. Meski demikian, untuk menyelaminya terdapat kendala, karena itu harus selalu cermat memeriksanya, senantiasa bertawakal kepada Allah, dengan cara mengutamakan penafsiran dari perkatan Nabi saw untuk menjauhkan dari dugaan. Para ulama salaf memiliki sikap yang amat ketat dalam perkara ini.

3. PENAFSIRAN TERBAIK

Penafsiran yang paling baik adalah penafsiran yang terdapat pada riwayat lain. Contohnya hadits Imran bin Hushain ra tentang shalatnya orang sakit:

---

144 Al-Qamus., juz I/115

«صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

Shalatlah dengan cara berdiri, jika tidak mampu maka dengan cara duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan cara berbaring[145].

Kata *'ala janbin* telah ditafsirkan pada hadits Ali ra dengan redaksi:

«عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ»

Berbaring pada lambung sebelah kanan dengan wajah menghadap ke arah kiblat[146].

4. KITAB YANG POPULER

a. Gharib al-Hadits, karya Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam.
b. An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, karya Ibnu Atsir. Kitabnya termasuk yang paling baik mengenai hadits *gharib*.
c. Ad-Dar an-Natsir, karya Imam Suyuthi, yang merupakan ringkasan dari kitab an-Nihayah.
d. Al-Faiq, karya az-Zamakhsyari.

145 HR. Bukhari
146 Matannya menurut Daruquthni

TOPIK KEDUA

ADAB PERIWAYATAN HADITS

PEMBAHASAN PERTAMA:
ADAB MUHADDITS

PEMBAHASAN KEDUA:
ADAB PENUNTUT HADITS

ADAB MUHADDITS

1. PENDAHULUAN

Karena menyibukkan diri dengan hadits merupakan bagian dari *taqarrub* kepada Allah Swt yang sangat utama, dan termasuk perbuatan yang mulia, maka hendaknya orang yang menyibukkan dirinya dengan hadits serta menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat menampakkan akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Ia seharusnya menjadi contoh (teladan), bersifat jujur terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat, mengamalkannya pada diri sendiri sebelum memerintahnya kepada orang lain.

2. HAL MENONJOL YANG MENJADI PERILAKU MUHADDITS

a. Meluruskan niat dan ikhlas; membersihkan hati dari motif-motif keduniawian, seperti mencari kedudukan dan popularitas.
b. Memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebarluasan hadits, dan menyampaikan apa yang berasal dari Rasulullah saw dalam rangka meraih pahala yang berlimpah.
c. Tidak berbicara (menyampaikan hadits) di depan orang yang lebih utama dari dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya.
d. Menunjuki orang yang bertanya kepadanya mengenai hadits, sementara dia mengetahui bahwa hal itu ada pada orang lain.

e. Tidak menghalangi menyampaikan hadits kepada seseorang yang niatnya tidak lurus, karena berharap hal itu bisa meluruskan niat orang tersebut.
f. Hendaknya membentuk majlis untuk mengkaji hadits dan mengajarkannya, jika memang memiliki kelayakan. Dan ini termasuk tingkatan yang paling tinggi dalam hal periwayatan.

3. ANJURAN-ANJURAN JIKA HENDAK MENGHADIRI MAJLIS

a. Bersuci dan merapikan diri, serta menata jenggot.
b. Duduk dengan tenang dan penuh perhatian, sebagai penghormatan terhadap hadits Rasulullah saw.
c. Menghadap kepada seluruh yang hadir, tidak menaruh perhatian hanya pada orang tertentu saja dengan melalaikan yang lain.
d. Membuka dan menutup majlis dengan pujian kepada Allah Swt serta *shalawat* kepada Nabi saw, dan doa sesuai dengan kondisi.
e. Menjauhkan perkara-perkara dari hadits yang tidak sanggup dinalar oleh akal orang-orang yang hadir, atau yang tidak bisa dipahami mereka.
f. Menutup kajian dengan menyampaikan cerita-cerita yang unik, untuk memompa hati dan membuang perilaku yang buruk.

4. USIA BERAPA BAGI MUHADDITS YANG LAYAK UNTUK MENYAMPAIKAN HADITS

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat:

a. Ada yang berpendapat usia lima puluh tahun; ada juga yang mengatakan usia empat puluh tahun; malahan ada yang berpendapat selain dari dua pendapat tadi.
b. Pendapat yang benar adalah tatkala memiliki kapabilitas dan sanggup membentuk majlis hadits, berapapun usianya.

5. KITAB YANG POPULER

a. Al-Jami' li Akhlaqi ar-Rawi wa Adabi as-Sami', karya Khathib al-Baghdadi.

b. Jami'u Bayani al-'Ilmi wa Fadhlihi wa ma Yanbaghi fi Riwayatihi wa Hamlihi, karya Ibnu Abdil Bar

ADAB PENUNTUT HADITS

1. PENDAHULUAN

Yang dimaksudkan dengan adab penuntut hadits adalah sifat-sifat yang memang harus dimiliki para penuntut hadits, berupa adab yang tinggi dan akhlak yang mulia, sesuai dengan mulianya ilmu yang tengah dituntut, yaitu hadits Rasulullah saw. Diantara adab-adab tersebut ada yang bersekutu dengan adab bagi *muhaddits*, ada juga yang khusus bagi penuntut hadits.

2. ADAB YANG BERSEKUTU DENGAN ADAB MUHADDITS

a. Meluruskan niat dan ikhlas hanya kepada Allah Swt dalam menuntut hadits.

b. Bersikap hati-hati terhadap tujuannya menuntut hadits yang bisa menghantarkannya pada motif-motif keduniawian. Abu Daud dan Ibnu Majah telah mengeluarkan hadits dari Abu Hurairah, yang berkata, Rasulullah saw bersabda:

«وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَلَى لاَ يَتَعَلَّمُهُ الاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ غَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Barangsiapa yang menuntut ilmu yang dianjurkan Allah swt, dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih keduniawian, maka pada hari kiamat tidak akan memperoleh harumnya wangi surga.

c. Mengamalkan hadits-hadits yang didengarnya.

3. ADAB YANG BERLAKU KHUSUS BAGI MUHADDITS

a. Senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan dan pertolongan Allah Swt dalam hal hafalan hadits dan pemahamannya.

b. Selalu memperhatikan hadits secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya.

c. Memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal *sanad*, ilmu, maupun agamanya.

d. Memuliakan gurunya dan orang-orang yang mendengarkannya dan senantiasa menghormatinya. Itu karena tingginya ilmu dan sebab-sebab diarihnya manfaat, berupaya memperoleh keridhaan dan bersabar atas kekurangan, itu pun jika ada.

e. Menunjuki kawan-kawan dan orang-orang terdekat dalam rangka memperoleh sesuatu yang bermanfaat; tidak menyembunyikannya terhadap mereka. Karena, menutup-nutupi manfaat ilmu merupakan cacat yang bisa menutupi kebodohan. Apalagi, tujuan menuntut ilmu ini adalah untuk menyebarluaskannya.

f. Sifat malu dan sombong hendaknya tidak menghalanginya untuk terus mendengar dan mendapatkan sesuatu serta memperoleh ilmu, meski berasal dari orang yang lebih muda atau kedudukannya lebih rendah.

g. Tidak berpuas diri hanya dengan mendengar dan mencatat hadits tanpa mengetahui dan memahaminya. Maka ia mesti rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu.

h. Dalam hal mendengar, menghafal dan memahami, hendaknya mendahulukan kitab Shahihain, kemudian Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, lalu Sunan al-Kubranya Baihaqi. Setelah itu

bersandar pada kitab-kitab *musnad* dan *jawami'*, seperti Musnad Imam Ahmad, al-Muwaththa-nya Imam Malik, termasuk kitab-kitab *'ilal*, seperti 'Ilalnya Daruquthni. Sedangkan dari kitab-kitab yang memuat nama-nama perawi adalah Tarikh al-Kabirnya Imam Bukhari, begitu juga Jarh wa Ta'dilnya Ibnu Abi Hatim; Dlabthu al-Asmanya Ibnu Makula; sedangkan yang menyangkut hadits *gharib* adalah kitab an-Nihayahnya Ibnu Atsir.

BAGIAN KEEMPAT

SANAD DAN YANG BERKAITAN DENGAN HAL ITU

TOPIK PERTAMA:
SEPUTAR SANAD

TOPIK KEDUA:
MENGETAHUI PARA PERAWI HADITS

TOPIK PERTAMA

SEPUTAR SANAD

1. SANAD YANG 'ALI DAN NAZIL
2. MUSALSAL
3. RIWAYAT AKABIR DARI ASHAGHIR
4. RIWAYAT BAPAK DARI ANAK
5. RIWAYAT ANAK DARI BAPAK
6. MUDABBAJ DAN RIWAYAT AQRAN
7. AS-SABIQ DAN AL-LAHIQ

SANAD YANG 'ALI DAN NAZIL

1. PENDAHULUAN

Sanad merupakan hal yang spesifik dan keutamaan yang dimiliki umat ini, yang tidak dimiliki umat-umat lain sebelumnya. Dan termasuk *sunat muakkad*. Seorang muslim bersandar kepada *sanad* dalam mentransfer hadits maupun berita. Imam Ibnu al-Mubarak berkata: 'Sanad *itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada* sanad, *maka pastilah manusia itu akan berkata sekehendaknya'*. Sementara ats-Tsauri berkata: 'Sanad *itu senjatanya orang mukmin'*. Mencari *sanad* yang tinggi disunnahkan. Ahmad bin Hanbal berkata: *'Mencari* sanad *yang tinggi merupakan sunnah dari para generasi salaf'*. Itu dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Mereka melakukan perjalanan dari Kufah ke Madinah guna belajar dari Umar dan mendengarkan hadits dari beliau. Karena itu melakukan perjalanan untuk mencari hadits amat dianjurkan. Bukan hanya satu orang dari kalangan sahabat yang melakukan perjalanan guna mencari *sanad* yang tinggi. Diantara mereka adalah Abu Ayyub dan Jabir ra.

2. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *al-'ali* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-'uluw*, lawan dari kata *an-nuzul*. Sedangkan *an-nazil* itu adalah *isim fa'il* dari kata *an-nuzul*.

b. Menurut istilah:
   1. *Al-Isnad al-'ali* yaitu hadits yang jumlah bilangan rawinya lebih sedikit dibandingkan dengan *sanad* yang lain yang menyangkut hadits tersebut.
   2. *Al-Isnad an-nazil* yaitu hadits yang jumlah bilangan rawinya lebih banyak dibandingkan dengan *sanad* lain yang menyangkut hadits tersebut.

3. PEMBAGIAN SANAD 'ALI

Sanad yang *'ali* terbagi menjadi lima macam; satu diantaranya *'uluw* mutlak, sedangkan sisanya *'uluw* nisbi.

a. Dekat dengan Rasulullah saw dengan *sanad* yang *shahih* lagi bersih. Ini yang disebut dengan *'uluw* mutlak, dan paling tinggi kualitasnya.
b. Dekat dengan imam-imam hadits. Meski banyak yang setelahnya yang sampai kepada Rasulullah saw. Misalnya, dekat dengan al-A'masy, atau Ibnu Juraih, atau Malik, dan lainnya. Tentu saja *sanad*nya harus *shahih* lagi bersih.
c. Dekat dengan riwayat salah satu dari kitab yang enam atau kitab-kitab rujukan lainnya. Ini yang banyak diperhatikan oleh para ulama kontemporer, berupa *muwafaqah, ibdal, musawah* dan *mushafahah*.
   1. *Muwafaqah*: yaitu sampainya *sanad* pada syekh salah seorang penyusun kitab hadits, yang bukan melalui jalurnya, yang jumlah bilangan rawinya lebih sedikit dibandingkan melalui jalur yang diriwayatkan (penyusun kitab tersebut).

      Contohnya: Apa yang dikatakan Ibnu Hajar dalam kitabnya an-Nukhbah: Bukhari telah meriwayatkan dari Qutaibah dari Malik sebuah hadits, yang jika kita meriwayatkan melalui jalurnya[147] maka terdapat delapan orang (rawi) antara kita dengan Qutaibah. Tetapi, jika kita

147 Yaitu melalui jalur Imam Bukhari

meriwayatkan hadits itu melalui jalur Abu Abbas as-Siraj[148] dari Qutaibah, maka antara kita dengan Qutaibah terdapat tujuh orang (rawi). Ini berarti telah tercapai *muwafaqah* bersama-sama dengan Bukhari pada syekhnya dengan sanad yang *'uluw* atas *sanad*nya Bukhari.

2. *Badal*: yaitu sampainya *sanad* pada syekh dari gurunya salah seorang penyusun kitab hadits yang bukan melalui jalurnya, yang jumlah bilangan rawinya lebih sedikit dibandingkan melalui jalur yang diriwayatkan (penyusun kitab tersebut).

   Contohnya: Apa yang dikatakan Ibnu Hajar: 'Jika *sanad* tersebut terjadi pada kita dari jalur lain kepada al-Qa'nabi[149] dari Malik, maka adanya al-Qa'nabi dalam hal ini sebagai pengganti dari Qutaibah'.

3. *Musawah*: yaitu samanya jumlah bilangan rawi antara seseorang yang meriwayatkan hingga akhir (*sanad*) dengan *sanad* salah seorang penyusun kitab hadits.

   Contohnya: Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar: 'Sebagai contoh, Nasai meriwayatkan suatu hadits, antara dia dengan Nabi saw terdapat sebelas orang (rawi). Hadits yang sama dengan *sanad* yang lain, antara kita dengan Nabi saw juga terdapat sebelas orang (rawi). Maka berarti sama dengan Nasai dari segi jumlah bilangan perawinya'.

4. *Mushafahah*: yaitu samanya jumlah bilangan rawi hingga akhir *sanad* dengan *sanad* murid salah seorang penyusun kitab hadits. Dinamakan *mushafahah* karena sudah menjadi kebiasaan jika dua orang berjumpa selalu berjabat tangan.

d. *'Uluw* karena si rawi meninggalnya lebih awal. Contohnya apa yang dikatakan Nawawi: 'Apa yang diriwayatkan dari tiga orang dari Baihaqi dari al-Hakim itu lebih tinggi dibandingkan yang diriwayatkan dari tiga orang dari Abu Bakar bin Khalaf dari al-

---

148 Salah seorang gurunya Imam Bukhari

149 Al-Qa'nabi merupakan syekh dari gurunya Imam Bukhari.

Hakim, karena Baihaqi meninggal lebih dulu dari pada Ibnu Khalaf'[150].

e. *'Uluw* karena mendengarnya lebih awal. Yaitu mendengar dari syekhnya lebih duluan. Siapa saja yang mendengar dari gurunya lebih awal maka lebih tinggi dibandingkan dengan yang mendengar belakangan.

   Contohnya: Dua orang mendengar dari syekhnya. Yang satu telah mendengar dari syekhnya itu sejak enam puluh tahun lalu, sedangkan yang lainnya sejak empat puluh tahun lalu, sementara jumlah bilangan rawi keduanya sama, maka yang pertama itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang kedua. Ini menjadi penguat bagi yang gurunya bercampur atau pikun.

4. PEMBAGIAN SANAD NUZUL

Sanad nuzul terbagi lima, dan hal itu diketahui dari lawannya. Setiap bagian dari *'uluw* merupakan lawan dari bagian *nuzul*.

5. APAKAH 'ULUW LEBIH UTAMA DIBANDINGKAN NUZUL?

a. *'Uluw* lebih utama dari pada *nuzul*. Ini merupakan pendapat yang benar menurut jumhur, karena menjauhkan banyaknya kerusakan pada hadits. Sedangkan *nuzul* itu disukai. Ibnu Madini berkata: '*Nuzul* itu adalah cela'. Ini terjadi jika *sanad*nya sama-sama kuat.
b. *Nuzul* lebih utama, asalkan *sanad* yang *nuzul* bisa dibedakan dengan manfaat tertentu[151].

---

150 At-Taqrib dengan syarah at-Tadrib., juz II/168. al-Baihaqi wafat pada tahun 458 H, sedangkan Ibnu Khalaf pada tahun 487 H.

151 Seperti rawi-rawinya lebih tsiqah, atau lebih hafal, atau lebih faqih dibandingkan dengan rawi pada sanad 'uluw.

6. KITAB YANG POPULER

Tidak ada kitab khusus yang membahas *sanad-sanad* yang *'ali* atau yang *nazil* yang berbentuk komprehensif. Meski demikian para ulama telah menyusun perbagian yang dikenal dengan nama *ats-tsulatsiyat*, yang memfokuskan pada hadits-hadits yang antara penyusun kitab dengan Rasulullah saw terdapat hanya tiga orang (rawi) saja. Ini menjadi pertanda bahwa para ulama amat memperhatikan *sanad-sanad* yang *'ali*. Kitab ats-Tsulatsiyat itu antara lain:

a. Tsulatsiyat al-Bukhari, karya Ibnu Hajar.
b. Tsulatsiyat Ahmad bin Hanbal, karya al-Lafarini.

MUSALSAL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *as-salsalatu*, yang berarti bersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain, sebagaimana rantai besi. Dinamakan seperti ini karena aspek kesinambungan dan keserupaan antar bagiannya mirip dengan rantai.

b. Menurut istilah: Hadits yang para perawi dalam *sanad*nya berkesinambungan pada sifat-sifat atau kondisi tertentu, dan kadangkala pada riwayat lain.

2. PENJELASAN

Musalsal itu adalah hadits yang para perawi *sanad*nya berurutan pada:

a. Bersekutu pada satu sifat.
b. Bersekutu pada satu kondisi.
c. Bersekutu pada satu sifat dalam riwayat.

3. JENISNYA

Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa *musalsal* itu jenisnya ada tiga, yaitu: *musalsal* dengan keadaan para perawi, *musalsal* dengan sifat para perawi, dan *musalsal* dengan sifat-sifat periwayatannya. Berikut ini paparan masing-masingnya:

a. *Musalsal* dengan keadaan para perawi: Keadaan para perawi menyangkut perkataan-perkataannya, atau perbuatan-perbuatannya, atau perkataan dan perbuatan secara bersamaan.

1. *Musalsal* dengan keadaan para perawi yang menyangkut perkataan. Contohnya adalah hadits Muadz bin Jabal, bahwa Nabi saw bersabda kepadanya:

«يَا مُعَاذُ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقُلْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

Wahai Muadz, sesungguhnya aku ini mencintaimu, maka bacalah setiap kali akhir shalat, Wahai Allah bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu.

Hadits ini musalsal dengan ucapan setiap perawinya, yaitu: *'Dan aku ini mencintaimu, maka bacalah'*[152].

2. *Musalsal* dengan keadaan para perawi yang menyangkut perbuatan. Contohnya hadits Abu Hurairah, yang berkata: Abu al-Qasim telah menjajarkan tanganku seraya bersabda:

«خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ»

Allah telah menciptakan bumi pada hari sabtu.

Hadits ini *musalsal* dengan menjajarkan tangannya pada setiap rawi dari riwayatnya[153].

3. *Musalsal* dengan keadaan para perawi yang menyangkut perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Contohnya hadits Anas, yang berkata: Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

152 Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam bab witir

153 Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam kitab Ma'rifatu 'Ulum al-Hadits., hal.42

حُلْوِهِ وَمُرِّهِ وَقَبَضَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ عَلَى لِحْيَتِهِ وَقَالَ أَمَنْـــتُ

بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ»

Seorang hamba tidak akan menjumpai manisnya iman sampai ia beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya. Kemudian Rasulullah saw menggenggam jenggotnya dan bersabda lagi, aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya[154].

Hadits ini *musalsal* pada setiap rawi dalam riwayatnya dengan menggenggam jenggotnya, dan pada perkataan: *'Aku telah beriman kepada qadar, baik buruknya, manis pahitnya'.*

b. *Musalsal* dengan sifat para perawi: Sifat-sifat para perawi itu menyangkut perkataan atau pun perbuatan.

   1. *Musalsal* sifat para perawi yang menyangkut perkataan. Contohnya hadits *musalsal* mengenai bacaan surat as-Shaff. *Musalsal* dengan perkataan pada setiap rawi: *'Maka si fulan membacanya seperti ini'.*

      Dalam hal ini al-'Iraqi berkata: *'Sifat-sifat rawi yang menyangkut perkataan, dan kondisi ucapan mereka itu bukan hanya berdekatan melainkan amat serupa'.*

   2. *Musalsal* para perawi yang menyangkut perbuatan. Seperti kesamaan nama-nama perawi dengan Muhammad; atau kesamaan dalam hal keahlian, seperti para perawi sama-sama fuqaha atau *huffadh*; atau kesamaan *nasab*, seperti para perawi sama-sama dari Damaskus atau Mesir.

c. *Musalsal* dengan sifat periwayatan: Sifat periwayatan ini bisa menyangkut bentuk penyampaian, atau waktu riwayat, atau tempatnya.

   1. *Musalsal* dalam bentuk periwayatan. Contohnya adalah hadits *musalsal* dengan perkataan setiap perawinya: *sami'tu* (aku

---

154 Idem., hal.40

telah mendengar), atau *akhbarana* (telah mengabarkan kepada kami).

2. *Musalsal* yang menyangkut waktu pada riwayat. Seperti hadits *musalsal* yang meriwayatkan hari 'Ied.
3. *Musalsal* yang menyangkut tempat pada riwayat. Seperti hadits *musalsal* yang menyangkut *ijabah*-nya doa di *multazam*.

4. YANG PALING UTAMA

Yang utama adalah yang menunjukkan kesinambungan pada *as-sima'* dan tidak adanya *tadlis*.

5. MANFAATNYA

Manfaatnya karena menambah ke*dlabit*an para perawi.

6. APAKAH DISYARATKAN MUSALSAL PADA SELURUH SANAD?

Hal itu tidak disyaratkan. Kadangkala hadits *musalsal* itu terputus di bagian tengah atau bagian akhirnya, tetapi dalam kondisi semacam ini mereka berkata: '*Hadits ini* musalsal *kepada si fulan*'.

7. TIDAK ADA KAITAN ANTARA MUSALSAL DENGAN KESHAHIHAN

Amat jarang hadits *musalsal* yang selamat dari adanya cacat pada rantainya, atau *dla'if*; namun pada asalnya haditsnya *shahih* bukan melalui jalur *tasalsul*.

8. KITAB YANG POPULER

a. Musalsalat al-Kubra, karya as-Suyuthi. Di dalamnya mengandung 85 hadits.
b. Al-Manahil al-Salsalah fi al-Ahaditsi al-Musalsalah, karya Muhammad Abdul Baqi al-Ayubi. Di dalamnya mengandung 212 hadits.

RIWAYAT AKABIR DARI ASHAGHIR

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Kata *al-akabir* merupakan bentuk jamak dari *akbar*, dan *ashaghir* merupakan bentuk jamak dari *ashghar*. Yang berarti riwayat orang-orang besar dari orang-orang kecil.
b. Menurut istilah: Riwayat seseorang (rawi) dari orang (rawi) lain yang lebih rendah dalam hal usia, *thabaqat*, ilmu atau pun hafalannya.

2. PENJELASAN

Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari rawi lain yang usianya lebih muda, dan *thabaqat*nya lebih rendah. Contoh lebih rendah dalam periwayatan adalah, seperti riwayat sahabat dari *tabi'in*, dan yang sejenisnya.

Bisa juga riwayat dari orang yang lebih rendah ilmu atau hafalannya; seperti riwayatnya seseorang yang alim lagi *hafidh* dari seorang syekh, walaupun syekh tersebut usianya sudah lanjut. Inilah yang perlu mendapatkan penjelasan. Jadi, orang yang usianya lebih tua atau *thabaqat*nya lebih dahulu tanpa ada kesamaan dalam hal ilmu dari pada orang yang diberi riwayat, hal ini tidak cukup dimasukkan dalam kategori riwayat *akabir* dari *ashaghir*. Contoh-contoh berikut ini akan menjelaskannya.

3. PEMBAGIAN DAN CONTOH-CONTOHNYA

Kita mungkin dapat membagi riwayat *akabari* dari *ashaghir* menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jika rawi yang meriwayatkan itu lebih tua usianya dan lebih dahulu *thabaqat*nya dari pada orang yang diberi riwayat (tentu saja termasuk ilmu dan hafalannya juga).
b. Jika rawi yang meriwayatkan itu kemampuannya lebih tinggi –bukan usianya yang lebih tua- dari pada orang yang diberi riwayat; seperti riwayat orang yang *hafidh* lagi alim, dari syekhnya yang lebih tua tetapi tidak *hafidh*. Contohnya, riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar[155].
c. Jika rawi yang meriwayatkan itu usia dan kemampuannya lebih tinggi dari pada orang yang diberi riwayat, yaitu lebih tua dan lebih berilmu. Contohnya, riwayat al-Barqani dari al-Khathib[156].

4. CONTOH LAIN RIWAYAT AKABIR DARI ASHAGHIR

a. Riwayat sahabat dari *tabi'in*: seperti riwayatnya Abadilah dan lainnya dari Ka'ab al-Ahbar.
b. Riwayat *tabi'in* dari *tabi'i at-tabi'in*: seperti riwayatnya Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Malik.

5. MANFAATNYA

a. Supaya tidak ada persangkaan bahwa orang yang diberi riwayat itu lebih utama dan lebih tinggi dari orang (rawi) yang meriwayatkan.
b. Supaya tidak ada dugaan bahwa dalam *sanad* terjadi penukaran, karena memang biasanya riwayat *ashaghir* itu dari *akabir*.

---

155 Malik itu imam dan hafidh; sedangkan Abdullah bin Dinar itu hanya syekh dan rawi saja, meski usianya lebih tua dari Malik.

156 Al-Barqani itu lebih tua dari pada al-Khathib, dan juga lebih tinggi ilmunya, karena dia itu guru dan pengajarnya al-Khathib, dan lebih alim dari pada al-Khathib.

6. KITAB YANG POPULER

Yaitu kitab Ma Rawahu al-Kibar 'ani as-Sighar wa al-Aba min al-Abnam, karya al-Hafidh Abu Ya'qub Ishak bin Ibrahim al-Warraq, yang wafat pada tahun 403 H.

RIWAYAT BAPAK DARI ANAK

1. DEFINISI

Jika dalam *sanad* hadits terdapat bapak yang meriwayatkan hadits dari anaknya.

2. CONTOHNYA

Hadits riwayat Abbas bin Abdul Muthalib dari anaknya, yaitu al-Fadl, bahwa Rasulullah saw telah men*jama'* dua shalatnya di Muzdalifah.

3. MANFAATNYA

Supaya tidak disangka bahwa di dalam *sanad* terjadi penukaran atau kekeliruan, karena biasanya riwayat itu adalah seorang anak dari bapaknya. Topik ini dan yang sebelumnya menunjukkan k*etawadlu'*an para ulama. Mereka selalu mengambil ilmu itu dari siapa saja, meski dari orang yang lebih rendah kemampuan maupun usianya.

4. KITAB YANG POPULER

Kitab Riwayatu al-Aba min al-Abna, karya Khathib al-Baghdadi.

RIWAYAT ANAK DARI BAPAK

1. DEFINISI

Dalam *sanad* hadits terdapat seorang anak yang meriwayatkan hadits dari bapaknya saja; atau dari bapaknya dari kakeknya.

2. URGENSINYA

Cabang ilmu hadits ini amat penting tatkala nama bapak dan nama kakeknya itu tidak disebutkan, maka hal itu memerlukan kajian untuk mengetahui nama-nama mereka.

3. JENISNYA

Ada dua macam:

a. Riwayat seorang rawi dari bapaknya saja (yaitu tanpa riwayat dari kakeknya). Ini sangat banyak sekali. Contohnya, riwayat Abu al-'Usyara dari bapaknya[157].

b. Riwayat seorang rawi dari bapaknya dari kakeknya, atau dari bapaknya dari kakeknya dan seterusnya. Contohnya, riwayat Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya[158].

---

157 Terdapat perbedaan pendapat mengenai namanya dan nama bapaknya, tetapi yang populer, dia itu adalah Usamah bin Malik.

158 Nasabnya Amru adalah: Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin

4. MANFAATNYA

a. Melalui kajian diketahui nama bapak atau kakeknya, jika nama-nama mereka itu tidak dijelaskan (di dalam *sanad*).

b. Memperoleh penjelasan mengenai maksud dari kata *jadd* (kakek), yaitu kejelasan apakah yang dimaksudkannya itu kakek dari si anak (*ibn*), atau kakek dari bapaknya.

5. KITAB YANG POPULER

a. Riwayatu al-Abna 'an Abaihim, karya Abu Nashr Ubaidillah bin Sa'id al-Waili.

b. Juz'un min Rawa 'an Abihi 'an Jaddihi, karya Ibnu Abi Khaitsamah.

c. Al-Wasyyu al-Mu'allimu fi man Rawa 'an Abihi 'an Jaddihi 'an an-Nabi saw, karya al-Hafidh al-'Alai.

Amru bin al-'Ash. Kakeknya Amru adalah Muhammad. Namun, para ulama yang telah melakukan penelusuran dan kajian mendapati bahwa kata ganti *jadduhu* (kakeknya) itu dikembalikan pada Syu'aib, sehingga yang dimaksudkan dengan kata *jadduhu* itu berarti Abdullah bin Amru, seorang sahabat yang masyhur.

MUDABBAJ DAN RIWAYAT AQRAN

1. DEFINISI AL-AQRAN

a. Menurut bahasa: *al-Aqran* itu bentuk jamak dari kata *qarin*, yang artinya orang yang bersahabat, seperti yang terdapat dalam kamus[159].

b. Menurut istilah: Orang-orang yang saling berdekatan dalam hal usia dan sanad[160].

2. DEFINISI RIWAYAT AQRAN

Yaitu salah seorang yang berdekatan (bersahabat) saling meriwayatkan dari yang lainnya. Contohnya, riwayat Sulaiman at-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Keduanya itu bersahabat. Tetapi kita tidak mengetahui adanya riwayat Mis'ar dari at-Taimi.

3. DEFINISI MUDABBAJ

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *at-tadbij*, yang berarti berhias (bersolek). Tadbij merupakan pecahan kata dari *dibajata al-wajhi* (indahnya dua buah pipi wajah). Dinamakan

---

159 Al-Qamus., juz IV/260

160 Berdekatan pada sanad yaitu mereka mengambil dari syekh yang satu thabaqat.

mudabbaj karena adanya kesamaan antara rawi dan yang diberi riwayat, seperti halnya dua buah pipi wajah.

b. Menurut istilah: Dua orang yang saling berdekatan meriwayatkan dari yang satu kepada yang lainnya.

4. CONTOH MUDABBAJ

a. *Mudabbaj* pada sahabat: Riwayat Aisyah dari Abu Hurairah, dan riwayat Abu Hurairah dari Aisyah.
b. *Mudabbaj* pada *tabi'in*: Riwayat az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz, dan riwayat Umar bin Abdul Aziz dari az-Zuhri.
c. *Mudabbaj* pada *tabi'i at-tabi'in*: Riwayat Malik dari al-Auza'i, dan riwayat al-Auza'i dari Malik.

5. MANFAATNYA

a. Supaya tidak disangka adanya penambahan dalam *sanad*[161].
b. Supaya tidak disangka adanya penggantian *'an* (dari) dengan *wawu* (dan)[162].

6. KITAB YANG POPULER

a. Al-Mudabbaj, karya ad-Daruquthni.
b. Riwayatu al-Aqran, karya Abi Syaikh al-Ashbahani.

---

161 Karena yang umum adalah seorang murid meriwayatkan dari gurunya. Dan jika riwayat itu dari sahabatnya mungkin akan disangka orang tersebut tidak pernah belajar. Jadi adanya *qarin* disini sebagai tambahan untuk menghilangkaan persangkaan itu.

162 Supaya tidak ada persangkaan pada orang yang mendengar atau membaca bahwa sanadnya itu sebagai asal riwayat. Telah menuturkan kepada kami si fulan dan si fulan, kemudian keliru dan mengatakan: telah menuturukan kepada kami si fulan dari si fulan.

AS-SABIQ DAN AL-LAHIQ

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *as-Sabiq* merupakan *isim fa'il* dari kata *as-sabqu*, yang berarti terdahulu. Sedangkan *al-lahiq* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-lahaq*, yang artinya yang terakhir. Yang dimaksudkannya adalah rawi yang terdahulu meninggal, dan rawi yang terakhir juga meninggal.

b. Menurut istilah: Dua orang yang bersekutu meriwayatkan hadits dari syekh, yang diantara keduanya saling berjauhan waktu meninggalnya.

2. CONTOH

a. Muhammad bin Ishak as-Siraj[163]. Bukhari dan al-Khaffaf bersekutu dalam periwayatan darinya. Keduanya meninggal dengan jarak waktu 137 tahun atau lebih[164].

b. Imam Malik. Dari beliau bersekutu periwayatan az-Zuhri dan Ahmad bin Ismail as-Sahmi. Keduanya meninggal dengan jarak waktu 135 tahun. Az-Zuhri wafat tahun 123 H dan as-Sahmi

---

163 Lahir tahun 216 H, dan wafatnya tahun 313 H. Ia hidup selama 97 tahun.

164 Bukhari wafat tahun 256 H. Sedangkan Abu al-Hussain Ahmad bin Muhammad al-Khaffaf an-Naisaburi wafat tahun 393 H

wafat tahun 259 H. Perlu diketahui bahwa az-Zuhri itu usianya lebih tua dari Malik, karena az-Zuhri itu dari kalangan *tabi'in*, sementara Malik dari kalangan *tabi'i at-tabi'in*. Riwayat az-Zuhri dari Malik dapat dikategorikan riwayat *akabir* dari *ashaghir*, sebagaimana yang sudah kita singgung. As-Sahmi sendiri usianya lebih muda dibandingkan Malik, dan usia as-Sahmi termasuk panjang, sekitar 100 tahun. Karena itu terdapat perbedaan besar antara waktu meninggalnya as-Sahmi dengan az-Zuhri.

Perlu dijelaskan pula bahwa rawi *as-sabiq* itu merupakan syekh (guru) dari orang yang diberi riwayat, sehingga rawi *al-lahiq* itu merupakan muridnya, hanya saja usia sang murid amat panjang.

3. MANFAATNYA

a. Menetapkan manisnya *'uluw* (tingginya) *isnad* di dalam hati.
b. Supaya tidak disangka terputusnya *sanad al-lahiq*.

4. KITAB YANG POPULER

Yaitu kitab as-Sabiq wa al-Lahiq, karya Khathib al-Baghdadi.

TOPIK KEDUA

MENGETAHUI PARA PERAWI HADITS

1. MENGETAHUI PARA SAHABAT
2. MENGETAHUI PARA TABI'IN
3. MENGETAHUI AL-IKHWAH WA AL-AKHWAT
4. MENGETAHUI MUTTAFIQ DAN MUFTARIQ
5. MU-TALIF DAN MUKHTALIF
6. MUTASYABIH
7. MUHMAL
8. MENGETAHUI MUBHAMAT
9. MENGETAHUI WUHDAN
10. MENGETAHUI PERAWI YANG MEMILIKI NAMA DAN SIFAT YANG BERBEDA-BEDA
11. MENGETAHUI NAMA-NAMA, PANGGILAN (KUNYAH) DAN GELAR (LAQAB)
12. MENGETAHUI NAMA PARA PERAWI YANG TERKENAL NAMA PANGGILAN (KUNYAH)-NYA
13. MENGETAHUI GELAR (LAQAB)
14. MENGETAHUI PARA PERAWI YANG DINASABKAN BUKAN KEPADA NAMA BAPAKNYA
15. MENGETAHUI NASAB YANG BERBEDA DENGAN PENAMPAKANNYA
16. MENGETAHUI SEJARAH PARA PERAWI

17. MENGETAHUI KERUSAKAN PERAWI TSIQAH
18. MENGETAHUI THABAQAT ULAMA DAN PARA PERAWI
19. MENGETAHUI MAWALI DARI PARA PERAWI DAN ULAMA
20. MENGETAHUI PARA PERAWI TSIQAH DAN DLA'IF
21. MENGETAHUI NEGERI ATAU DOMISILI PARA PERAWI

MENGETAHUI PARA SAHABAT

1. DEFINISI SAHABAT

a. Menurut bahasa: Sahabat itu bentuk *mashdar* yang berarti *as-shuhbah* (bersahabat). Dari situ muncul kata *as-shahabi, as-shahib*, bentuk jamaknya adalah *ashhab*. Yang banyak digunakan adalah kata *as-shahabat*, yang berarti *ashhab* (para sahabat).

b. Menurut istilah: Orang yang bertemu dengan Nabi saw, muslim, dan meninggal dalam keadaan Islam, meski di masa hidupnya pernah *murtad*[165].

---

165 Imam al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali memiliki pendapat yang berbeda, dan ini yang benar, yang mengutip perkataan Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau berkata: *'Sahabat itu tidak kita perhitungkan kecuali orang yang pernah bersama-sama Rasulullah saw selama setahun atau dua tahun, dan pernah turut serta berperang dalam satu kali atau dua kali peperangan bersamanya'.* Lihat kitab as-Syakhshiyah al-Islamiyah karya Taqiyuddin an-Nabhani., juz III/310. Atau pernyataan al-Mazini yang terdapat dalam syarah kitab al-Burhan: *'Kita tidak begitu saja mengatakan, bahwa sahabat yang adil itu adalah setiap orang yang menyaksikan Nabi saw satu hari, atau menyaksikan beliau hanya kadang-kadang (sesaat), atau berkumpul bersama beliau karena satu kepentingan, setelah itu berpaling, melainkan orang-orang yang mengikuti dan bersama-sama beliau, menolong beliau, dan mengikuti cahaya yang diturunkan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung'.*

2. URGENSI DAN MANFAATNYA

Mengetahui para sahabat merupakan pengetahuan yang amat besar, sangat penting dan besar manfaatnya. Diantara manfaat-nya adalah mengetahui yang *muttashil* dari yang *mursal*.

3. DENGAN APA PERTEMANAN PARA SAHABAT DIKENAL

Persahabatan mereka dapat diketahui melalui salah satu dari lima cara:

a. Berita yang *mutawatir*: Seperti Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khaththab, dan 10 orang yang dijamin masuk surga.
b. Popularitas: Seperti Dlimam bin Tsa'labah, 'Ukasyah bin Mihshan.
c. Berita dari sahabat.
d. Berita dari para *tabi'in* yang *tsiqah*.
e. Berita dari dirinya sendiri asalkan dia adil, itupun selama pengakuannya memungkinkan[166].

4. KEADILAN SELURUH SAHABAT

Para sahabat ra, seluruhnya adalah adil; baik yang terlibat dalam fitnah atau pun tidak. Ini merupakan kesepakatan bagi orang yang memperhatikan mereka. Arti dari mereka itu adil adalah, jauhnya mereka dari kesengajaan berbuat dusta dalam periwayatan dan upaya menyelewengkannya, dengan terjerumus dalam perbuatan yang mengharuskan tidak diterimanya periwayatan mereka. Implikasinya adalah riwayat mereka, seluruhnya diterima, tanpa harus membicarakan mengenai keadilan mereka. Siapapun dari sahabat yang terlibat dalam fitnah, itu karena ijtihad mereka yang

166 Itu berlaku pada tenggat waktu belum 100 tahun dari wafatnya Rasulullah saw. Jika pengakuannya lebih dari waktu itu (zaman muta'akhir) maka berita atas pengakuannya itu tidak bisa diterima. Misalnya seperti ratan al-Hindi, ia mengaku ke-shuhbahannya setelah tahun 600 H, terlebih lagi dia sebenarnya seorang syekh dajjal, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi dalam iitab al-Mizan, juz II/45

salah yang masih beroleh pahala, maka terhadap mereka mesti bersikap *husnudzan*. Sebab, merekalah yang mengemban syariat dan mereka hidup dalam kurun yang terbaik.

5. YANG TERBANYAK MERIWAYATKAN HADITS

Ada enam orang sahabat yang benyak meriwayatkan hadits, yaitu:

a. Abu Hurairah, yang meriwayatkan 5374 hadits. Dari beliau lebih dari tiga ratus orang meriwayatkannya.
b. Ibnu Umar, yang meriwayatkan 2630 hadits.
c. Anas bin Malik, yang meriwayatkan 2286 hadits.
d. Aisyah Ummul Mukminin, yang meriwayatkan 2210 hadits.
e. Ibnu Abbas, yang meriwayatkan 1660 hadits.
f. Jabir Abdullah, yang meriwayatkan 1540 hadits.

6. YANG TERBANYAK BERFATWA

Diriwayatkan bahwa yang paling banyak berfatwa adalah Abdullah bin Abbas, kemudian para sahabat senior sebanyak enam orang – menurut Masruq-, yaitu: *'Ujungnya ilmu para sahabat ada pada enam orang, yaitu Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Darda dan Ibnu Mas'ud; kemudian berakhir ilmu para sahabat itu pada diri Ali dan Abdullah bin Mas'ud'.*

7. SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ABADILAH

Yang dimaksud dengan Abadilah, pada dasarnya merupakan nama mereka, yaitu Abdullah, berasal dari kalangan sahabat. Jumlah sahabat yang memakai nama itu sekitar 300 orang. Tetapi yang dimaksudkan disini ditujukan pada empat orang sahabat saja, yang namanya Abdullah:

a. Abdullah bin Umar.
b. Abdullah bin Abbas.
c. Abdullah bin Zubair.
d. Abdullah bin Amru bin al-'Ash.

Keistimewaan mereka, karena mereka itu adalah ulamanya para sahabat, yang wafatnya termasuk pada periode akhir sehingga

kita perlu mengetahuinya. Keistimewaan dan popularitas mereka, apabila mereka sepakat dalam suatu perkara dalam bentuk *fatwa*, maka akan dikatakan sebagai *qaul 'Abadilah* (pendapat Abadilah).

8. JUMLAH SAHABAT

Tidak ada perhitungan yang akurat mengenai jumlah para sahabat. Meski demikian ada pendapat ahli ilmu yang bisa dijadikan sebagai sandaran, bahwa mereka itu lebih dari 100.000 orang. Yang terkenal diantaranya adalah pernyataan Abu Zur'ah ar-Razi: *'Rasulullah saw meninggalkan para sahabat yang berjumlah 114.000 orang, dimana mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dan mendengar (hadits) beliau'*[167].

9. JUMLAH THABAQAT SAHABAT

Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah *thabaqat* para sahabat. Diantara mereka dibuat kategori berdasarkan yang awal memeluk Islam, atau yang turut berhijrah, atau kesaksian mereka dalam berbagai peristiwa penting, dan berbagai pertimbangan lain. Pembagian-pembagian itu berdasarkan pendapat atau ijtihad para ulama.

a. Ibnu Sa'ad membagi mereka dalam lima *thabaqat*.
b. Al-Hakim membagi mereka dalam dua belas *thabaqat*.

10. SAHABAT YANG UTAMA

Sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar as-Shiddiq, kemudian Umar ra. Ini berdasarkan *ijma* (kesepakatan) ahli sunnah. Kemudian Utsman, lalu Ali. Ini menurut pendapat jumhur ahli sunnah. Kemudian sepuluh orang (yang dijamin masuk surga), lalu peserta perang Badar, setelah itu peserta perang Uhud, dan peserta Bai'at ar-Ridlwan.

---

167 At-Taqrib dan at-Tadrib., juz II/220

11.YANG PERTAMA MASUK ISLAM

a. Dari kalangan lelaki yang merdeka: Abu Bakar as-Shiddiq ra.
b. Dari kalangan anak-anak: Ali bin Abi Thalib.
c. Dari kalangan wanita: Khadijah Ummul Mukminin ra.
d. Dari kalangan *maula* (bekas budak): Zaid bin Haritsah.
e. Dari kalangan hamba sahaya: Bilal bin Rabah ra.

12.YANG TERAKHIR MENINGGAL

Abu Thufail Amir bin Wailah al-Laitsi. Meninggal pada tahun 100 H di kota Makkah al-Mukarramah. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Sebelumnya adalah Anas bin Malik, yang meninggal pada tahun 93 H di kota Bashrah.

13.KITAB YANG POPULER

a. Al-Ishabah fi Tamyizi as-Shahabat, karya Ibnu Hajar al-'Asqalani.
b. Usud al-Ghabah fi Ma'rifati as-Shahabah, karya Ali bin Muhammad al-Jazri, yang populer dengan nama Ibnu al-Atsir.
c. Al-Isti'ab fi Asma al-Ashhab, karya Ibnu Abdil Barr.

MENGETAHUI PARA TABI'IN

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *at-Tabi'un* merupakan bentuk jamak dari kata *tabi'i* atau *tabi'*. *Tabi'* adalah *isim fa'il* dari kata *tabi'ahu* yang berarti berjalan di belakangnya.

b. Menurut istilah: Orang yang berjumpa dengan sahabat, muslim dan meninggal dalam keadaan Islam. Dikatakan bahwa dia adalah teman dari sahabat.

2. MANFAATNYA

Untuk membedakan yang mursal dari yang muttashil.

3. THABAQAT TABI'IN

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *thabaqat* para *tabi'in*. Masing-masing ulama membagi-baginya berdasarkan pertimbangan tertentu.

a. Imam Muslim membaginya jadi tiga *thabaqat*.

b. Ibnu Sa'ad membaginya jadi empat *thabaqat*.

c. Al-Hakim membaginya jadi lima belas *thabaqat*. Yang utama adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan sepuluh sahabat (yang dijamin masuk surga).

4. MUKHADLRAMUN

Jika satu orang disebut dengan *mukhadlram*. *Mukhadlram* adalah orang yang hidup di masa jahiliyah, semasa dengan Nabi saw, memeluk Islam, namun tidak pernah berjumpa dengan beliau saw. Ada pendapat bahwa mereka itu termasuk *tabi'in*.

Jumlah mereka sekitar dua puluh orang. Ini menurut pendapat Imam Muslim. Namun, yang benar adalah jumlahnya lebih banyak dari itu. Mereka itu diantaranya, Abu Utsman an-Nahdi dan Aswad bin Yazid an-Nakha'i.

5. FUQAHA YANG TUJUH

Diantara *tabi'in* senior adalah fuqaha tujuh. Mereka ini merupakan ulama *tabi'in* yang paling senior. Semuanya penduduk Madinah. Mereka itu adalah Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad, 'Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salmah bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yassar[168].

6. TABI'IN YANG PALING UTAMA

Terdapat berbagai pendapat para ulama mengenai *tabi'in* yang paling utama. Namun yang populer adalah bahwa yang paling utama, Sa'id bin Musayyab. Menurut pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Khafif as-Syairazi:

a. Penduduk Madinah mengatakan: Sa'id bin Musayyan itu *tabi'in* yang paling utama.
b. Penduduk Kufah mengatakan: Uwais al-Qarni.
c. Penduduk Bashrah mengatakan: Hasan Bashri.

7. TABI'IN WANITA YANG PALING UTAMA

Abu Bakar bin Abu Daud berkata: *Tabi'in* wanita yang paling utama

---

168 Ibnu al-Mubarak memasukkan Salim bin Abdullah bin Umar, menggantikan Abu Salmah. Sedangkan Abu Zanad menempatkan Abu Bakar bin Abdurrahman, menggantikan Salim maupun Abu Salmah.

adalah Hafshah binti Sirin, dan 'Amrah binti Abdurrahman, disusul oleh Ummu Darda[169].

8. KITAB YANG POPULER

Kitab Ma'rifatu at-Tabi'in, karya Abi Mathraf bin Futhais al-Andalusi[170].

---

169 Ummu Darda yang dimaksudkan disini adalah Ummu Darda as-Sughra. Nama sebenarnya adalah Hujaimah, tetapi ada juga yang mengatakan Juhaimah. Ia adalah isteri Abu Darda. Sedangkan Ummu Darda al-Kubra juga merupakan isteri Abu Darda juga, yang namanya Khairah, tetapi dari kalangan sahabat.

170 Risalatu al-Mustatharifah., hal.105

MENGETAHUI AL-IKHWAH WA AL-AKHWAT

1. PENGANTAR

Ilmu ini merupakan salah satu cabang dari ilmu hadits. Ahli hadits memberi perhatian terhadap cabang ilmu ini, memisahkannya dalam topik tersendiri. Inilah pengetahuan mengenai saudara laki-laki atau pun saudara perempuan dari para perawi di setiap *thabaqat*. Terpisahnya cabang ilmu ini berupa pembahasannya yang tersendiri dan penyusunan kitab-kitabnya, menunjukkan perhatian para ulama hadits terhadap para perawi, mengetahui *nasab* mereka, termasuk saudara-saudara mereka, seperti halnya cabang-cabang lain yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

2. MANFAATNYA

Manfaatnya antara lain supaya tidak ada dugaan orang yang bukan saudara (si rawi) itu seakan-akan dianggap saudaranya, hanya karena adanya kesamaan nama bapaknya.

Contohnya: antara Abdullah bin Dinar dan Amru bin Dinar. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa keduanya itu bersaudara, padahal keduanya tidak bersaudara, meskipun nama bapak keduanya sama.

3. CONTOH

a. Contoh untuk dua orang dari kalangan sahabat: Umar dan Zaid, keduanya anak lelaki al-Khaththab.
b. Contoh untuk tiga orang dari kalangan sahabat: Ali, Ja'far dan 'Uqail, ketiganya adalah anak Abu Thalib.
c. Contoh untuk empat orang dari kalangan *tabi'i at-tabi'in*: Suhail, Abdullah, Muhammad, dan Shaleh, semuanya anak dari Abi Shaleh.
d. Contoh untuk lima orang dari kalangan *tabi'i at-tabi'in*: Sufyan, Adam, 'Imran, Muhammad, dan Ibrahim, kelimanya anak dari 'Uyainah.
e. Contoh untuk enam orang dari kalangan *tabi'in*: Muhammad, Anas, Yahya, Ma'bad, Hafshah dan Karimah, semuanya anak dari Sirin.
f. Contoh untuk tujuh orang dari kalangan sahabat: Nu'man, Ma'qil, 'Uqail, Suwaid, Sinan, Abdurrahman dan Abdullah, semuanya adalah anak dari Muqarrin. Ketujuh orang ini semuanya sahabat Muhajirin, yang tidak bersekutu seorang pun dalam *makrumah*[171] ini. Ada yang mengatakan bahwa ketujuh orang bersaudara ini turut serta dalam Perang Khandaq, seluruhnya.

4. KITAB YANG POPULER

a. Al-Ikhwah, karya Abu Mathraf bin Futhais al-Andalusi.
b. Al-Ikhwah, karya Abu al-Abbas as-Siraj[172].

---

171 Yaitu tidak ada tujuh orang bersaudara dari kalangan sahabat yang seluruhnya turut berhijrah, kecuali mereka.

172 Dia adalah Abu al-Abbas Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim at-Tsaqafi, meninggal tahun 313 H. Syaikhan mengambil riwayat dari beliau.

MENGETAHUI MUTTAFIQ DAN MUFTARIQ

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *al-Muttafiq* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-ittifaq*. Sedangkan *al-muftariq* juga merupakan *isim fa'il* dari kata *al-iftiraq*, yang menjadi lawan kata *al-ittifaq*.

b. Menurut istilah: Kesamaan nama para perawi dengan nama bapak-bapak mereka, bahkan lebih dari itu, baik tulisan maupun lafadznya, padahal orangnya berbeda. Dari situ kemudian terjadi kesamaan nama-nama mereka dengan *kunyah* (julukan)nya, atau terjadi kesamaan nama-nama mereka dengan *nasab*nya, atau yang sejenis itu.

2. CONTOH

a. Khalil bin Ahmad: ada enam orang yang namanya sama; yang terpenting dari mereka adalah syekh Sibawaih.

b. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan: ada empat orang pada masa yang sama.

c. Umar bin Khaththab: ada enam orang.

3. URGENSI DAN MANFAATNYA

Pengetahuan mengenai perkara ini amat penting. Para ulama, bahkan dari kalangan senior, kadangkala tergelincir disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap perkara ini. Manfaatnya antara lain:

a. Supaya tidak ada dugaan kesamaan dalam satu nama, padahal orangnya banyak. Ini berlawanan dengan *al-muhmal*, yang dikhawatirkan adanya dugaan satu orang dianggap sebagai dua orang[173].
b. Supaya bisa membedakan orang perorang yang sama namanya. Kadangkala salah seorang *tsiqah* sementara yang lainnya *dla'if*, akibatnya yang *shahih* bisa di*dla'if*kan, atau sebaliknya.

4. KAPAN SEBAIKNYA DIPERLUKAN?

Perkara ini diperlukan tatkala terdapat kesamaan nama antara dua perawi atau lebih, sementara mereka ada pada satu masa; lalu mereka juga memiliki sebagian guru yang sama, atau orang-orang yang meriwayatkan dari mereka. Tapi jika zaman mereka itu berjauhan, tidak sulit untuk mengetahui nama-nama mereka.

5. KITAB YANG POPULER

a. Al-Muttafiq wa al-Muftariq, karya Khathib al-Baghdadi. Berupa kitab kompilasi yang bentuknya tipis[174].
b. Al-Insab al-Muttafiqah, karya al-Hafidh Muhammad bin Thahir, yang wafat tahun 507 H. Kitabnya khusus membahas cabang ilmu *al-muttafiq*.

---

173 Syarah an-Nukhbah., hal.68

174 Di Istanbul terdapat manuskrip tertulis yang tidak lengkap, di perpustakan As'ad Afandi, nomor 2097 pada lot manuskrip nomor 239. manuskripnya terdiri dari awal jilid kesepuluh hingga akhir jilid ke delapan belas. Ada juga bagian lain kitab tersebut yang ada pada syekh Abdullah bin Humaid, yang terdiri dari permulaan jilid ketiga hingg akhir jilid kesembilan.

MU-TALIF DAN MUKHTALIF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Mu-talif* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-i'tilaf* yang berarti berkumpul dan berjumpa, lawan dari berpisah. Sedangkan *mukhtalif* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-ikhtilaf*, yaitu lawan dari sepakat.

b. Menurut istilah: Kesamaan nama, *laqab, kunyah* atau pun *nasab* dari sisi tulisannya, tetapi lafadznya berbeda[175].

2. CONTOH

a. Salam dan Sallam. Yang pertama huruf *lam*nya ringan, sedangkan yang kedua huruf *lam*nya *tasydid*.

b. Miswar dan Musawwar. Yang pertama huruf *mim*-nya di*kasrah*, *sin*-nya di*sukun* dan *wawu*-nya ringan; sedangkan yang kedua huruf *mim*-nya di*dlammah*, *sin*-nya di*fathah*, dan *wawu*-nya di*tasydid*.

c. Bazzaz dan Bazzar. Yang pertama huruf akhirnya *zai*, sedangkan yang kedua huruf akhirnya *ra*.

d. Tsauri dan Tawwazi. Yang pertama dengan huruf *tsa* dan *ra*, sedangkan yang kedua dengan huruf *ta* dan *zai*.

---

175 Perbedaan itu bisa terletak pada titik lafadz maupun syakalnya.

3. APAKAH ADA TANDA BARISNYA?

a. Kebanyakan tidak memiliki tanda baris, karena sudah banyak tersebar. Diberi tanda baris hanya untuk hafalan. Setiap nama memiliki ciri tersendiri.

b. Ada juga yang memiliki tanda baris. Ini terbagi dua:

   1. Memiliki tanda baris bagi kitab-kitab tertentu. Contohnya jika kita mengatakan: 'Apa yang terdapat pada kitab Shahihain dan al-Muwaththa berupa Yasar dengan bentuk *mutsana*, kemudian dipalingkan, kecuali Muhammad bin Basysyar. Dia menyendiri (terasing) kemudian berkumpul.
   2. Mempunyai tanda baris secara umum. Jadi tidak dinisbahkan pada kitab-kitab tertentu. Contohnya, jika kita mengatakan: Sallam, semuanya dengan *tasydid* kecuali lima orang. Kemudian yang lima itu yang disebut-sebut.

4. URGENSI DAN MANFAATNYA

Pengetahuan jenis ilmu ini amat penting, terutama menyangkut pengetahuan tentang *rijal* (para perawi). Sampai-sampai Ali bin al-Madini berkata: *'Perubahan yang terbanyak terjadi pada nama-nama'*. Karena perkara ini tidak bisa di*qias*-kan (dianalogikan). Tidak ada sesauatu yang bisa memberi petunjuk, baik sebelum maupun sesudahnya[176].

Manfaatnya adalah menjauhkan dari kesalahan, dan tidak terjerumus ke dalamnya.

5. KITAB YANG POPULER

a. Mu'talif wa al-Mukhtalif, karya Abdul Ghani bin Sa'id.

b. Al-Ikmal, karya Ibnu Makula. Lembaran lampirannya merupakan karya Abu Bakar bin Nuqthah.

---

176 An-Nukhbah., hal.68

MUTASYABIH

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim fa'il* dari kata *at-tasyabuh* yang berarti *at-tamatsilu*. Yang dimaksudkan dengan *mutasyabih* disini adalah *al-multabisu* (menyerupai). *Mutasyabih* juga dipakai terhadap al-Quran, yaitu yang maknanya serupa.

b. Menurut istilah: Kesamaan nama para perawi, baik lafadz maupun tulisannya; namun nama-nama bapaknya berbeda dalam hal lafadznya, bukan tulisannya; atau sebaliknya.

2. CONTOH

a. Muhammad bin 'Uqail, dengan *dlammah* pada huruf *'ain*. Dan Muhammad bin 'Aqil, dengan *fathah* pada huruf *'ain*nya. Nama rawinya sama, tetapi nama bapaknya berbeda.

b. Syuraih bin Nu'man dan Suraih bin Nu'man. Nama rawinya berbeda tetapi nama bapaknya sama.

3. MANFAATNYA

Manfaatnya adalah untuk memperkuat *kedlabit*an nama para perawi, dan untuk menghilangkan percampuran dalam pengucapan, sekaligus untuk menghilangkan perubahan dan prasangka.

4. JENIS LAIN DARI MUTASYABIH

Terdapat jenis lain dari *mutasyabih*. Saya akan paparkan yang paling penting, diantaranya:

a. Terdapat kesamaan pada nama rawi dan nama bapaknya, kecuali satu atau dua huruf. Contohnya: Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin Jubair.

b. Terdapat kesamaan pada nama rawi dan nama bapaknya, baik lafadz maupun tulisannya. Perbedaannya terletak pada letak namanya (didahulukan dan diakhirkan)

   1. Kadangkala pada satu kata (namanya): Aswad bin Yazid dan Yazid bin Aswad.
   2. Kadangkala pada sebagian huruf: Ayub bin Sayyar dan Ayub bin Yasar.

5. KITAB YANG POPULER

a. Talkhish al-Mutasyabih fi ar-Rasmi wa Himayatu ma Asykala minhu 'an Bawadir at-Tashhif wa al-Wahm, karya Khathib al-Baghdadi.

b. Tali at-Talkhish, karya Khathib al-Baghdadi. Kitab ini menyempurnakan dan melampirkan tambahan dari kitab sebelumnya. Kedua kitab ini bersifat orisinil, tidak pernah ada sebelumnya kitab yang membahas perkara ini[177].

---

177 Manuskrip kedua kitab ini terdapat pada Dar al-Kutub al-Mishriyah

MUHMAL

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: Merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-ihmal*, yang berarti *at-tarku* (mencampakkan). Jadi, si rawi meninggalkan namanya tanpa menyebut perbedaan dengan yang lainnya.

b. Menurut istilah: Rawi meriwayatkan hadits dari dua orang yang serupa namanya, atau bahkan serupa nama bapak-bapaknya, atau yang semacam itu; tetapi tidak membedakan secara khusus satu sama lain.

2. KAPAN IHMAL BISA MERUSAK?

Jika salah seorang *tsiqah*, sedangkan yang lainnya *dla'if*. Dalam hal ini tidak diketahui siapa yang meriwayatkan. Mungkin salah satu dari keduanya *dla'if* sehingga haditsnya jadi *dla'if*.

Lain lagi jika keduanya itu *tsiqah*, ihmal tidak membuat rusaknya hadits yang *shahih*.

3. CONTOH

a. Jika keduanya *tsiqah*: Hadits yang terdapat dalam riwayat Bukhari, dari Ahmad (tanpa *nasab*) dari Ibnu Wahab. Disini mungkin (yang dimaksudkannya adalah) Ahmad bin Shaleh atau Ahmad bin 'Isa. Keduanya *tsiqah*.

b. Jika salah satu dari keduanya *tsiqah*, yang lainnya *dla'if*: Sulaiman bin Daud, dan Sulaiman bin Daud. Jika yang dimaksudkannya adalah al-Khulani, maka *tsiqah*, sedangkan jika yang dimaksud al-Yamami, maka *dla'if*.

4. PERBEDAAN MUHMAL DAN MUBHAM

Perbedaannya, *muhmal* itu namanya disebut tetapi sosoknya samar; sedangkan *mubham* sama sekali namanya tidak disebutkan.

5. KITAB YANG POPULER

Kitab al-Mukmal fi Bayani al-Muhmal, karya Khathib al-Baghdadi.

MENGETAHUI MUBHAMAT

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Mubhamat* itu bentuk jamak dari kata *mubham*, yang merupakan *isim maf'ul* dari kata *al-ibham*, yang berarti lawan dari jelas.

b. Menurut istilah: Hadits yang nama rawinya atau orang yang memiliki hubungan dengan riwayat tersebut tidak jelas, baik pada *matan* maupun pada *sanad*.

2. MANFAATNYA

a. Mubham pada *sanad*: Mengetahui para perawi apakah *tsiqah* ataukah *dla'if*, untuk menetapkan apakah haditsnya itu *shahih* atau *dla'if*.

b. Mubham pada *matan*: Manfaatnya dalam hal ini amat banyak, tetapi yang menonjol adalah untuk mengetahui pemilik kisah atau si penanya, sehingga jika dalam hadits itu terdapat kelebihan maka kita akan mengetahui keutamaannya. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, kita bisa mengetahui keutamaan para sahabat dengan mengetahui selamatnya dari dugaan.

3. BAGAIMANA MENGETAHUI MUBHAM

Hal itu dapat diketahui melalui salah satu dari dua cara:

a. Disebutkan namanya di sebagian riwayat-riwayat yang lain.
b. Penetapan ahli sejarah mengenai kehidupan mereka.

4. PEMBAGIANNYA

Dari segi kuat atau tidaknya *mubham* itu dibagi menjadi empat macam, yang dimulai dengan yang paling kuat *mubham*nya:

a. Laki-laki atau perempuan: Seperti hadits ibnu Abbas bahwa seorang lelaki bertanya: '*Wahai Rasulullah, apakah haji itu ditunaikan setiap tahun?* Lelaki itu ternyata al-Aqra bin Habis.
b. Anak lelaki atau anak perempuan: Termasuk dalam kategori ini saudara lelalki, saudara perempuan, anak lelaki dari saudara lelaki, anak lelaki dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara lelaki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Seperti hadits Ummu 'Athiyah mengenai mandinya anak perempuan Nabi saw dengan air daun bidara. Yang dimaksudkan anak perempuan disini adalah Zaenab ra.
c. Saudara lelaki dari bapak (paman) atau saudara perempuan dari bapak (bibi): Termasuk dalam kategori ini adalah saudara lelaki dari ibu, saudara perempuan dari ibu, anak lelaki atau pun anak perempuan dari saudara lelaki bapak atau dari saudara perempuan bapak, anak lelaki atau pun anak perempuan dari saudara lelaki ibu atau dari saudara perempuan ibu. Seperti hadits Rafi' bin Khadij dari paman (saudara lelaki bapaknya) mengenai larangan untuk memata-matai. Ternyata nama pamannya adalah Dhuhair bin Rafi'. Atau seperti hadits bibi (saudara perempuan dari bapaknya) Jabir yang menangisi bapaknya tatkala gugur dalam perang Uhud. Nama bibinya ternyata Fathimah binti Amru.
d. Suami atau isteri: Seperti hadits yang terdapat dalam Shahihain mengenai meninggalnya suami dari Subai'ah. Ternyata nama suaminya adalah Sa'ad bin Khaulah. Atau hadits tentang isteri Abdurrahman bin Zubair yang tengah berada (di bawah

perlindungan) Rifa'ah al-Quradhi, kemudian ia **mentalaknya**. Ternyata nama isterinya adalah Tamimah binti Wahab.

5. KITAB YANG POPULER

Beberapa ulama telah menyusun kitab yang mengandung cabang ilmu hadits ini. Diantara mereka terdapat Abdul Ghani bin Sa'id, Khathib al-Baghdadi, Imam Nawawi. Kitab yang paling baik dan komprehensif adalah al-Mustafad min Mubhamat al-Matni wa al-Isnadi, karya Waliyuddin al-'Iraqi.

MENGETAHUI WUHDAN

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Wuhdan* dengan *dlammah* pada *wawu* merupakan bentuk jamak dari *wahid*.

b. Menurut istilah: Para perawi yang tidak meriwayatkan dari masing-masing mereka melainkan satu orang rawi saja.

2. MANFAATNYA

Untuk mengetahui sosok rawi yang *majhul*, dan menolak riwayatnya jika bukan termasuk sahabat.

3. CONTOH

a. Dari sahabat: 'Urwah bin Mudlarris, tidak ada yang meriwayatkan haditsnya kecuali as-Sya'bi. Dan Musayyab bin Hazn, tidak ada yang meriwayatkan haditsnya kecuali anaknya, yaitu Sa'id.

b. Dari tabi'in: Abu al-'Usyara, tidak ada yang meriwayatkan haditsnya kecuali Hammad bin Salmah.

4. APAKAH SYAIKHAN DALAM KITAB SHAHIHNYA MENGELUARKAN HADITS WUHDAN?

a. Al-Hakim dalam kitab al-Madkhal menyatakan bahwa Syaikhan tidak pernah mengeluarkan hadits semacam ini sama sekali.

b. Tetapi jumhur ahli hadits menyatakan dalam Shahihain terdapat banyak hadits *wuhdan* dari kalangan sahabat, diantaranya:
   1. Hadits Musayyab tentang meninggalnya Abi Thalib, yang dikeluarkan Syaikhan.
   2. Hadits Qais bin Abi Hazim dari Mirdas al-Aslami, mengenai orang-orang saleh yang pertama-tama pergi. Tidak diriwayatkan dari Mirdas, melainkan hanya (melalui) Qais. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari.

5. KITAB YANG POPULER

Kitab al-Munfaridat wa al-Wuhdan, karya Imam Muslim.

MENGETAHUI PERAWI YANG MEMILIKI NAMA DAN SIFAT YANG BERBEDA-BEDA

1. DEFINISI

Yaitu rawi yang diberi sifat berupa beberapa nama, *laqab* maupun *kunyah* yang berbeda-beda, baik ditujukan pada satu orang atau sekelompok orang.

2. CONTOH

Muhammad bin Saib al-Kalbi, sebagian menyebutnya dengan Abu Nadlr, sebagian lagi dengan Hammad bin Saib, lainnya dengan Abu Sa'id.

3. MANFAATNYA

a. Menghilangkan kerancuan terhadap nama seseorang, dan menghilangkan dugaan bahwa hal itu terdiri dari beberapa orang.
b. Untuk mengungkap adanya *tadlis as-syuyukh*.

4. AL-KHATHIB MENGGUNAKANNYA TERHADAP GURU-GURUNYA

Di dalam kitabnya diriwayatkan –misalnya-: dari Abu al-Qasim al-Azhari; dari Ubaidillah bin Abi al-Fath al-Farisi; dari Ubaidillah bin Ahmad bin Utsman as-Sirafi; padahal semuanya itu satu orang.

5. KITAB YANG POPULER

a. Idlahu al-Isykal, karya al-Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id.

b. Mudlihu Auham al-Jam'i wa at-Tafriq, karya Khathib al-Baghdadi.

MENGETAHUI NAMA-NAMA, PANGGILAN (KUNYAH) DAN GELAR (LAQAB)

1. MAKSUD DARI KATA-KATA TERSEBUT

Setiap orang, baik dari kalangan sahabat, atau para perawi secara umum, atau salah seorang ulama, memiliki nama, *kunyah* atau *laqab* yang tidak sama dengan perawi atau ulama lain. Umumnya nama panggilan atau gelaran itu sangat asing (berbeda), sulit diucapkan.

2. MANFAATNYA

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan dan penyebutan terhadap nama-nama yang asing tadi.

3. CONTOH

a. Menyangkut nama:
   1. Dari kalangan sahabat: Ajmad bin 'Ujyan, (ditulis atau disebut) seperti Sufyan, atau seperti Ulayyan. Sandar dengan *wazan* Ja'far.
   2. Dari selain sahabat: Ausath bin Amru; Dluraib bin Nuqair bin Sumair.

b. Menyangkut *kunyah*:
   1. Dari kalangan sahabat: Abu al-Hamra, *maula* Rasulullah saw. Namanya adalah Hilal bin al-Harits.

2. Dari selain sahabat: Abu al-'Ubaidain, namanya adalah Mu'awiyah bin Sabrah.

c. Menyangkut *laqab*:

1. Dari kalangan sahabat: Safinah, *maula* Rasulullah saw. Namanya adalah Mihran.
2. Dari selain sahabat: Mandal, namanya adalah Amru bin Ali al-Ghazi al-Kufi.

4. KITAB YANG POPULER

Kitab yang disusun oleh al-Hafidh Ahmad bin Harun al-Bardiji dalam kitabnya al-Asma al-Mufradah mengkhususkan pembahasan ini. Selain itu ada juga di bagian akhir kitab yang menerangkan tentang biografi para perawi, seperti kitab Taqrib at-Tahdzib, karya Ibnu Hajar.

MENGETAHUI NAMA PARA PERAWI YANG TERKENAL NAMA PANGGILAN (KUNYAH)-NYA

1. MAKSUD PEMBAHASAN

Pembahasan ini dimaksudkan untuk meneliti nama-nama yang populer dengan nama panggilan (*kunyah*)nya, sehingga kita mengetahui nama (sebenarnya) masing-masing mereka yang tidak populer.

2. MANFAATNYA

Manfaat dari pengetahuan pembahasan ini agar tidak ada dugaan bahwa sosok satu orang itu dikira dua orang, terutama jika sewaktu-waktu disebutkan nama yang tidak populer dari orang tersebut, lalu di waktu lainnya disebutkan *kunyah*nya yang populer. Orang yang tidak mengetahui hal ini akan muncul kesamaran, lalu mengira bahwa hal itu adalah dua orang yang berbeda, padahal sebenarnya satu orang.

3. METODE PENYUSUNANNYA

Para penyusun kitab *kunyah* telah membuat sistematika penyusunan bab-babnya berdasarkan urutan huruf *kunyah*, kemudian menyebutkan nama-nama pemiliknya. Misalnya, disebutkan dalam bab *hamzah*: Abu Ishaq, lalu disebutkan namanya; dalam bab *ba* Abu Bisyr, lalu disebutkan namanya; begitu seterusnya.

4. PEMBAGIAN PEMILIK KUNYAH DAN CONTOHNYA

a. Nama dan *kunyah*nya sama: Tidak ada nama lainnya. Seperti Abu Bilal al-Asy'ari, nama dan *kunyah*nya sama.

b. Yang dikenal dengan *kunyah*nya: Dan tidak diketahui apakah punya namanya yang asli atau tidak. Seperti Abu Unas, yang berasal dari kalangan sahabat.

c. Memiliki *laqab* dan *kunyah*: Memiliki nama asli, *kunyah*, dan yang semacamnya. Seperti Abu Turab, ini merupakan *laqab*nya Ali bin Abi Thalib; sedangkan *kunyah* beliau adalah Abu al-Hasan.

d. Memiliki dua *kunyah* atau lebih: Seperti Ibnu Juraij, *kunyah*nya adalah Abu al-Walid dan Abu Khalid.

e. Diperselisihkan *kunyah*nya: Seperti Usamah bin Zaid. Ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada pula yang mengatakan Abu Abdullah, malah ada yang mengatakan Abu Kharijah.

f. *Kunyah*nya dikenal tetapi namanya diperselisihkan: Seperti Abu Hurairah. Terdapat perbedaan pendapat tentang namanya dan nama bapaknya hingga tiga puluh pendapat; tetapi yang termasyhur adalah Abdurrahman bin Shakhr.

g. Diperselisihkan nama asli dan *kunyah*nya: Seperti Safinah. Ada yang mengatakan namanya adalah 'Umair; ada juga Shaleh, atau Mihran. Sedangkan *kunyah*nya adalah Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan Abu al-Bakhtari.

h. Dikenal nama dan *kunyah*nya, dan dua-duanya masyhur: Seperti Abu Abdullah (Sufyan at-Tsauri, Malik, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal); juga seperti Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Tsabit.

i. *Kunyah*nya populer dan nama aslinya dikenal: Seperti Abu Idris al-Khaulani, namanya adalah 'Aidzullah.

j. Nama aslinya populer dan *kunyah*nya dikenal: Seperti Thalhah bin Ubaidillah at-Taimi, Abdurrahman bin 'Auf, Hasan bin Ali bin Abi Thalib; *kunyah* mereka semuanya adalah Abu Muhammad.

5. KITAB YANG POPULER

Para ulama banyak yang menyusun kitab mengenai *kunyah*. Diantara mereka adalah Ali bin al-Madini, Muslim, Nasai. Kitab populer yang telah dicetak adalah al-Kunya wa al-Asma, karya ad-Dulabi Abu Bisyr Muhammad bin Ahmad, yang meninggal tahun 310 H.

MENGETAHUI GELAR (LAQAB)

1. DEFINISI MENURUT BAHASA

Alqab itu jamak dari kata *laqab*. *Laqab* merupakan sifat yang menunjukkan keutamaan atau kelemahan, atau yang menunjukkan pujian atau celaan.

2. MAKSUD PEMBAHASAN

Mencari dan mengkaji mengenai *laqab* para ahli hadits dan para perawi untuk mengenalnya dan menghafalnya.

3. MANFAATNYA

Manfaat mengetahui *laqab* itu ada dua:

a. Menghilangkan dugaan terhadap berbagai *laqab* yang sama; dan mengetahui bahwa adakalanya seseorang itu disebut dengan namanya, di waktu lain disebut *laqab*nya, sehingga disangka dua orang, padahal satu orang.

b. Untuk mengetahui penyebab dilekatkannya *laqab* terhadap perawi, sehingga dapat diketahui maksud yang sebenarnya dari *laqab* yang seringkali maknanya banyak berbeda dengan penampakannya.

4. PEMBAGIANNYA

Laqab itu terbagi dua:

a. Tidak boleh dikenalkan dengannya: Yaitu jika dia (yang mendapatkan *laqab*) tidak menyukainya.
b. Boleh dikenalkan dengannya: Yaitu jika dia (yang mendapatkan *laqab*) tidak membencinya.

5. CONTOH

a. *Ad-Dlal*: Ini *laqab* bagi Mu'awiyah bin Abdul Karim ad-Dlal, diberi *laqab* ini karena dia pernah tersesat di jalan kota Makkah.
b. *Ad-Dla'if*: Ini *laqab* bagi Abdullah bin Muhammad ad-Dla'if, diberi *laqab* ini karena badannya lemah, bukan haditsnya yang lemah. Abdul Ghani bin Sa'id berkata: *'Dua orang lelaki yang sama-sama memiliki kemuliaan tetapi memiliki* laqab *yang buruk, yaitu ad-Dlal dan ad-Dla'if'*.
c. *Ghundar*: Artinya si pengacau (pembuat keributan), ini menurut penduduk Hijaz. *Laqab* ini ditujukan bagi Muhammad bin Ja'far al-Bashri, sahabat dari Syu'bah. Penyebab munculnya *laqab* ini adalah, bahwa Ibnu Juraij datang ke kota Bashrah, kemudian menuturkan hadits dari Hasan al-Bashri. tetapi mereka mengingkari hadits tersebut dan membuat kegaduhan, dan orang yang paling membuat kegaduhan adalah Muhammad bin Ja'far, sehingga dikatakan kepadanya: *'Diamlah hai pengacau'*.
d. *Ghunjar*: *Laqab* bagi Isa bin Musa at-Taimi. Laqab *ghunjar* karena warna merahnya dan kebunnya.
e. *Sha'iqah*: *Laqab* bagi Muhammad bin Ibrahim al-Hafidh. Bukhari meriwayatkan haditsnya. Diberi *laqab* ini karena kuat hafalan dan ingatannya.
f. *Musykudanah*: Laqab bagi Abdullah bin Umar al-Umawi. Arti dalam bahasa Persia, yaitu biji dari minyak wangi atau tempat minyak wangi.
g. *Muthayyan*: *Laqab* bagi Abi Ja'far al-Hadlrami. Disebut begitu karena sewaktu masih kecil, dia bermain-main air dengan teman-temannya, kemudian punggungnya dilumuri tanah. Abu Nu'aim

berkata kepadanya: '*Wahai* muthayyan, *mengapa engkau tidak menghadiri majlis ilmu?'*.

6. KITAB YANG POPULER

Sekelompok ulama baik yang terdahulu maupun yang kontemporer telah menyusun kitab membahas masalah ini. Kitab yang paling baik dan ringkas adalah Nuzhatu al-Albab, karya Hafidh Ibnu Hajar.

MENGETAHUI PARA PERAWI YANG DINASABKAN BUKAN KEPADA NAMA BAPAKNYA

1. MAKSUD PEMBAHASAN

Untuk mengetahui *nasab* yang populer tetapi bukan kepada bapaknya, baik dekat seperti kepada ibunya atau kakeknya, maupun jauh seperti orang yang memeliharanya atau yang semacamnya; lalu mengetahui nama bapaknya.

2. MANFAATNYA

Mencegah adanya persangkaan banyaknya *nasab* kepada bapak-bapak mereka.

3. PEMBAGIAN DAN CONTOH

a. Yang di*nasab*kan kepada ibunya: seperti Mu'adz, Mu'awwidz dan 'Audz Bani 'Afra. Bapak mereka adalah al-Harits; contoh lain Bilal bin Hamamah, bapaknya adalah Rabah; Muhammad bin al-Hanafiyah, bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib.

b. Yang di*nasab*kan kepada neneknya, baik yang bagian atas atau pun bawah: seperti Ya'la bin Maniyah, Maniyah adalah ibu dari bapaknya, bapaknya sendiri adalah Umayah; Basyir bin Khashashiyah, Khashashiyah merupakan ibu ketiga (ibunya nenek) dari kakek-kakeknya, bapaknya sendiri adalah Ma'bad.

c. Yang di*nasab*kan kepada kakeknya: seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, namanya adalah Amir bin Abdullah bin al-Jarrah; Ahmad bin Hanbal, namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.
d. Yang di*nasab*kan kepada orang lain karena penyebab tertentu: seperti Miqdad bin Amru al-Kindi, dinyatakan bahwa dia adalah Miqdad bin al-Aswad, sebelumnya dia berada dalam pengasuhan Aswad bin Abdu Yaghuts, lalu mengadopsinya.

4. KITAB YANG POPULER

Tidak diketahui adanya kitab khusus yang disusun dalam perkara ini. Meski demikian terdapat kitab yang berisi bicgrafi secara umum yang menyebutkan *nasab* setiap rawi, terutama kita-kitab biografi yang komprehensif.

MENGETAHUI NASAB YANG BERBEDA DENGAN PENAMPAKANNYA

1. PENGANTAR

Beberapa perawi me*nasab*kan pada tempat tertentu, peperangan tertentu, kabilah tertentu, atau pun pekerjaannya. Meski secara *dhahir* dan masuk akal, *nasab* tersebut bukanlah yang dimaksudkannya, kenyataannya malahan mereka me*nasab*kan kepada tempat tertentu atau majlis tertentu yang pernah didatanginya, atau pekerjaan tertentu dan yang semacamnya.

2. MANFAATNYA

Manfaat pembahasan ini adalah mengetahui bahwa *nasab-nasab* ini bukan *nasab* yang sebenarnya. Hal itu di*nasab*kan kepada orang yang terlibat dalam suatu kejadian. Juga untuk mengetahui kejadian dan penyebab di*nasab*kan kepadanya.

3. CONTOH

a. Abu Mas'ud al-Badri: Tidak terlibat dalam perang Badar, namun pernah bermukim di Badar sehingga di*nasab*kan kepadanya.
b. Yazid al-Faqir: Dia tidak fakir, melainkan di punggungnya terdapat cacat menganga.
c. Khalid al-Hadzdza: Dia bukan tukang sepatu, melainkan karena sering duduk-duduk dengan tukang sepatu.

4. KITAB YANG POPULER

Kitab al-Ansab, karya as-Sam'ani. Ibnu al-Atsir meringkas kitab tersebut dan diberi nama al-Lubab fi at-Tahdzib al-Ansab. Kitab ini pun diringkas lagi oleh Imam Suyuthi dan diberi nama Lubbu al-Lubab.

MENGETAHUI SEJARAH PARA PERAWI

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Tawarikh* itu merupakan bentuk jamak dari *tarikh*, yang merupakan *mashdar* dari *arrakha*, huruf *hamzah* yang ada di dalamnya dipermudah.

b. Menurut istilah: Pengetahuan mengenai waktu yang merekam kondisi rawi, baik kelahirannya, kematiannya, berbagai kejadian yang dialaminya, dan lain-lain.

2. MAKSUD PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejarah (biografi) kelahiran perawi, tata cara mendengar dari guru-gurunya, kedatangannya di berbagai negeri, dan meninggalnya.

3. URGENSI DAN MANFAATNYA

Ini termasuk cabang ilmu hadits yang penting. Sufyan at-Tsauri berkata: '*Tatkala perawi berbuat dusta maka kita melakukan penelusuran sejarah hidupnya. Diantara manfaatnya adalah mengetahui bersambungnya atau terputusnya* sanad'.

Pernah suatu kaum telah meriwayatkan dari kaum lain, lalu ditelurusi dalam sejarah, ternyata kaum tersebut menerima riwayat setelah mereka meninggal beberapa tahun sebelumnya.

4. CONTOH-CONTOH FAKTA SEJARAH

a. Pendapat yang *shahih* mengenai usia Nabi Muhammad saw, sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar ra, adalah 63 tahun.
   1. Rasulullah saw wafat pada waktu *dluha*, hari Senin, tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun ke-11 H.
   2. Abu Bakar ra wafat pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-13 H.
   3. Umar ra wafat pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-23 H.
   4. Utsman ra terbunuh pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-35 H, usianya 82 tahun, tetapi ada yang mengatakan 90 tahun.
   5. Ali ra terbunuh pada bulan Ramadhan, tahun ke-40 H, usianya 63 tahun.

b. Dua orang sahabat yang hidup 60 tahun pada masa Jahiliyah dan 60 tahun pada masa Islam, serta meninggal di Madinah pada tahun 54 H adalah:
   1. Hakim bin Hizam.
   2. Hasan bin Tsabit.

c. Pemilik madzhab yang mempunyai pengikut:
   1. Nu'man bin Tsabit, lahir tahun 80 H, dan wafat tahun 150 H.
   2. Malik bin Anas, lahir tahun 93 H, dan wafat tahun 179 H.
   3. Muhammad bin Idris as-Syafi'i, lahir tahun 150 H, dan wafat tahun 204 H.
   4. Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164 H, dan wafat tahun 241 H.

d. Penyusun kitab-kitab hadits rujukan:
   1. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir tahun 194 H, dan wafat tahun 256 H.
   2. Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, lahir tahun 204 H, dan wafat tahun 261 H.
   3. Abu Daud as-Sijistani, lahir tahun 202 H, dan wafat tahun 275 H.
   4. Abu Isa at-Tirmidzi[178], lahir tahun 209 H, dan wafat tahun 279 H.

---

178 Terdapat perbedaan pendapat tentang kelahirannya. Kebanyakan sejarawan

5. Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, lahir tahun 214 H, dan wafat tahun 303 H.
6. Ibnu Majah al-Quzwaini, lahir tahun 207 H, dan wafat tahun 275 H.

5. KITAB YANG POPULER

a. Al-Wafayat, karya Ibnu Zabr Muhammad bin Ubaidillah ar-Rab'i, ahli hadits dari kota Damaskus, wafat tahun 379 H. Beliau menyusun dua buah kitab Sunan.
b. Pemberi keterangan (lampiran) pada kitab terdahulu, diantaranya al-Kittani, al-Akfani dan al-'Iraqi, disamping yang lainnya.

---

tidak menentukannya, hanya menyebut-nyebut bahwa kelahirannya adalah awal abad ketiga Hijriyah. Tetapi sebagian sejarawan menyebutkan lahirnya tahun 209 H, diantaranya adalah Syarah as-Syamail Muhammad bin Qasim, dalam kitabnya Jusus, juz I/4

MENGETAHUI KERUSAKAN PERAWI TSIQAH

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Ikhtilath* itu merupakan rusaknya akal. Dikatakan, *ikhtilatha fulanun*, yang berarti akalnya si fulan rusak.
b. Menurut istilah: Akalnya rusak, atau tidak teraturnya ucapan karena sudah pikun atau buta, atau kitabnya terbakar, atau sebab-sebab lain.

2. JENIS-JENIS IKHTILATH

a. *Ikhtilath* karena pikun: Seperti yang menimpa 'Atha bin Saib ats-Tsaqafi al-Kufi.
b. *Ikhtilath* karena hilangnya penglihatan: Seperti yang menimpa Abdurrazak bin Hammam as-Shun'ani. Namun setelah beberapa lama mengalami kebutaan, beliau bisa mengembalikan kecerdasannya.
c. *Ikhtilath* karena sebab lain: Seperti kitabnya terbakar. Hal ini menimpa Abdullah bin Luhaimah al-Mishri.

3. HUKUM RIWAYAT YANG MUKHTALITH

a. Sebelum akal (ingatan)nya rusak, riwayatnya diterima.
b. Setelah akal (ingatan)nya rusak, riwayatnya tidak diterima, termasuk riwayat yang meragukan meski itu terjadi sebelum atau pun setelah akalnya rusak.

4. URGENSI DAN MANFAATNYA

Ini menjadi cabang ilmu yang amat penting. Sangat berguna untuk membedakan hadits-hadits *tsiqah* yang disampaikan setelah terjadinya *ikhtilath*, agar bisa ditolak atau tidak boleh diterima.

5. APAKAH SYAIKHAN DALAM KITAB SHAHIHNYA MENGELUIARKAN HADITS DARI RAWI TSIQAH YANG TERTIMPA IKHTILATH?

Ya ada, akan tetapi telah diketahui bahwa mereka menceritakan hadits sebelum tertimpa *ikhtilath*.

6. KITAB YANG POPULER

Beberapa ulama telah menyusun kitab dalam bidang ini, seperti yang dilakukan oleh al-'Alai dan al-Hazimi. Kitab yang membahas perkara ini antara lain al-Ightibath bi man Rumiya bi al-Ikhtilath, karya al-Hafidh Ibrahim bin Muhammad Sibthi bin al-'Ajami, yang wafat tahun 841 H.

MENGETAHUI THABAQAT ULAMA DAN PARA PERAWI

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Thabaqat* adalah suatu kaum yang serupa.

b. Menurut istilah: Suatu kaum yang saling berdekatan usianya maupun *sanad*nya, atau berdekatan *sanad*nya saja[179].

Yang dimaksud dengan berdekatan *sanad*nya adalah apabila guru-guru mereka adalah guru-guru juga bagi yang lainnya, atau diantara guru-guru tersebut saling berdekatan.

2. MANFAATNYA

a. Diantara manfaatnya adalah untuk mengetahui terjaminnya orang-orang yang serupa nama, *kunyah*, maupun yang semacam itu masuk (ke dalam *sanad*). Sebab, keserupaan lafadz pada dua nama bisa disangka sebagai salah satu dari yang lain. Dengan mengetahui *thabaqat*, maka hal itu bisa dibedakan.

b. Untuk menentukan sikap atas hakekat sebenarnya dari (hadits) *'an'anah*.

---

179 Tadrib ar-Rawi., juz II/381

3. KADANGKALA DUA ORANG RAWI DIANGGAP SATU THABAQAT, DI SISI LAIN DIANGGAP SEBAGAI DUA THABAQAT

Contohnya adalah Anas bin Malik. Ia dianggap serupa dengan sahabat junior, dan digolongkan dalam sepuluh orang (sahabat junior) pada satu *thabaqat*, karena dianggap mereka semuanya adalah sahabat. Berdasarkan hal ini sahabat itu, seluruhnya, merupakan satu *thabaqat*.

Dilihat dari sisi yang permulaan memeluk Islam, maka para sahabat itu terbagi menjadi sepuluh *thabaqat*, sebagaimana yang pernah kita singgung pada bab 'Mengetahui Para Sahabat'. Anas bin Malik dan beberapa orang lain yang serupa tidak masuk kategori ini. Mereka masuk *thabaqat* yang kesepuluh dari sahabat.

4. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Yang harus diperhatikan oleh orang yang hendak mempelajari ilmu tentang *thabaqat* adalah mengetahui kelahiran para perawi, waktu wafatnya mereka, siapa saja yang meriwayatkan haditsnya, dan kepada siapa saja mereka menceritakan haditsnya.

5. KITAB YANG POPULER

a. Thabaqat al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad.
b. Thabaqat al-Qurra, karya Abu Amru ad-Dani.
c. Thabaqat as-Syafi'iyah al-Kubra, karya Abdul Wahhab as-Subki.
d. Tadzkiratu al-Huffadh, karya adz-Dzahabi.

MENGETAHUI MAWALI DARI PARA PERAWI DAN ULAMA

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Mawali* adalah bentuk jamak dari kata *maula*. *Maula* itu saling berkebalikan, antara tuan dan hamba sahaya, orang yang memerdekakan dan yang dimerdekakan.

b. Menurut istilah: Orang yang disumpah, atau orang yang dimerdekakan, atau orang yang masuk Islam melalui tangan orang lain.

2. JENIS-JENIS MAWALI

Jenis-jenis *mawali* ada tiga macam:

a. *Maula al-hilf*: Misalnya Imam Malik bin Anas al-Ashbahi at-Taimi. *Nasab*nya bersih, tetapi kemudian di*nasab*kan dengan at-Taimi. Itu karena kaumnya menjadi *mawali* bagi (kabilah) Quraisy Taim berdasarkan perjanjian.

b. *Maula al-'Ataqah*: Misalnya Abu al-Bakhtari at-Thai at-Tabi'i. Nama sebenarnya adalah Sa'id bin Fairuz, yang menjadi *maula* (kabilah) Thai, sebab tuannya berasal dari kabilah Thai, kemudian beliau dibebaskan.

c. *Maula al-Islam*: Misalnya Muhammad bin Ismail al-Bukharial-Ju'fi; karena kakeknya yang bernama Mughirah sebelumnya

beragama Majusi, lalu memeluk Islam melalui perantaraan Yaman bin Akhnas al-Ju'fi, lalu beliau dinisbahkan kepadanya.

3. MANFAATNYA

Terjamin dari adanya kesamaran. Untuk mengetahui penisbahan kepada kabilah apakah berdasarkan *nasab* sebenarnya ataukah berdasarkan *wala*. Juga untuk membedakan *nasab* kepada kabilah berdasarkan *wala* dari persekutuan nama kepada kabilah secara *nasab*.

4. KITAB YANG POPULER

Abu Umar al-Kindi telah menyusun kitab yang berisi *nasab* kepada penduduk Mesir saja.

MENGETAHUI PARA PERAWI TSIQAH DAN DLA'IF

1. DEFINISI

a. Menurut bahasa: *Tsiqah* itu menurut bahasa berarti terpercaya, sedangkan *dla'if* itu lawan dari kuat. *Dla'if* itu memiliki makna empiris, juga memiliki arti maknawi.

b. Menurut istilah: *Tsiqah* adalah orang yang adil lagi *dlabith*; sedangkan *dla'if* merupakan *isim* yang berbentuk umum yang di dalmnya tercakup orang yang cacat dalam hal ke*dlabit*an dan keadilan.

2. URGENSI DAN MANFAATNYA

Ini termasuk jenis ilmu hadits yang penting, karena melalui cabang ilmu ini dapat diketahui mana hadits yang *shahih* dan mana yang *dla'if*.

3. KITAB YANG POPULER DAN JENISNYA

a. Kitab-kitab yang disusun khusus menyangkut orang-orang yang *tsiqah* saja: seperti kitab ats-Tsiqat, karya Ibnu Hibban; juga kitab ats-Tsiqat, karya al-'Ijli.

b. Kitab-kitab yang disusun khusus menyangkut orang-orang yang *dla'if* saja: jenis ini amat banyak, seperti ad-Dlu'afa, karya Bukhari, Nasai, al-'Uqaili, dan ad-Daruquthni. Juga kitab al-Kamil

fi ad-Dlu'afa, karya Ibnu 'Adi; atau kitab al-Mughni fi ad-Dlu'afa, karya adz-Dzahabi.

c. Kitab-kitab yang disusun dan isinya bercampur antara yang *tsiqah* dan *dla'if*: Yang seperti ini pun amat banyak. Seperti Tarikh al-Bukhari al-Kabir, atau kitab al-Jarhu wa at-Ta'dil, karya Ibnu Abi Hatim. Itu adalah kitab umum menyangkut para rawi. Ada pula kitab-kitab khusus dari sebagian kitab-kitab hadits, seperti al-Kamal fi Asma ar-Rijal, karya Abdul Ghani al-Muqaddisi. Begitu juga banyak kitab-kitab *tahdzib* yang disusun oleh al-Mizzi, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, maupun al-Khazraji.

MENGETAHUI NEGERI ATAU DOMISILI PARA PERAWI

1. MAKSUD PEMBAHASAN

Authan adalah jamak dari kata *wathan*; yaitu daerah atau kawasan tempat manusia dilahirkan dan bermukim di dalamnya. Sedangkan *buldan* adalah jamak dari kata *balad*; yaitu kota atu desa tempat manusia dilahirkan dan bermukim di dalamnya.

Maksud pembahasan ini adalah untuk mengetahui daerah atau kota para perawi dilahirkan dan bertempat tinggal di dalamnya.

2. MANFAATNYA

Diantara kegunaannya adalah untuk membedakan antara dua nama yang serupa lafadznya, jika keduanya berasal dari dua negeri yang berbeda. Hal ini dibutuhkan oleh para penghafal hadits dalam hal penyusunan dan pembuatan sistematika mengenai para perawi.

3. KEMANA ORANG ARAB DAN 'AJAM DINASABKAN

a. Orang-orang terdahulu di*nasab*kan kepada kabilah-kabilah mereka, karena sebagian besar mereka adalah orang-orang *badwi* yang sering bepergian. Karenanya jalinan mereka terhadap kabilahnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan jalinan mereka terhadap tempat tinggal mereka. Tatkala Islam datang, sebagian besar mereka lalu tinggal menjadi penduduk di berbagai negeri

maupun desa, sehingga mereka *menasab*kan kepada negeri atau desanya.

b. Lain dengan orang-orang *'ajam*, yang sejak dulu telah *menasab*kan kepada kota atau desa mereka.

4. BAGAIMANA MENASABKAN ORANG YANG PINDAH DARI NEGERINYA?

a. Jika kedua tempat itu ingin digabungkan dalam *nasab*nya, maka dimulai dengan negeri yang pertama, kemudian barulah negeri ke tempat pindahnya. Alangkah baiknya disisipkan diantaranya dengan huruf *tsumma*. Jadi, terhadap orang yang dilahirkan di kota Halab lalu pindah ke Madinah al-Munawwarah, dikatakan: *'Fulanun al-Halabi <u>tsumma</u> al-Madani'*. Inilah yang digunakan banyak orang.

b. Jika keduanya tidak ingin digabungkan, maka dia bisa *menasab*kan kepada tempat yang dikehendakinya. Namun, yang seperti ini penggunaannya hanya sedikit.

5. BAGAIMANA MENASABKAN ORANG YANG TINGGAL DI DESA YANG MERUJUK KE KOTA

a. Hendaknya *menasab*kan ke desanya.

b. Hendaknya *menasab*kan ke tempat (kota) dimana desanya itu menjadi satelit kota tersebut.

c. Bisa juga dia *menasab*kan kepada kawasan yang termasuk bagian dari negeri itu. Contohnya: Jika seseorang berasal dari Albab, yang mengikuti kota Halab, sementara kota Halab itu bagian dari wilayah Syam; maka terhadapnya bisa dikatakan: *'Fulanun al-Babi'*; atau *'Fulanun al-Halabi'*; atau *'Fulanun as-Syami'*.

6. BERAPA LAMA SESEORANG BISA DINASABKAN PADA NEGERI TERTENTU

Empat tahun. Ini adalah pendapat Abdullah bin al-Mubarak.

7. KITAB YANG POPULER

a. Yang bisa dijadikan rujukan mungkin kitab al-Insab, karya as-Sam'ani, termasuk kitab pioner dalam cabang ilmu ini, beliau menyebutkan *nasab*nya kepada bangsa atau yang semacamnya.
b. Yang banyak menyebutkan negeri tempatnya para perawi adalah kitab at-Thabaqat al-Kubra, karya Ibnu Sa'ad.

Inilah topik terakhir dalam kitab ini yang diberikan kemudahan dari Allah Swt. Semoga *shalawat* dilimpahkan kepada pemimpin dan Nabi kita, Muhammad saw, termasuk atas keluarga dan para sahabatnya. Dan *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA DAN RUJUKAN

- Al-Quran al-Karim
- Tarikh Baghdad., Khathib al-Baghdadi., Dar al-Kuttab al-'Arabi., Beirut
- Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Taqrib an-Nawawi., as-Suyuthi., Pentahqiq: Abdul Wahhab Abdul Lathif., Cet 2., 1385 H
- At-Taqrib li an-Nawawi ma'a Syarhihi at-Tadrib., Pentahqiq: Abdul Wahhab Abdul Lathif., Cet 2., 1385 H
- Ar-Risalah., Syafi'i., Pentahqiq: Ahmad Muhammad Syakir
- Ar-Risalah al-Mustatharrifah li Bayanin Masyhur Kutub as-Sunnah al-Musyarrafah., al-Kittani., Pentahqiq: Syekh Muhammad al-Muntashir al-Kittani., Darul Fikr
- Sunan at-Tirmidzi ma'a Syarhihi Tuhfatu al-Ahwadzi., Cetakan Mesir., Muhammad Abdul Muhsin al-Kutubi
- Sunan Abi Daud., Cetakan India
- Sunan Ibnu Majah., Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi., Percetakan Isa al-Babi al-Halabi., 1372 H
- Sunan ad-Daruquthni., Pentahqiq: Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani al-Madani
- Syarah Alfiyah al-'Iraqi., Cetekan Marokko
- Shahih Bukhari ma'a Syarhihi Fathul Bari., Pentahqiq: Syekh Abdul 'Aziz bin Baz., Percetakan Salafiyah., Kairo., 1380 H

- Shahih Bukhari al-Matn Faqat., Percetakan Bulaq., 1296 H
- Shahih Muslim ma'a Syarhi an-Nawawi., Cetakan 1., Percetakan al-Azhar Mesir., 1347 H
- 'Ulum al-Hadits., Ibnu Shalah., Pentahqiq: Dr. Nuruddin 'Itr., Maktabah Ilmiyah., Madinah al-Munawwarah., 1386 H
- Fath al-Mughits Syarah Alfiyatu al-Hadits., as-Sakhawi., Pentahqiq: Abdurrahman Muhammad Utsman., Maktabah Salafiyah., Madinah al-Munawwarah
- Al-Qamus al-Muhith., Fairuzzabadi., Percetekan Yamaniyah., Mesir
- Al-Kifayah fi 'Ilmi ar-Riwayah., Khathib al-Baghdadi., Dairatu al-Ma'arif al-Utsmaniyah., India., 1357 H
- Al-Muttafiq wa al-Muftariq., Khathib al-Baghdadi., Manuskrip
- Mustadrak 'ala as-Shahihain., al-Hakim an-Naisaburi., Maktabah an-Nashr al-Hadits., Riyadl
- Ma'rifatu 'Ulumi al-Hadits., al-Hakim an-Naisaburi., Dairatu al-Ma'arif al-Utsmaniyah
- Ma'alim as-Sunan., Khathib al-Baghdadi., Pentahqiq: Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid al-Faqi., Percetakan Anshar as-Sunnah al-Muhammadiyah., 1367 H
- Mizan al-I'tidal fi Naqdi ar-Rijal., adz-Dzahabi., Pentahqiq: Ali Muhammad al-Bajawi., Percetakan Isa al-babi al-Halabi., 1382 H
- Muwaththa., Imam Malik., Penta'liq: Muhammad Fuad Abdul Baqi., Percetakan Isa al-Babi al-Halabi., 1370 H
- Nuzhatu an-Nadhr Syarah nukhbatu al-Fikri., Ibnu Hajar., maktabah al-'Ilmiyah., Madinah al-Munawwarah
- Nukhbatu al-Fikri ma'a Syarhiha Nuzhatu an-Nadhr., Ibnu Hajar., Maktabah al-'Ilmiyah., Madinah al-Munawwarah